

# LAPORAN KINERJA KEMENDAGRI 2021







**PROF. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., PH.D.**  
**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.



Saya menyambut baik disusunnya Laporan Kinerja (Lapkin) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dengan benar dan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2021 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2021. Lapkin ini merupakan laporan Tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang sekaligus sebagai bentuk pencapaian atas visi Kementerian Dalam Negeri 5 (lima) tahun kedepannya yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan

pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Lapkin Tahun 2021 disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama, yang menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri sepanjang Tahun 2021. Selanjutnya, penyusunan Lapkin Tahun 2021 juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi tercapainya kinerja Kementerian Dalam Negeri ini dengan baik dan sukses. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Dalam Negeri**

**Muhammad Tito Karnavian**









**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391  
Fax. (021) 3453522 web. www.itjen.kemendagri.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022  
Inspektur Jenderal



*[Signature]*  
Dr. Tumpak H. Sifranjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFA, CGCAE  
NIP. 19621109 198002 1 001





# Daftar Isi:

Kata pengantar	03
----------------	----

---

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	24
Latar Belakang	27
Visi & Misi	28
Tugas dan Fungsi	30
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	32
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	34
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	52

---

## **BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	58
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	62
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	65
Manual Indikator Kinerja Utama	67

---

## **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

### **Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia**

Indikator Sasaran :	
• Indeks Demokrasi Indonesia	106
• Indeks Kinerja Ormas	115

## **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah**

Indikator Sasaran :

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi 126
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 131
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi 141
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya 146

## **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kewaspadaan Nasional**

Indikator Sasaran :

- Indeks Kewaspadaan Nasional 158

## **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas**

Indikator Sasaran :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas 168
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas 170

## **Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri**

Indikator Sasaran :

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun 178
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 181
- Tingkat Kapasistas PPUPD secara Nasional 183
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni 185

## **Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah**

Indikator Sasaran :

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah 190



## **Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif**

Indikator Sasaran :

• Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	197
• Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	199
• Persentase Daerah yang memenuhi Tahapan Penerapan SPM.	201
• Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	207
• Persentase Desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik".	209
• Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	212
• Persentase Daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi.	216
• Jumlah kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di daerah dengan Kategori "Utama".	218
• Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	220
• Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	223

## **Sasaran Strategis 8: Terjaminnya Hak-hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan**

Indikator Sasaran :

• Peningkatan Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	230
• Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik.	232

## **Sasaran Strategis 9: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan**

Indikator Sasaran :

• Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	240
--------------------------------------------------	-----

**Sasaran Strategis 10:  
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan  
Kemendagri**

Indikator Sasaran :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 256

**Sasaran Strategis 11:  
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel  
dan berintegritas**

Indikator Sasaran :

- Indeks Pengawasan Internal 266
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 271

**Sasaran Strategis 12:  
Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan  
utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri**

Indikator Sasaran :

- Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri 276

**Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021** 279

**BAB IV:  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP	284
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator	287
Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko	290

**BAB V:  
PENUTUP** 294









# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA







**KOORDINASI**  
**DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**TAHUN 2020**







# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA











# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPD) Kemendagri Muhammad Hudori mewakili Kemendagri menerima secara simbolis bantuan qurban dari Islamic Relief Worldwide untuk diserahkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang, Banten

Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPD) Kemendagri Muhammad Hudori menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Agung tentang Pembinaan dan Pemantauan Dalam Kependudukan dalam rangka penegakan hukum

**BAZNAS**  
Badan Nasional Zakat & Infak Nasional

**RAPAT KERJA NASIONAL  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN 2022  
BAZNAS RI DAN BAZNAS PROVINSI SE-INDONESIA  
"MENJADI LEMBAGA UTAMA MENYEJAHTERAKAN UMAT"**

Jakarta, 8-10 Desember 2021







TAHUN 2021







## PENGHARGAAN / PRESTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021



Meraih Penghargaan Gatra Inovation Award 2021 Kategori Layanan Kementerian dan Lembaga, Penghargaan Inovasi Pelayanan Digital dan terintegrasi Dokumen Dukcapil



Kemendagri meraih Opini WTP sebanyak 7 kali secara berturut-turut



Peringkat pertama Kinerja Anggaran Tahun 2020 pada kelompok Kriteria Lembaga Kategori Pagu sedang dengan nilai 97,22 dan Predikat sangat baik.



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021 sesuai surat keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 10/KEP/KIP/X/2021 97,68% (peningkatan dari tahun 2020)





Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 untuk Inovasi D-SIGN (Digital Signature Ducafil)



Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2021 untuk Inovasi D-SIGN (Digital Signature Dukcapil)



Kemendagri meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (AP) Tahun 2020 'Kategori Mentor'



Kemendagri meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (AP) Tahun 2020 'Kategori Mentor'



Kemendagri meraih penghargaan Peringkat 1 Realisasi Terbaik pada pelaksanaan PHLN Tahun 2021 yang diberikan pada acara kick off Trilateral Meeting Pagu Indikatif PHLN 2023



## **BAB I: PENDAHULUAN**

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

Latar Belakang


Visi & Misi

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri

Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri





# BAB I

## PENDAHULUAN



# Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri. Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

1942

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7, Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.



## 1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.

## 2009 - kini

Sejak akhir 2009 seiring diterapkannya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".

## 1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.







## Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, sekaligus bagian dari penyelenggaraan *good governance*. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai wujud amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024. Penyusunan Renstra Kemendagri dimaksud telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta telah sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dibidang urusan pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan tahun 2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.



# VISI

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,  
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG  
ROYONG”**

# MISI

- 1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA.**
- 2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI DAN BERDAYA SAING.**
- 3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN.**
- 4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN.**
- 5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA.**
- 6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA.**
- 7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA.**
- 8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TERPERCAYA.**
- 9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA**





**LIMA AGENDA PRIORITAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG SEJALAN DENGAN VISI DAN MISI:**



**PEMBANGUNAN SDM**



**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**



**PENYEDERHANAAN REGULASI**



**PENYEDERHANAAN BIROKRASI**



**TRANSFORMASI EKONOMI**

# Visi, Misi, Tugas dan Fungsi

## Visi

Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif**, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

## Misi

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.




# Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



# STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018, data diolah.





# PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



## Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. Menteri Dalam Negeri

**TTL** Palembang, 26 Oktober 1964

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, dengan predikat *Magna Cumlaude*.
- 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih Bintang Seroja).
- 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.
- 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.
- 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.
- 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih Bintang Wiyata Cendekia).
- 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.
- 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih Bintang Adhi Makayasa).
- 1983 | SMAN 2 Palembang.

**RIWAYAT JABATAN**

- **2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri.**
- 2016 | Kapolri.
- 2016 | Kepala BNPT.
- 2015 | Kapolda Metro Jaya.
- 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
- 2012 | Kapolda Papua.
- 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.
- 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
- 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
- 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.
- 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.





**Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.**  
Plt. Sekretaris Jenderal

**TTL** Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 Mei 1964

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2011 | S3 / Doktor (DN) Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran.
- 2004 | S2 Magister / Master (DN) Manajemen Universitas Airlangga.
- 1990 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
- 1988 | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN Pekanbaru.
- 1983 | Sekolah Menengah Atas SMAN 02 Pekanbaru.
- 1980 | Sekolah Menengah Pertama SMPN Tg. Batu.
- 1976 | Sekolah Dasar SDN 02 Sei Ungar.

**RIWAYAT JABATAN**

- **2021 - Sekarang | Plt. Sekretaris Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri.**
- 2021 | Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Pj. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2021 | Plt. Staff Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Jenderal.
- 2019 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada Kemendagri.
- 2015 | Pj. Gubernur Bengkulu.
- 2015 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Jenderal.
- 2013 | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2011 | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2010 | Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2009 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kepulauan Riau.
- 2004 | Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun.
- 2004 | Kepala Badan Litbang Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun.
- 2001 | Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun.
- 1999 | Camat Karimun Kab. Kepulauan Riau Provinsi Riau.
- 1996 | Camat Kundur Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1993 | Camat Serasan Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1991 | Sekretaris Kecamatan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.



## **Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE**

Inspektur Jenderal

### **TTL**

Balige, 9 November 1962

### **DOMISILI**

Jakarta

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2013 | Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- 1996 | Program Pascasarjana (S2) Development Administration | National Centre for Development Studies The Australian National University, Canberra.
- 1987 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Universitas Sumatera Utara, Medan.
- 1982 | SMA St. Thomas | Medan.
- 1978 | SMP Kesuma Indah Padangsidempuan.

### **RIWAYAT JABATAN**

- 2019 | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2015 - 2019 | Direktur Toponimi & Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 – 2015 | Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- 2010 – 2014 | Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- 2008 | Kepala Bidang Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.
- 2006 | Kasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri.
- 2001 | Kasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri.
- 2000 | Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri.
- 1998 | Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri.





## Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

Direktur Jenderal Politik dan  
Pemerintahan Umum

**TTL** Bone, 16 Januari 1973

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan | Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan | Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA 2 Watampone.
- 1998 | SLTP 4 Watampone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone .

**RIWAYAT JABATAN**

- 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2019 - 2020 | PLT. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan Pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | PLT. Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi Pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik .
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.Wajo.
- 1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.



## **Dr. Safrizal, Z.A., M.Si**

Direktur Jenderal Bina Administrasi  
Kewilayahan

**TTL** Banda Aceh, 21 April 1970

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2019 | Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan - Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2007 | Pasca sarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.
- 1998 | Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- 1992 | STPDN Jatinangor.

**RIWAYAT JABATAN**

- **2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.**
- **2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.**
- 2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran, Ditjen Bina Adwil.
- 2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus Dan Dpod, Ditjen Otda.
- 2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Administrasi Kewilayahan.
- 2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kemendagri.
- 2005 | Kasi Aceh Dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri.
- 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kab. Bireun.
- 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.





**Dr. Drs. Akmal Malik , M.Si**  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

**TTL**

Pulau Punjung, 16 Maret 1970

**DOMISILI**

Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2021 | Program Doktor Universitas Brawijaya Malang
- 2000 - 2002 | Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi | Universitas Indonesia .
- 1996 - 1998 | Manajemen Pembangunan | Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1990 - 1993 | Ilmu Pemerintahan | STPDN Jatinangor.
- 1986 - 1989 | SMA Negeri I Bukittinggi.
- 1983 - 1986 | SMP Negeri Sungai Dareh.

**RIWAYAT JABATAN**

- **2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.**
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 | Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .
- 2011 | Pelaksana/Staf Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2009 | Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kasubag Pendidikan Non Formal, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumbar.
- 2003 | Pj. Kasubag Bina Agama, Biro Pemberdayaan Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2003 | Staf Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- 2000-2002 | Tugas Belajar ke Magister Perencanaan Kebijakan Publik FE Universitas Indonesia.
- 1999-2000 | Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | PJS Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Pa-dang Pariaman.



## **Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd**

**Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah**

**TTL** Temanggung, 17 Oktober 1966

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2013 | S3 / Doktor (DN) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.
- 1997 | S2 / Magister / Master (DN) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Negeri.
- 1990 | S1 / Sarjana FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta
- 1986 | SMAN I.
- 1983 | SMPN II.
- 1980 | SDN IV.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2021 - Sekarang | **Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah**
- 2020 | **Staff Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga**
- 2020 | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang.
- 2019 | Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Jenderal.
- 2019 | Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- 2017 | Inspektur II pada Inspektorat Jenderal.
- 2016 | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.
- 2015 | Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan pada Badan Litbang.
- 2010 | Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2006 | Kabag Perencanaan pada Sekretariat Itjen.
- 2004 | Kabid Analisis Kebijakan pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik Setjen.
- 2002 | Kabid Penyusunan Program pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik Setjen.
- 2001 | Kasubbid Pejabat Negara pada Bidang Manajemen Pusat Diklat Manajemen Pemerintahan.
- 2000 | Kasubbid Akademis pada Bidang Tata Praja Pusat Manajemen Pemerintahan.
- 1998 | Kasubbid Akademis Bidang Diklat Staf Umum Wilayah Daerah pada Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan.
- 1996 | Plt. Kasubag Program.





## Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

**TTL** Parigi, 29 April 1967

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2008 | Doktoral Ilmu Pendidikan | Universitas Negeri Jakarta
- 1997 | Magister Ilmu Pendidikan | IKIP
- 1992 | IIP Jakarta
- 1989 | APDN Manado

**RIWAYAT JABATAN**

- **2021 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa**
- 2020 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik
- 2019 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda
- 2017 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN
- 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
- 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kemendagri
- 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kemendagri
- 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kemendagri
- 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kemendagri
- 1998 | Pj. Kasubbag Penyusunan Program, Badan Diklat Kemendagri



## **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H**

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**TTL** Sleman, 24 Agustus 1969

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2001 | S3 / Doktor (DN) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- 1995 | S2 / Magister / Master (DN) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- 1992 | Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret.
- 1988 | Sekolah Menengah Atas 3.
- 1985 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 1.
- 1982 | Sekolah Dasar Negeri Gendengan 1.

**RIWAYAT JABATAN**

- **2015-Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil.**
- 2018 - Sekarang | Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen.
- 2016-Februari 2017 | Plt. Gubernur Gorontalo.
- 2015 -Sekarang | Ketua Umum Dewaan Korpri Nasional.
- 2014 | Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan antar Lembaga pada Sekretariat Jenderal, Kemendagri.
- 2011-2016 | Kepala Biro Hukum Kemendagri.
- 2010 - 2011 | Plt. Kepala Biro Hukum Kemendagri.
- 2008 - 2011 | Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setjen Kemendagri.
- 2006 - 2008 | Plt. Kabid Kader dan Kepemimpinan.
- 2002 - 2008 | Kepala Sub Bidang Kader di Badan Diklat Kemendagri.
- 2000 | PNS Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri.
- 1999 | CPNS Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri.
- 1993 - Sekarang | Dosen.





## Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

### TTL

Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972

### DOMISILI

Jakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2009 | Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 2003 | Magister (S2) Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 1999 | Sarjana (S1) Kebijakan Pemerintah, IIP Jakarta.
- 1994 | Diploma III Pemerintahan, STPDN Jatinangor.
- 1991 | SMAN 1 tanjungkarang, Bandar Lampung
- 1988 | SMPN 1 Bahuga, Kabupaten Waykanan.
- 1985 | SDN 1 Sukabumi, Bahuga, Kabupaten Waykanan

- **Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kemendagri (2020-Sekarang), Merangkap Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tahun 2021.**
- 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
- 2019 | Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
- 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri.
- 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri.
- 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kemendagri.
- 2012 | Kepala Staf Pribadi Mendagri.
- 2012 | Kepala Bagian Protokol Kemendagri.
- 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kemendagri.
- 2008 | Kasi Otsus Papua - Papua Barat - DIY Ditjen Otda.
- 1995 | ADC Gubernur Lampung.



## **Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**TTL** Banyumas, 08 Maret 1967

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2020 | S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN
- 1998 | S2/Magister Teknologi Pendidikan | Ikip Negeri Jakarta.
- 1991 | Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan | Universitas Gadjah Mada.
- 1986 | SMA Negeri I Porwokerto.
- 1983 | SMP Negeri III Porwokerto.
- 1980 | SD Negeri Bobosan II.

**RIWAYAT JABATAN**

- **2016 - Sekarang | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.**
- **2020 | Pj. Gubernur Kalimantan Utara**
- **2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Utara.**
- 2014 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2010 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2007 | PLT. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
- 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
- 1998 | Pj. Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
- 1996 | PLT. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.





## Dr. Hadi Prabowo, M.M

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### TTL

Klaten, 3 April 1960

### DOMISILI

Jakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000 | S2 Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) | Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 2011 | LEMHANNAS RI (PPSA) | DKI Jakarta
- 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) | Universitas Diponegoro Semarang.
- 1979 | SLTA Negeri II Klaten.
- 1975 | SLTP Negeri Klaten.
- 1973 | SD Grobogan.

### RIWAYAT JABATAN

- 2019 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri .
- 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2016 | Plt. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2015 - 2016 | Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Tengah.
- 2014 | Deputi bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2014 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang SDM dan Kependudukan.
- 2008 – 2013 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2005 – 2008 | Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2000 – 2005 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1996 – 2000 | Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1994 – 1996 | Kepala Sub Bagian Perkotaan pada Biro Penyusunan Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1988 – 199 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya pada Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



**Dr. Hamdani, MM, M.Si, Ak, CA,  
CIPSAS, CRGP, CFA, ACPA**  
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan  
Pembangunan

**TTL** Painan, 23 Februari 1962

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2019 | Doktor Ilmu Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Trisakti
- 2011 | Magister Sains Akuntansi Universitas Andalas.
- 1997 | Magister Manajemen Universitas Sriwijaya.
- 1987 | Sarjana Akuntansi Universitas Andalas.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2015 - Sekarang | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 2021 | Penjabat Gubernur Sumatera Barat
- 2018 | Penjabat Gubernur Bali
- 2014 - 2015 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Keuangan
- 2010 - 2014 | Direktur Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- 2008 - 2010 | Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan





## Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo AP., M.Si

Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

### TTL

Wakuru, 24 Februari 1974

### DOMISILI

Jakarta

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S3 Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2010 | S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.
- 2001 | Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1997 | Diploma Pemerintahan STPDN.
- 1992 | SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.
- 1989 | SMP Negeri 1 Raha.
- 1986 | SDN 1 Wakuru.

### RIWAYAT JABATAN

- **2021 | Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.**
- 2020 | Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 2019 | Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2018 | Direktur Politik Dalam Negeri.
- 2016 | Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
- 2015 | Kasubdit Penanganan Konflik.
- 2012 | Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.
- 2010 | Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.
- 2008 | Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.
- 2003 | Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.
- 2002 | Kasubbag Tata Pemerintahan.
- 2000 | Sekcam Bitung Timur.
- 1998 | Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.



## **Dr. Eko Prasetyanto PP, S.Si., M.Si., MA**

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa

**TTL** Bantul, 04 juni 1968

**DOMISILI** Jakarta

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2018 | Lemhannas RI PPRA LVII.
- 2012 | S3/ Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan fokus studi Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.
- 2006 | S2/ MA in Community Development at Faculty of Social Sciences, La Trobe University, Australia.
- 2000 | S2/ M.Si. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ( UGM) dengan fokus studi Disparitas (Kesenjangan) Antar Wilayah.
- 1992 | S1/S.Si. dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ( UGM) dengan fokus studi Land Use Planning in Rural Area.
- 1987 | SMA jurusan Fisika ( A1 ) dari SMA Bopkri I Yogyakarta.
- 1984 | SMP dari SMPN 8 Yogyakarta.
- 1981 | SD Bopkri Demangan Yogyakarta.

### **RIWAYAT JABATAN**

- **2021 | Plh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.**
- 2020 | Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.
- 2020 | Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri.
- 2015 | Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri.
- 2014 | Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.
- 2008 | Kasubdit Penataan dan Pengembangan Desa, Direktorat Pemdes dan Kelurahan, Kemendagri.
- 2007 | Kepala Seksi Penataan Desa, Subdit Penataan dan Pengembangan Desa, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.
- 2004 | Kepala Seksi Penataan Kelembagaan, Subdit BPD, Dit. Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.
- 2003 | Kepala Seksi Pelatihan, Subdit Pelatihan, Direktorat Pelatihan, Ditjen PMD, Kemendagri.
- 2000 | Kepala Seksi Administrasi Kelurahan, Subdit Administrasi Desa dan Kelurahan, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.





# STAF KHUSUS MENTERI





**Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D**  
*Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan*



**Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H**  
*Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan  
Hukum;*



**Dr. H. APEP FAJAR KURNIAWAN,  
S.Th.I., M.Si., M.M**  
*Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan  
Pembentukan Jaringan*



**Dr. Hoiruddin Hasibuan., SH., M.Hum.**  
*Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan Desa  
dan Pembangunan Perbatasan*



**Dr. KASTORIUS SINAGA**  
*Staf Khusus Menteri Bidang Politik &  
Media;*




# Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri







## 1. Berdasarkan Jenis Kelamin




## 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




## 3. Berdasarkan Golongan




## 4. Berdasarkan Jabatan



## 5. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja








# BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA





## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2020-2024

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 didasarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018 dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan lima tahun ke depan, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024





Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

## 1

### Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T1:

- a. **Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
  - 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
  - 3) Indeks Kinerja Ormas.
- b. **Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. **Meningkatnya Kewaspadaan Nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.**
- d. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - 1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori.
  - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

## 2

**2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2,  
ditetapkan Sasaran Strategis**

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun;
  2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri;
  3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional; dan
  4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.**
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM;
  4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik";
  6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi;
  8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama";
  9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah; dan
  10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
1. Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.**

## 3

**Untuk mewujudkan tujuan pada T3,  
ditetapkan Sasaran Strategis**

- a. **Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.**
- b. **Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  1. Indeks Pengawasan Internal; dan
  2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. **Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.**





## Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri sampai Tahun 2024. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi alat ukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I. Indikator dan target kinerja utama Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis, sebagaimana berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
1 Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	78,66
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	77,5% (pilkada)	79,5% (pemilu)
		Indeks Kinerja Ormas	1 Dokumen	Nilai 70
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,5
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,875	Nilai 2,885
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,330
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	64
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	1 Dokumen	150 daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	Nilai 60

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024	
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	80%
			Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1 Dokumen	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
			Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
			Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
			Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%
			Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 37
			Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	1 Dokumen	36%
			Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	55 Daerah	165 Daerah
			Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (baik)	Nilai 100
Indeks Kapasitas Inspektorat	1 Dokumen		Nilai 90 (A)		

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% (Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi yang melaporkan)	100% (Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi yang melaporkan)
			Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	Nilai 60
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 93,01
			Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80 (baik)
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus		Nilai 80 (baik)	Nilai 85
		Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	65%



## Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan turunan atau periodisasi dua tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Rencana Kerja, RKA-K/L, dan DIPA Tahun 2021 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akuntabel secara berjenjang, sehingga visi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dapat terwujud. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 juga dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021	PENANGGUNG JAWAB
1 - Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	77,72	Ditjen Polpum
	Indeks Kinerja Ormas	1 Dokumen	Ditjen Polpum
2 - Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,385	Ditjen Polpum
	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,2	Ditjen Polpum
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,870	Ditjen Polpum
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,315	Ditjen Polpum
3 - Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Ditjen Polpum
4 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	Ditjen Bina Adwil
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	Ditjen Bina Adwil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5 → Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	25%	Badan Pengembangan Sumber Daya
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (80%)	Inspektorat Jenderal
	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (80%)	Inspektorat Jenderal
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,2	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
6 → Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 75 (tinggi)	Ditjen Otonomi Daerah
7 → Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 75 (tinggi)	Ditjen Otonomi Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,9 (tinggi)	Ditjen Otonomi Daerah
	Persentase Daerah yang memenuhi Tahapan Penerapan SPM	50%	Ditjen Bina Bangda
	Indeks Sinkronisasi NSPK penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 50	Ditjen Bina Bangda
	Persentase Desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori nilai "baik"	20%	Ditjen Bina Pemdes
	Rata - rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,25	Ditjen Bina Keuda
	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	18%	Badan Litbang
	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	1 Dokumen	Badan Litbang
	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (baik)	Inspektorat Jenderal
	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 75 (baik)	Inspektorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
8 - Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	92%	Ditjen Dukcapil
	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	2.223 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
9 - Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	Ditjen Bina Adwil
10 - Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,90	Sekretariat Jenderal
11 - Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 85 (baik)	Inspektorat Jenderal
	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 81 (baik)	Inspektorat Jenderal
12 - Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	45%	Badan Litbang

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2021 sebesar Rp.2.934.557.569.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 program, sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.710.742.714.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 450.597.849.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 628.153.706.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 145.063.300.000,-

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 (Adendum)





## Indikator Kinerja Utama 1

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/ Pemilu dan Indeks Kinerja Ormas.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun Provinsi. Instrumen Pengukuran terdiri dari 3 (tiga) Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator. guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia, serta penguatan pada 8 variabel (Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, Kebebasan dari Diskriminasi, Hak Memilih dan Dipilih, Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan, Pemilu yang Bebas dan Adil dan Peran Partai Politik) melalui Pendidikan Etika dan Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Implementasi Kebijakan Politik, Fasilitasi Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI di setiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang, >80 baik.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
<b>Sumber Data</b>	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi, Big Data Verifikasi
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)
<b>Target Tahun 2021</b>	77,72

## Indikator Kinerja Utama 2

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada/Pemilu dan Indeks Kinerja Ormas.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indek Kinerja Ormas
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indek Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indikator)
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
<b>Formula Pengukuran</b>	Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel input, output, outcome dan impact. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai berikut : (1) Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan ; (2) Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program, Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi. Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kinerja Buruk).
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Organisasi Masyarakat, Kesbangpol Provinsi dan Ormas yang Terdaftar di Kemendagri dengan SKT
<b>Sumber Data</b>	Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Google Form Pengisian Kertas Kerja dan Hasil Survey Pengukuran Kinerja Ormas.
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Priode 1 Januari s,d 31 Desember)
<b>Target Tahun 2021</b>	60



## Indikator Kinerja Utama 3

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan salah satu Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dapat dilihat dari keberhasilan Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka mengembangkan karakter warga negara yang terdiri dari 5 (lima) Aspek diantaranya mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbagi dalam 17 variabel dan dengan total 93 Indikator Dalam Pengukurannya. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung terutama dalam upaya pendalaman dan pembumih nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;</li> <li>Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;</li> <li>Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;</li> <li>Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;</li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)
<b>Formula Pengukuran</b>	Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)
<b>Sumber Data</b>	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), BPS, Kementerian/Lembaga terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2020)
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 2,385

## Indikator Kinerja Utama 4

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Pengukuran ICRM berdasarkan 5 Dimensi Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dengan tahapan Penghitungan ICRM yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi dan (4) Penghitungan ICRM. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini adalah penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran ICRM diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan</li> <li>2. Penguatan Ideologi Pancasila, Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara</li> <li>3. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan kabupaten/Kota</li> <li>4. Peran serta masyarakat dalam menjalin persatuan dan kesatuan.</li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Penghitungan ICRM dilakukan Dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi dan (4) Penghitungan ICRM. Penghitungan Nilai ICRM Nasional dilakukan dengan: (1) menghitung nilai indeks setiap dimensi (Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu) yang bobotnya telah ditetapkan; (2) kemudian hasil nilai indeks di setiap dimensi tersebut dilakukan akumulasi dan perhitungan rata-rata yang menghasilkan Nilai ICRM.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
<b>Sumber Data</b>	Kemenko PMK, BPS, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Database sumber lainnya
<b>Periode Pelaporan</b>	3 Tahun Sekali (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2019)
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 67,2

## Indikator Kinerja Utama 5

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan salah satu Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat dilihat dari keberhasilan Terjaganya ketahanan ekonomi nasional, khususnya pada aspek aman (pada indikator harga umum dan neraca perdagangan); aspek kemandirian (pada indikator investasi); dan aspek daya saing (pada indikator efisiensi saing pasar). Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pengukurannya dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu Kemakmuran, Keadilan, Aman, Kemandirian dan Daya Saing yang terbagi dalam 20 variabel dan dengan total 120 Indikator Dalam Pengukurannya. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung dimana secara struktur organisasi pengukuran indeks tersebut diemban oleh Direktorat Ekonomi Sosial Budaya yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.</li> <li>Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.</li> <li>Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.</li> <li>Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.</li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)
<b>Formula Pengukuran</b>	Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)
<b>Sumber Data</b>	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), BPS, Kementerian/Lembaga terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2020)
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 2,87



## Indikator Kinerja Utama 6

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan salah satu Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Indeks gatra sosial budayadapat memberikan gambaran kemampuan negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dapat disimpulkan bahwa kondisi Sosial Budaya masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya meningkat dari tahun ke tahun. Pengukuran Indeks tersebut menggunakan 4 (empat) aspek yaitu Kesejahteraan, Harmoni, Kesetaraan dan Sistem Nilai Perilaku dan Artefak yang terbagi dalam 12 variabel dan dengan total 132 Indikator Dalam Pengukurannya. Peran dari Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan indeks ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah dalam penanganan masalah Sosial Masyarakat di daerah melalui Pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika</li> <li>2. pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan</li> <li>3. Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk membangun karakter bangsa</li> <li>4. Penguatan peran pemerintah Daerah terkait Seni dan Budaya</li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)
<b>Formula Pengukuran</b>	Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)
<b>Sumber Data</b>	Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas), BPS, Kementerian/Lembaga terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Tahun 2020)
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 2,315

## Indikator Kinerja Utama 7

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Dalam Melaksanakan Deteksi Dini Dan Cegah Dini
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Oleh karena itu, penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penetrasi kebijakan;</li> <li>2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan;</li> <li>3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini;</li> <li>4. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan;</li> <li>5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat.</li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Dokumen
<b>Formula Pengukuran</b>	Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan.</li> <li>2. Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna, seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja.</li> <li>3. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas masyarakat.</li> <li>4. Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisisnya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan.</li> <li>5. Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling). Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih responden.</li> </ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survey dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Belum Pernah Dirilis Sebelumnya)
<b>Target Tahun 2021</b>	1 Dokumen

## Indikator Kinerja Utama 8

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas melalui pemenuhan standar pelayanan minimal, yang diukur dari 4 nilai Indeks Komposit yaitu: 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketenteraman 2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Bencana 3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran 4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satllinmas
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas yang sesuai standar adalah tingkat kemajuan penyelenggaraan Ketenteraman, kertertiban umum dan perlindungan masyarakat secara nasional.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Dokumen
<b>Formula Pengukuran</b>	Untuk menentukan kualitas penilaian dari penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara nasional, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melakukan langkah langkah dalam pencapaian target kinerja melalui sebagai berikut: 1. Menyusun Rancangan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana 2. Menyusun Rancangan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum 3. Menyusun Rancangan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat 4. Menyusun Rancangan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Bidang Kebakaran
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Sumber Data</b>	Dokumen penilaian Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahun
<b>Target Tahun 2021</b>	1 Dokumen



## Indikator Kinerja Utama 9

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas melalui pemenuhan standar pelayanan minimal, yang diukur dari 4 nilai Indeks Komposit yaitu: 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketentraman 2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Bencana 3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran 4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satllinmas
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibulimnas
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibulimnas adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat internal organisasi dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Dokumen
<b>Formula Pengukuran</b>	1. Melalui survei internal: a. Pemahaman Tugas Dan Fungsi b. Integritas Jabatan c. Komitmen Pimpinan d. Kenyamanan Lingkungan Kerja 2. Survei Eksternal a. Persepsi Masyarakat b. Kepercayaan Masyarakat c. Prosedur pelayanan d. Eskalasi Trantibum e. Pemenuhan Aspek HAM f. Kesopanan dan Keramahan Petugas (Komunikatif, Responsif) g. Sikap Dan Perilaku Petugas
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Sumber Data</b>	Survei internal dan survei eksternal
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahun
<b>Target Tahun 2021</b>	1 Dokumen

## Indikator Kinerja Utama 10

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait pemenuhan 20 Jampel/tahun bagi masing-masing ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi pada lingkup Kementerian Dalam Negeri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Per Tahun
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Hal ini mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait pemenuhan 20 Jampel/tahun bagi masing-masing ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi pada lingkup Kementerian Dalam Negeri.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase (%)
<b>Formula Pengukuran</b>	Persentase Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemda terhadap target grup ASN Kementerian Dalam Negeri.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Sumber Data</b>	penghitungan indikator ini adalah persentase jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui jalur diklat, Workshop, Seminar, bimtek dan/atau Webinar dibandingkan dengan jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran/target dalam renstra.
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	25%

## Indikator Kinerja Utama 11

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Tingkat kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%);</li> <li>2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);</li> <li>3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%); dan</li> <li>4. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%)</li> </ol> <p>Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.</p> $(1-4 \times 100):4$ <p>Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Level 3 (80%)



## Indikator Kinerja Utama 12

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor dan PPUPD Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah Tingkat Kapabilitas Auditor dan PPUPD Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase (%)
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan jumlah P2UPD yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan yang diakui BNSP (Bobot 20%)</li> <li>2. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) P2UPD yang diusulkan secara nasional (Bobot 20%)</li> <li>3. Persentase Pemenuhan jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi P2UPD yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan (Bobot 20%)</li> <li>4. Persentase modul-modul pengawasan bagi P2UPD (Bobot 20%)</li> <li>5. Persentase P2UPD yang menjadi anggota organisasi profesi P2UPD (Bobot 20%)</li> </ol> <p>Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 5 sub indikator.</p> <p>Sub Indikator = <math>(1-5 \times 100) / 5</math></p>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 3 (80%)

## Indikator Kinerja Utama 13

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: a. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; d. Pembangunan Big Data SDM ASN; e. Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUUD secara nasional; g. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; dan h. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu communication, organizational skill, leadership, logic, effort, group skills, ethics, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan.</li> <li>2. PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan.</li> </ol> <p>Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :</p> $\text{Indeks Kepuasan Stakeholders} = \frac{\sum \text{Skor Total Hasil Survey}}{\sum \text{Responden} \times \sum \text{Pertanyaan}}$ <p>Ket:</p> <p>Skor Total Hasil Survey= Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban          Jumlah Pertanyaan=Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi          Nilai Indeks:</p> <p>1,00 - 1,75 = Kurang Puas          1,76 - 2,51 = Cukup Puas          2,52 - 3,27 = Puas          3,28 - 4 = Sangat Puas</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	IPDN
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Adm. Keprajaan dan Alumni
<b>Sumber Data</b>	Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	3,2

## Indikator Kinerja Utama 14

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada alenia IV pembukaan UUD 1945 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah untuk mengetahui kinerja daerah terhadap kepatuhan penyusunan produk hukum dalam mendukung ujian nasional secara keseluruhan
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai
<b>Formula Pengukuran</b>	Melalui pembobotan yang terbagi 3 tahap yakni: 1. Pembentukan 40% 2. Pembinaan 35% 3. Pelaksanaan 25%
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
<b>Sumber Data</b>	Perhitungan dari indeks yang telah disusun dan nantinya diukur ke daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 75 (Tinggi)



## Indikator Kinerja Utama 15

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Mengukur kinerja kepala daerah dan DPRD melalui indeks yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai
<b>Formula Pengukuran</b>	Instrumen penilaian mencakup 4 aspek yakni : 1) Aspek Persetujuan Bersama dalam Pembentukan Perda, 2) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, 3) Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan 4) Rapat Konsultasi DPRD dengan Kepala Daerah secara Berkala.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Otonomi Daerah
<b>Sumber Data</b>	Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 75 (Tinggi)

## Indikator Kinerja Utama 16

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai
<b>Formula Pengukuran</b>	Menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
<b>Sumber Data</b>	Perhitungan dari indeks yang telah disusun dan nantinya diukur ke daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 2,9 (Tinggi)

## Indikator Kinerja Utama 17

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Daerah yang memenuhi dan melaksanakan 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase Daerah yang memenuhi Tahapan Penerapan SPM
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM adalah daerah yang memenuhi dan melaksanakan tahapan penerapan SPM yang terdiri dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	$N = ( \text{Persentase jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM} / \text{Persentase target jumlah daerah per tahun} ) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah daerah adalah 542 daerah terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota;</li> <li>Jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan 6 (enam) bidang SPM yang terdiri dari; a) pengumpulan data, b) penghitungan kebutuhan, c) penyusunan perencanaan dan d) pelaksanaan dan pelaporan. Masing-masing tahapan memiliki bobot 25%.</li> <li>Penilaian tahapan penerapan SPM di daerah adalah tahun sebelumnya (n-1).</li> </ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM) Direktorat SUPD II Direktorat SUPD III Direktorat SUPD IV
<b>Sumber Data</b>	Provinsi Kabupaten dan Kota
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	50%

## Indikator Kinerja Utama 18

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik dari sisi kebijakan (kesesuaian dan keselarasan), implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah serta kinerja kebijakan yang diukur dengan capaian target sesuai indikatornya.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dicapai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek: 1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan). 2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan). 3. Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target). Tahun 2020 disusun Draft Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	$IS = (\% \text{ Kebijakan} \times BK) + (\% \text{ Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\% \text{ Kinerja Kebijakan} \times BKK)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan.</li> <li>• Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya.</li> <li>o Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan Perkada).</li> </ul> </li> <li>• Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah.</li> <li>• Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator.</li> <li>• BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40.</li> <li>• BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.</li> <li>• BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.</li> </ul>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
<b>Sumber Data</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian/Lembaga Provinsi Kabupaten dan Kota
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 50



## Indikator Kinerja Utama 19

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa, maka pemerintahan desa diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah target desa dengan kategori nilai baik dari total jumlah desa di Indonesia, melalui penilaian pelaksanaan sistem pelayanan administrasi desa.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	Rekapitulasi Jumlah desa target dengan kategori nilai baik dari hasil penilaian atas total target output program yang dilaksanakan.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Sumber Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	20%

## Indikator Kinerja Utama 20

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Capaian
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Pengukuran capaian kinerja Indikator "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" dilakukan dengan menjelaskan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Terdapat ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD</li> <li>3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah</li> <li>4. Penyerapan anggaran</li> <li>5. Kondisi keuangan daerah</li> <li>6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).</li> </ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
<b>Sumber Data</b>	Hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 36,25

## Indikator Kinerja Utama 21

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase Daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Inovasi Daerah adalah rekomendasi/laporan hasil pengukuran pelaksanaan inovasi A dengan menggunakan variabel dan indikator
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persen (%)
<b>Formula Pengukuran</b>	Rekapitulasi Jumlah desa target dengan kategori nilai baik dari hasil penilaian atas total target output program yang dilaksanakan.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Badan Penelitian dan Pengembangan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Puslitbang Inovasi Daerah
<b>Sumber Data</b>	Laporan Indeks Inovasi Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	18%

## Indikator Kinerja Utama 22

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan Kategori "Utama"
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna mewujudkan reformasi birokrasi serta melakukan pembinaan terhadap kelembagaan Litbang daerah yang sudah terbentuk sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas Litbang di daerah, termasuk juga dalam pengelolaan program dan anggaran guna mewujudkan produk kelitbangan yang baik dan akurat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan inovasi daerah.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Dokumen
<b>Formula Pengukuran</b>	<i>Hasil Dokumen</i> <i>Target Dokumen X 100</i>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Badan Penelitian dan Pengembangan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Sekretariat Badan Litbang
<b>Sumber Data</b>	Dokumen berupa instrumen Indeks Keutamaan Litbang Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	1 Dokumen



## Indikator Kinerja Utama 23

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	'Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Itjen Kemendagri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%)</li> <li>2. Itjen K/L Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%)</li> <li>3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan KDH terhadap perangkat daerah oleh Itprov dan Itkab/kota) (bobot 20%)</li> <li>4. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling dalam SIPD) (bobot 10%)</li> </ol> <p>Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator.</li> <li>2. menghitung Indeks Provinsi.</li> <li>3. menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34)</li> </ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 85 (Baik)

## Indikator Kinerja Utama 24

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan (Bobot 40%)</li> <li>2. Persentase Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP (Bobot 20%)</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu (Bobot 20%)</li> <li>4. Persentase Proposi jumlah SDM APIP dengan formasi (Bobot 20%)</li> </ol> <p>Penghitungan Indeks dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator.</li> <li>2. menghitung Indeks Provinsi.</li> <li>3. menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34)</li> </ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 75 (Baik)

## Indikator Kinerja Utama 25

<b>Sasaran Strategis</b>	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dimensi filosofis dari pelayanan Adminduk bersumber dari pembukaan UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia, seperti memberikan identitas, dicatatkan biodatanya, diberikan NIK, diberikan akta kelahiran bagi bayi baru lahir, diberikan identitas KTP-el dan sebagainya, sehingga Data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Peningkatan Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti: (1). KTP elektronik, (2). KIA, (3). Akta Kelahiran, (4). Akta Kematian, (5). Akta Perkawinan, (6). Akta Perceraian
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP elektronik : Jumlah Perekaman/Jumlah WKTP*100%</li> <li>2. KIA: Jumlah KIA yang terbitkan/Jumlah Wajib KIA (0-17&lt;1 hari)*100%</li> <li>3. Akta Kelahiran : Jumlah Akta kelahiran yang terbitkan/Jumlah anak usia 0-18 tahun*100%</li> <li>4. Akta Kematian : Jumlah akta kematian yang diterbitkan/Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan*100%</li> <li>5. Akta Perkawinan : Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan/Jumlah peristiwa Perkawinan yang dilaporkan*100%</li> <li>6. Akta Perceraian : Jumlah akta perceraian yang diterbitkan/Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan*100%</li> </ol> Capaian : Rata-rata capaian 6 (enam) Layanan tersebut.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Ditjen Dukcapil
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Daerah
<b>Sumber Data</b>	Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	92%

## Indikator Kinerja Utama 26

<b>Sasaran Strategis</b>	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dimensi filosofis dari pelayanan Adminduk bersumber dari pembukaan UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia, seperti memberikan identitas, dicatatkan biodatanya, diberikan NIK, diberikan akta kelahiran bagi bayi baru lahir, diberikan identitas KTP-el dan sebagainya, sehingga Data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang menandatangani PKS dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Jumlah
<b>Formula Pengukuran</b>	Jumlah PKS
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Dit. FPD2K
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Dit. FPD2K dan Daerah
<b>Sumber Data</b>	Laporan PKS Pusat dan Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	300 Lembaga Pengguna



## Indikator Kinerja Utama 27

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dimensi filosofis dari pelayanan Adminduk bersumber dari pembukaan UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia, seperti memberikan identitas, dicatatkan biodatanya, diberikan NIK, diberikan akta kelahiran bagi bayi baru lahir, diberikan identitas KTP-el dan sebagainya, sehingga Data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri
<b>Satuan Pengukuran</b>	Dokumen
<b>Formula Pengukuran</b>	Penilaian kualitas penyelenggaraan kewilayahan menggunakan 5 indikator komposit yakni Indeks kinerja gubernur, penyelenggaraan pelayanan perkotaan, kinerja kecamatan, Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, dan Persentase Daerah dengan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan Terpadu.
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Sumber Data</b>	Hasil penilaian kualitas penyelenggaraan kewilayahan
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	1 Dokumen

## Indikator Kinerja Utama 28

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.</p> <p>langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen Pengungkit (60%) terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek pemenuhan 20%</li> <li>b. Aspek hasil antara 10%</li> <li>c. Aspek reform 30%</li> </ol> </li> <li>2. Komponen hasil (40%) terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10%</li> <li>b. Kualitas pelayanan publik 10%</li> <li>c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10%</li> <li>d. Kinerja organisasi 10%</li> </ol> </li> </ol> <p>Didukung dengan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri</li> <li>2. Melakukan sosialisasi ke seluruh komponen Kemendagri</li> <li>3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri</li> <li>4. Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun</li> <li>5. Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB</li> <li>6. Mengisi lembar kerja dan evaluasi dari tim penilai Kemenpan RB</li> <li>7. Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB</li> <li>8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB</li> <li>9. Melaksanakan entry meeting pelaksanaan RB</li> <li>10. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB</li> <li>11. Melaksanakan exit meeting</li> </ol> <p>Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh kementerian Pan-RB</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Presentase
<b>Formula Pengukuran</b>	Penilaian Eksternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Sekretariat Jenderal
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Organisasi dan Tatalaksana
<b>Sumber Data</b>	Biro Organisasi dan Tatalaksana
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	75,90

## Indikator Kinerja Utama 29

<b>Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks pengawasan Internal
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPK RI (Opini laporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%)</li> <li>2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%)</li> <li>3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%)</li> <li>4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%)</li> <li>5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%)</li> </ol> <p>Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 85 (Baik)

## Indikator Kinerja Utama 30

<b>Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (Bobot 40%)</li> <li>2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot 40%)</li> <li>3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%)</li> </ol> <p>Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot. Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	Nilai 81 (Baik)



## Indikator Kinerja Utama 31

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri berbasis hasil kelitbangan khususnya melalui fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penerapan kebijakan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Pelaksanaan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2018.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Rekomendasi hasil kelitbangan yang telah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persen (%)
<b>Formula Pengukuran</b>	$\frac{\text{Jumlah hasil yang disampaikan ke MDN}}{\text{Jumlah Target Rekomendasi}} \times 100$
<b>Unit/Pihak Penanggung jawab IKU</b>	Badan Penelitian dan Pengembangan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Puslitbang Inovasi Daerah
<b>Sumber Data</b>	Laporan Hasil Kelitbangan yang sudah ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri.
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2021</b>	45%

## BAB III: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### Sasaran Strategis 1:

#### Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran :

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Indeks Kinerja Ormas

### Sasaran Strategis 2:

#### Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Indikator Sasaran :

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

### Sasaran Strategis 3:

#### Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Indikator Sasaran :

- Indeks Kewaspadaan Nasional

### Sasaran Strategis 4:

#### Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

### Sasaran Strategis 5:

#### Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran :

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

### Sasaran Strategis 6:

#### Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Indikator Sasaran :

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

### Sasaran Strategis 7:

#### Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran :

- Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa yang memenuhi tahapan penerapan SPM
- Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi
- Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan kategori "utama"
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

### Sasaran Strategis 8:

#### Terjaminnya Hak-hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran :

- Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)

### Sasaran Strategis 9:

#### Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Indikator Sasaran :

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

### Sasaran Strategis 10:

#### Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri

Indikator Sasaran :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

### Sasaran Strategis 11:

#### Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Indikator Sasaran :

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

### Sasaran Strategis 12:

#### Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri


Indikator Sasaran :

- Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



## Capaian Kinerja Kemendagri Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang tergambarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, sebagaimana data berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	77,72	73,66	94,77%
		Indeks Kinerja Ormas	Nilai 60	Nilai 73,59	122,65%
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,385	Nilai 2,4	101,47%
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,2	67,1	99,85%
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,870	Nilai 2,77	96,51%
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,315	Nilai 2,430	104,97%
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	25%	25,5%	101,2%
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (80%)	Level 3 (74,54)	93,17%
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (80%)	Level 3 (63,07)	78,83%
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,20	Nilai 3,48	108,75%
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 64,35	85,8%
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	44 Daerah	68 Daerah	154,55%
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	400 Daerah	400 Daerah	100%
		Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	50%	71,11	142,22%
		Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 50	Nilai 65,69	131,8%
		Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	20%	11,32%	56,6%
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,25	Nilai 55,88	154,15%
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	18%	65,13	361,83%
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (baik)	Nilai 83 (baik)	97,64%
		Indeks Kapasitas Inspektorat	Nilai 75 (baik)	Nilai 77,14 (baik)	102,85%

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	92% (Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi yang melaporkan)	199,2% (Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi yang melaporkan)	107,8%
		Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	2.223 Lembaga Pengguna	4.516 Lembaga Pengguna	203,14%
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,90	Nilai 30,28	60,55%
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 85 (baik)	Nilai 97 (sangat baik)	114,11%
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 81 (baik)	Nilai 73,33 (baik)	90,53%
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	45%	88,89	197,5%









# Sasaran 1:

## Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia


Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik. Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh, mempunyai beberapa karakteristik.

Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (konvensional) sampai bentuk yang tidak resmi (in konvensional). Sebagai negara yang sedang giat melancarkan pembangunan, maka kita lihat masa sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu aspek yang termasuk di dalamnya adalah “Pembangunan Politik” yang mempunyai beberapa segi. Salah satu segi di antaranya adalah melibatkan partisipasi politik.



Untuk mencapai Sasaran I Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang capaian kinerjanya diukur dari 2 Indikator Kinerja diantaranya: (a) Indeks Demokrasi Indonesia; (b) Indeks Kinerja Ormas. Pada tahun 2021 sasaran strategis meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks demokrasi Indonesia	77,72	73,66	94,77%
2	Indeks kinerja Ormas	Nilai 60	Nilai 73,59	122,65%
<b>Kinerja Rata - Rata Sasaran</b>				<b>108,93</b>



## Indikator 1: Indeks Demokrasi Indonesia



Capaian IDI di tingkat provinsi tahun 2020 cukup variatif. Terdapat 5 provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik”, 29 provinsi pada kategori “sedang”, dan tidak ada lagi provinsi yang berkategori “buruk”. Secara Nasional Nilai IDI Tahun 2020 sebesar 73,66 (Rilis Tahun 2021).

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empiris untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan

demokrasi politik di Indonesia sejak 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merumuskan pengukuran IDI. Saat ini nilai IDI merupakan salah satu data yang strategis untuk dijadikan dasar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia kedepannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menjadikan IDI sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang politik. Selain itu, salah satu agenda prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik yang diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (4 variabel dan 10 indikator), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).

# ASPEK INDEKS DEMOKRASI INDONESIA




Adapun sumber data yang digunakan dalam mengukur nilai IDI, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Surat Edaran, dll;
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder, dan dari narasumber/ahli;
3. Surat Kabar satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas; dan
4. Big Data Verifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan WM dengan portal berita online.

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek IDI di atas, nilai IDI disederhanakan dalam bentuk angka dari 0 s.d 100, yang dikategorikan dalam kategori kualitas capaian: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik. Rilis IDI dilakukan setiap tahun atas pengukuran IDI tahun sebelumnya, sehingga pada laporan ini nilai IDI yang ditunjukkan merupakan nilai Tahun 2020. Berdasarkan data yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik melalui website bps.go.id tanggal 18 Agustus 2021, nilai IDI Tahun 2020 sebesar 73,66 atau mencapai 94,77% dari target tahun 2020 sebesar 77,72. Nilai tahun 2020 dimaksud mengalami penurunan sebesar 1,26 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 74,92. Namun nilai tahun 2020 tersebut masih pada kategori sedang. Kategori "sedang" dari ketiga aspek demokrasi ini mengindikasikan dua hal, Pertama: bahwa sejumlah faktor terkait Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik belum terpenuhi dengan baik; kinerja Lembaga Demokrasi masih belum optimal; serta ada ketimpangan capaian yang lebar antar variabel dari yang capaiannya baik sampai sangat buruk. Kedua: karena indeks nasional ini merupakan agregat capaian provinsi maka capaian "Sedang" ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan kondisi demokrasi antar provinsi yang cukup lebar di setiap aspek demokrasi yang diukur oleh IDI Ini berarti, perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan memerlukan kerja keras serta kerjasama semua pihak untuk dapat mencapai kategori "baik" (>80). Adapun perkembangan nilai IDI Nasional tahun 2009 s.d 2020, sebagai berikut.

Perkembangan IDI Nasional periode Tahun 2009 s.d 2020



IDI menunjukkan sejak 2009 hingga 2020, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika. Pada periode 2009–2013, IDI berfluktuasi di kisaran angka 60- an, sementara pada periode 2014–2020 di kisaran angka 70-an. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan periode 2009-2013. Adapun perkembangan nilai indeks berdasarkan aspek IDI Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional Tahun 2009





### Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional Tahun



Pada 2020, dari 28 indikator IDI, terdapat 8 indikator demokrasi dengan skor berkategori "buruk" (skor < 60), sebagai berikut:

1. 2 (dua) indikator dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu:
  - Indikator 3, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat;
  - Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
2. 2 (dua) indikator berasal dari aspek Hak-hak Politik, yaitu:
  - Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi; dan
  - Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan.
3. 3 (tiga) indikator berasal dari aspek Lembaga Demokrasi, yaitu:
  - Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD;
  - Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif; dan
  - Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah

Terhadap 8 Indikator ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum akan terus melakukan perbaikan dan perhatian khusus termasuk melibatkan seluruh pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Nilai IDI berdasarkan Provinsi pada tahun 2020 cukup variatif, terdapat 5 provinsi yang memiliki angka IDI berkategori "baik" sama seperti tahun 2019, sedangkan 29 provinsi lainnya berada pada kategori "sedang", dengan demikian tidak ada lagi Provinsi yang berkategori "buruk". Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan capaian IDI sebesar 89,21 poin; diikuti oleh Provinsi Gorontalo dengan capaian IDI sebesar 83,21 poin. Posisi ketiga adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian IDI sebesar 81,99 poin. Posisi keempat ditempati oleh Provinsi D.I Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 81,59 poin dan di posisi ke lima Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian IDI sebesar 81,09 poin.

Tabel Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2019-2020

No.	Provinsi	IDI 2019				IDI 2020			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	78,00	93,28	65,22	79,08	73,93	84,49	64,94	74,91
2	Sumatera Utara	67,65	72,54	61,59	71,12	65,13	77,33	60,27	57,52
3	Sumatera Barat	67,69	56,58	61,06	92,21	73,00	66,59	66,80	90,91
4	Riau	75,21	85,15	61,68	84,19	76,86	86,08	65,40	83,46
5	Jambi	69,76	76,67	64,63	69,21	75,53	82,71	62,98	86,45
6	Sumatera Selatan	78,96	80,54	81,95	72,23	74,80	80,32	71,39	73,25
7	Bengkulu	78,79	93,98	73,17	68,63	72,20	87,61	59,64	72,76
8	Lampung	72,56	78,46	63,70	79,22	72,79	68,55	71,64	79,95
9	Kepulauan Babel	76,75	84,12	71,71	75,48	77,39	79,12	66,20	92,97
10	Kepulauan Riau	81,64	92,66	78,30	73,10	76,72	92,66	68,67	69,47
11	DKI Jakarta	88,29	91,01	83,86	91,89	89,21	93,27	84,95	90,86
12	Jawa Barat	69,09	65,16	71,15	70,75	71,32	69,57	71,64	73,01
13	Jawa Tengah	77,22	78,43	67,91	90,50	75,43	73,68	75,46	77,60
14	DI Yogyakarta	80,67	92,90	72,51	78,25	81,59	96,46	70,54	80,43
15	Jawa Timur	77,68	72,14	80,25	80,55	70,71	80,51	56,43	81,09
16	Banten	72,60	83,83	60,29	78,01	75,82	87,42	66,18	76,55
17	Bali	81,38	90,60	68,38	90,42	77,59	96,86	69,07	66,90
18	NTB	76,64	78,36	66,14	91,16	74,27	78,38	62,88	87,21
19	NTT	81,02	93,97	78,58	68,62	77,29	90,59	75,61	63,23
20	Kalimantan Barat	77,66	92,59	71,45	68,74	81,09	96,84	70,78	77,65
21	Kalteng	81,16	86,31	78,24	79,32	74,91	92,60	64,98	68,44
22	Kalsel	79,47	68,01	86,52	82,67	74,05	69,59	83,53	64,59
23	Kalimantan Timur	77,67	88,50	66,27	82,17	81,99	96,13	74,56	76,01
24	Kalimantan Utara	83,45	96,60	74,92	80,46	78,24	92,08	65,99	80,28
25	Sulawesi Utara	77,08	95,19	63,54	75,82	79,00	93,18	74,83	67,80
26	Sulawesi Tengah	77,27	96,19	53,21	91,68	75,85	97,93	54,46	82,04
27	Sulawesi Selatan	70,58	68,32	65,61	81,34	67,61	68,40	64,99	70,77
28	Sultra	65,21	80,31	52,18	66,90	67,73	84,61	53,61	68,92
29	Gorontalo	76,29	75,17	76,93	76,70	83,21	86,42	75,89	90,81
30	Sulawesi Barat	77,42	81,58	70,22	83,60	73,09	86,38	61,09	75,45

No.	Provinsi	IDI 2019				IDI 2020			
		Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
31	Maluku	68,22	87,06	55,62	64,55	73,22	85,10	66,92	68,29
32	Maluku Utara	69,89	85,61	64,86	58,11	71,68	84,35	64,88	66,56
33	Papua Barat	57,62	70,35	50,31	53,23	61,76	86,33	47,78	53,09
34	Papua	65,25	93,08	51,16	52,61	64,54	89,32	51,83	53,54
<b>Indonesia</b>		<b>74,92</b>	<b>77,20</b>	<b>70,71</b>	<b>64,34</b>	<b>73,66</b>	<b>79,40</b>	<b>67,85</b>	<b>75,66</b>

Pada tahun 2020, terdapat 17 provinsi mengalami peningkatan dan 17 provinsi mengalami penurunan angka IDI. Provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo dengan peningkatan sebesar 6,92 poin. Diikuti oleh Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat masing-masing meningkat sebesar 5,77 poin dan 5,31 poin. Sementara, 2 provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bengkulu, masing-masing menurun sebesar 6,97 poin dan 6,59 poin.

Adapun kendala dalam pencapaian target, diantaranya:

- 1) Aspek kebebasan sipil perlu mendapatkan perhatian dalam demokrasi di Indonesia. Capaian Variabel Kebebasan Berpendapat dan variabel kebebasan dari diskriminasi mengalami penurunan, terutama dipengaruhi oleh adanya ancaman kebebasan berpendapat yang datang dari masyarakat;
- 2) Pada aspek Hak-hak Politik, Indikator 15 Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi masih rendah dan perlu mendapatkan solusi untuk peningkatan capaian pada indikator ini;
- 3) Selain indikator 15 di atas, indikator 16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan secara agregasi nasional juga masih rendah bahkan indikator ini tidak pernah mencapai angka yang lebih tinggi dari 60,00;
- 4) Capaian indek variabel Peran Partai politik terus mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 selain karena adanya pandemic *Covid-19* yang menyebabkan partai politik mengurangi intensitas temu kader dan kegiatan pengumpulan masa walaupun telah disiasati dengan melakukan kegiatan secara daring.
- 5) Secara keseluruhan, capaian Indeks Demokrasi Indonesia sampai tahun 2020 cenderung jalan di tempat. Dengan kata lain, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karakteristik demokrasi di Indonesia sampai dengan tahun 2020 masih tetap pada kategori *Procedural Democracy*, dan masih relatif jauh untuk dapat mencapai kategori *Substantive Democracy*.
- 6) Belum semua daerah membentuk Pokja IDI Tahun 2021, tugas dan fungsi Pokja IDI sebelumnya masih tumpang tindih dan Masa kerja Pokja IDI tidak dianggap serius dari pimpinan daerah, sehingga dukungan anggaran untuk Pokja IDI Provinsi belum optimal dan belum semua daerah menjadikan/memasukan IDI sebagai Parameter Kegiatan di Provinsi.
- 7) Pandemi *Covid-19* telah menjadi salah satu ujian berat, tidak hanya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia namun juga bagi demokrasi di seluruh dunia.

Sebagai tugas fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran IDI, salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah penguatan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah. Adapun upaya/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan IDI Tahun 2021, diantaranya:

1. Memperkuat Koordinasi antar Kemendagri dengan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Menko Polhukam, Bapennas, dan BPS melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021, yang sekaligus persiapan Rilis Resmi Nilai IDI Tahun 2020.
2. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI melalui Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Tahun 2022 dan Penguatan Pokja IDI Tahun 2021 untuk pengukuran IDI Tahun 2020.
3. Memperkuat aspek lembaga demokrasi serta memperkuat keMandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah ditingkatkan proporsi alokasi Bantuan Keuangan Parpol mulai tahun 2018 sebesar Rp.1.000 per suara sah dari tahun sebelumnya sebesar Rp.108 per suara sah. Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBN yang diberikan dalam kurun waktu Juni 2020 s.d. Juni 2021 kepada Parpol di tingkat pusat sejumlah Rp.252.752.836.000,-. pencairan bantuan keuangan Parpol tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 – 1070 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 Untuk Tahun Anggaran 2021 yang tersedia dalam pagu indikatif Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun kepada 9 partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI sebesar Rp.126.376.418.000,- selain itu juga dilakukan webinar dengan tema, "Menuju Badan Hukum Partai Politik yang Ideal" yang diikuti kader Partai Politik seluruh Indonesia.

**Perbandingan Besaran Bantuan Partai Politik Tahun 2020-2021**

No	Nama Parpol	2020	2021	Total
1	PDI-Perjuangan	27.053.961.000	27.053.961.000	54.107.922.000
2	Partai Gerindra	17.594.839.000	17.594.839.000	35.189.678.000
3	Partai Golkar	17.229.789.000	17.229.789.000	34.459.578.000
4	PKB	13.570.097.000	13.570.097.000	27.140.194.000
5	Partai Nasdem	12.661.792.000	12.661.792.000	25.323.584.000
6	PKS	11.493.663.000	11.493.663.000	22.987.326.000
7	Partai Demokrat	10.876.507.000	10.876.507.000	21.753.014.000
8	PAN	9.572.623.000	9.572.623.000	19.145.246.000
9	PPP	6.323.147.000	6.323.147.000	12.646.294.000
<b>Total</b>		<b>126.376.418.000</b>	<b>126.376.418.000</b>	<b>252.752.836.000</b>

4. Penguatan hak-hak politik, dalam rangka upaya peningkatan partisipasi Pemilu dan hak politik perempuan, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain :
  - a. Sinergitas dengan KPU dan Bawaslu melalui Simulasi Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 mengacu pada hasil putusan MK serta pelaksanaan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait mekanisme pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dan tanggal pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penetapan terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu akan diputuskan melalui persetujuan antara Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DPR-RI.



- b. Pengembangan Literasi Politik bagi Masyarakat dan Lembaga Demokrasi melalui FGD Strategi Pendidikan Politik di Tengah Pandemi Covid-19 tanggal 29 Maret 2021 di Jakarta dengan melibatkan KPU, Bawaslu, Kemenkominfo, Kemenko Polhukam, KPPI dan SPD yang diikuti peserta yang berasal dari kalangan Mahasiswa dan Ormas/Lembaga Demokrasi.
  - c. Membuat konten Podcast dengan Platform Youtube dengan tema Kupas Tuntas Seru: Partai Politik Indonesia, Organisasi Masyarakat, Pemilu dan Pilkada.
  - d. Pelaksanaan Webinar dengan tema, "Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi", yang diikuti oleh Akademisi, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat umum lainnya.
  - e. Podcast dengan tema, "Kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024".
5. Penguatan aspek kebebasan sipil, antara lain:
- a. Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan peserta luring dan daring seluruh Kaban Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia.
  - b. Pelaksanaan Webinar dengan tema, "Peran FKUB dalam memelihara kerukunan Umat Beragama", yang diikuti pengurus FKUB di seluruh Indonesia.
  - c. Pelaksanaan Webinar dengan tema, "Peran FKUB dalam memelihara kerukunan Umat Beragama", yang diikuti pengurus FKUB di seluruh Indonesia.
  - d. Melakukan langkah-langkah penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat bersama Kemenko Polhukam dan Kementerian Agama.

Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan nilai IDI (terutama di daerah dengan nilai IDI rendah atau turun dari tahun 2019), antara lain:

1. Pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikaitkan dengan atau difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan berpendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi. Digital literacy perlu ditekankan karena sebagian ekspresi, manipulasi pendapat, serta politik ketakutan (politics of fear) berlangsung lewat internet.
2. Pemberian hibah bantuan keuangan partai politik dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik.
3. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan best practice dialog politik dan pendidikan politik
4. Kaderisasi partai perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik; integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik. Menugaskan kepada Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi atas aktivitas kaderisasi yang telah dilakukan oleh Partai Politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk selanjutnya dijadikan sebagai data dasar dalam menilai kinerja Partai Politik dan dalam memberikan dana bantuan Partai Politik.
5. Audiensi dan sosialisasi dengan instansi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap transparansi anggaran terhadap dalam penguatan demokrasi lokal, menugaskan Kepala Daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri, untuk mengunggah 12 (dua belas) butir informasi transparansi APBD pada Website resmi Pemerintah Daerah, dan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dan
6. Pemanfaatan sistem informasi dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan situasi politik dalam negeri berbasis digital.

7. Pasca penerapan IDI Metode Baru, peran stakeholder di daerah sebagai Pembina untuk menjadikan Pokja IDI sebagai prioritas dan memaksimalkan masing-masing peran yang telah ditentukan; Masa Kerja Pokja IDI Provinsi sebaiknya berlaku selama 3 tahun atau menyesuaikan dengan masa jabatan gubernur agar daerah lebih mudah dalam memproses pengusulan dan pembentukannya. Keanggotaan Pokja bersifat *ex officio*; Perlu adanya pemanfaatan media di berbagai platform digital dalam memaksimalkan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan demokrasi di Indonesia; Perlu dukungan Publik Figur/influencer tanah air untuk dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terkait peningkatan demokrasi Indonesia; dan adanya layanan public di media sosial terkait demokrasi sehat dan pemberian informasi secara transparan.



## Indikator 2:

### Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)



Pada tahun 2021 Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan tercapai sebesar 73,59

Dalam dunia demokrasi, kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi yang dijunjung tinggi. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup concern terhadap penjaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak era Reformasi telah muncul sebagai kekuatan

baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Keikutsertaan masyarakat ke dalam Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap individu dan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak fundamental sebagaimana dimaksud adalah hak kebebasan untuk berserikat/berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dilakukannya Pengukuran Indeks Kinerja Ormas bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh data dan informasi kinerja Ormas dalam mendukung pembangunan bangsa.
2. Untuk mengetahui tingkat keMandirian Ormas dalam menjalankan tujuan dan misi organisasinya.
3. Bahan dalam melakukan fasilitasi dan kerja sama antara pemerintah dengan Ormas.
4. Memetakan permasalahan Organisasi Kemasyarakatan dengan cara memetakan/klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan dengan berbagai indikator.

Sejalan dengan tuntutan Reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Diterbitkannya surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri No.220/1520/Polpum tanggal 9 Maret 2021 Perihal Survey Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Badan yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi untuk melakukan penyebaran link kuisisioner online baik kepada organisasi kemasyarakatan secara langsung bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di provinsi maupun kepada badan/kantor yang membidangi kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota untuk diteruskan kepada organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di wilayahnya.

Selama kurun waktu 10 Maret sampai dengan 9 April 2021, Organisasi Kemasyarakatan diminta melakukan pengisian kuisisioner secara online, diharapkan akan ada partisipasi dari Organisasi Kemasyarakatan di 34 Provinsi. Berdasarkan data yang masuk, total organisasi kemasyarakatan yang melakukan pengisian terhadap kuisisioner sebanyak 868 di 29 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Babel, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo. Sementara itu, di 5 provinsi tidak ada partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mengisi kuisisioner yakni Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Metode pengukuran kinerja organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui berbagai pemetaan melalui berbagai pemetaan sebagai berikut:

1. Bidang Kegiatan
2. Keanggotaan
3. Wilayah Organisasi Kemasyarakatan
4. Penggunaan Media Informasi

Adapun rentang nilai dalam pengukuran yaitu 0-100, yang dikelompokkan dalam skor: 0 - 25 (Kinerja Sangat Rendah), 25,1 - 50 (Kinerja Rendah), 50,1 - 75 (Kinerja Tinggi), 75,1 - 100 (Kinerja Sangat Tinggi).



Hasil dari Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan menunjukkan bahwa secara nasional Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan memiliki total skor 73,59 atau berada pada rentang nilai 50,1-75 atau dengan Predikat Kinerja Tinggi (38,852 untuk Indikator Sumber Daya dan 34,737 untuk Indikator Program Kerja) dengan rincian:

1. Sumber Daya Organisasi Kemasyarakatan
  - Kepemilikan kantor dan perlengkapan (aset) didominasi oleh kepemilikan pribadi (pengurus atau anggota) Organisasi Kemasyarakatan (nilai: 6,747);
  - Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki pegawai untuk mengurus administrasi Organisasi Kemasyarakatan (nilai: 2,79);
  - Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai sumber keuangan (anggaran) yang tetap (nilai: 4,80);
  - Keuangan Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaporkan dan diaudit, namun hanya dicatatkan secara sederhana (nilai: 9,14);
  - Pemanfaatan Pendapatan dari anggaran (nilai: 8,72);
  - Pertanggungjawaban keuangan organisasi kemasyarakatan baik kedalam internal maupun ke pihak eksternal (nilai: 6,65)
2. Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan
  - Organisasi Kemasyarakatan telah mengagendakan program kerja rutin sepanjang tahun (nilai: 8,95);
  - Sasaran Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi (nilai: 8,45);
  - Partisipan dalam kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam di kabupaten/kota (nilai: 3,978);
  - Organisasi kemasyarakatan berkonsentrasi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat (nilai:5,72);
  - Penilaian serangkaian aktivitas organisasi kemasyarakatan dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian manfaat (nilai: 7,64).

Nilai - nilai tersebut menunjukkan bahwa:

1. Sumber Daya Organisasi Kemasyarakatan
  - Kepemilikan kantor dan perlengkapan (aset) didominasi oleh kepemilikan pribadi (pengurus atau anggota) Organisasi Kemasyarakatan;
  - Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki pegawai untuk mengurus administrasinya;
  - Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai sumber keuangan (anggaran) yang tetap;
  - Keuangan Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaporkan dan diaudit, namun hanya dicatatkan secara sederhana.
2. Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan;
  - Organisasi Kemasyarakatan telah mengagendakan program kerja rutin sepanjang tahun;
  - Sasaran Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi;
  - Partisipan dalam kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam di kabupaten/kota.

Hasil ini menunjukkan meskipun Organisasi Kemasyarakatan sudah berkinerja cukup tinggi, akan tetapi masih bermasalah dari sisi keuangan karena tidak memiliki sumber keuangan yang tetap dan tidak memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Sementara dari sisi program masih terjadi ketidaksinkronan program kerja Organisasi Kemasyarakatan yang disusun di awal tahun yakni memiliki target sasaran pada masyarakat tertentu dengan partisipan yang secara faktual ikut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun nilai kinerja Organisasi Masyarakat berdasarkan Provinsi, sebagai berikut:

No.	Provinsi	SUMBER DAYA						PROGRAM					TOTAL
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	
1	SULAWESI TENGAH	7.05	3.64	5	10	9.1	9.09	7.73	9.77	10	3.75	7.73	82.86
2	RIAU	7.3	2.98	7.3	9.8	9.42	7.3	9.42	9.23	4.03	6.34	8.26	81.38
3	DKI JAKARTA	7.41	2.98	5.31	9.56	8.82	7.54	9.25	9.12	4.1	7.59	8.33	80.01
4	D.I. YOGYAKARTA	7.05	2.95	5.23	9.32	8.87	7.05	9.1	9.1	3.86	7.73	8.41	78.67
5	SUMATERA UTARA	6.96	2.86	5.33	9.69	8.77	7.5	9.6	9.43	3.89	6.04	8.44	78.51
6	NUSA TENGGARA BARAT	7.24	4.09	5	9.39	8.87	7.41	8.96	9.22	3.83	5.51	8.36	77.88
7	SULAWESI UTARA	6.25	2.97	5.31	9.06	9.06	6.56	9.06	8.13	3.9	8.13	8.44	76.87
8	ACEH	7.06	2.93	5.1	9.67	8.58	6.95	8.8	9.23	4.02	6.73	7.71	76.78
9	SULAWESI TENGGARA	7.27	3.18	4.43	9.55	8.18	6.7	9.55	9.21	3.86	6.59	7.95	76.47
10	JAMBI	6.87	2.7	4.79	9.16	8.12	6.04	9.16	9.37	3.85	7.08	8.12	75.26
11	LAMPUNG	7.16	2.75	5	9.33	8.5	7.66	8.66	8.33	3.75	5.66	7.5	74.3
12	KALIMANTAN BARAT	6.14	2.22	4.5	9.68	9.14	7.27	9.22	8.68	3.95	5.4	7.82	74.02
13	JAWA TENGAH	6.38	2.78	5	9.31	8.4	6.47	9.4	8.19	3.97	6.32	7.76	73.98
14	SUMATERA SELATAN	7.34	2.65	4.68	8.43	8.59	6.09	9.06	9.21	3.98	6.25	7.65	73.93
15	BALI	6.42	2.67	5.71	9.64	10	7.85	9.64	8.92	4.28	4.64	4.14	73.91
16	KEPULAUAN RIAU	8.73	3.12	5.62	8.75	8.75	5.62	9.2	8.12	3.43	5	7.5	73.84
17	NUSA TENGGARA TIMUR	7.5	3.75	4.17	7.5	7.5	9.17	9.2	8.33	3.33	4.17	9.17	73.79
18	JAWA TIMUR	6.99	2.59	5.04	9.57	8.8	6.74	8.7	8.95	3.77	5.47	7.14	73.76
19	KALIMANTAN TIMUR	5.6	2.26	4.88	9.05	9.05	7.14	9.29	8.7	3.87	4.17	8.57	72.58
20	GORONTALO	6.88	2.81	2.5	10	9.38	5	8.75	8.75	3.75	7.5	6.25	71.57
21	KALIMANTAN TENGAH	6.18	2.5	4.26	8.52	7.5	6.17	8.97	8.53	3.53	6.03	7.79	69.98
22	BENGKULU	6.87	2.81	3.75	7.5	8.75	5	9.2	6.25	4.06	7.5	7.5	69.19
23	BANGKA BELITUNG	6.01	2.33	4.86	9.12	9.66	5.81	5.91	8.58	4.22	5.13	7.43	69.06
24	JAWA BARAT	6.07	2.41	4.82	10	8.4	5.36	9.82	6.61	2.95	3.4	8.21	68.05
25	BANTEN	5.94	2.03	3.75	9.69	8.44	5.31	9.06	7.5	3.44	4.69	8.13	67.98

No.	Provinsi	SUMBER DAYA						PROGRAM					TOTAL
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	
26	KALIMANTAN UTARA	6.44	2.58	4.39	8.41	9.15	6.67	8.26	6.97	2.54	5.08	7.35	67.84
27	SUMATERA BARAT	5.97	2.5	4.3	8.05	8.19	5.97	9.02	7.63	3.54	5.27	7.36	67.8
28	SULAWESI SELATAN	5.59	2.38	4.41	8.83	8.1	5.57	8.63	7.67	3.72	4.43	7.84	67.17
29	KALIMANTAN SELATAN	7	2.5	4.8	8.6	8.7	5.9	8.9	7.4	3.95	4.3	4.6	66.65
30	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MALUKU	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	0
32	MALUKU UTARA	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	0
33	PAPUA	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	0
34	PAPUA BARAT	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	0

Keterangan: TD=Tanpa Data (Menunjukkan bahwa tidak ada Organisasi Masyarakat pada Provinsi dimaksud yang melakukan pengisian terhadap survey)

Tabel Nilai Kinerja Tahun 2020 Per-Provinsi

No	Provinsi	Nilai
1	SULAWESI TENGAH	82.86
2	RIAU	81.38
3	DKI JAKARTA	80.01
4	D.I. YOGYAKARTA	78.67
5	SUMATERA UTARA	78.51
6	NUSA TENGGARA BARAT	77.88
7	SULAWESI UTARA	76.87
8	ACEH	76.78
9	SULAWESI TENGGARA	76.47
10	JAMBI	75.26
11	LAMPUNG	74.3
12	KALIMANTAN BARAT	74.02
13	JAWA TENGAH	73.98
14	SUMATERA SELATAN	73.93
15	BALI	73.91
16	KEPULAUAN RIAU	73.84
17	NUSA TENGGARA TIMUR	73.79
18	JAWA TIMUR	73.76

No	Provinsi	Nilai
18	JAWA TIMUR	73.76
19	KALIMANTAN TIMUR	72.58
20	GORONTALO	71.57
21	KALIMANTAN TENGAH	69.98
22	BENGKULU	69.19
23	BANGKA BELITUNG	69.06
24	JAWA BARAT	68.05
25	BANTEN	67.98
26	KALIMANTAN UTARA	67.84
27	SUMATERA BARAT	67.8
28	SULAWESI SELATAN	67.17
29	KALIMANTAN SELATAN	66.65
30	SULAWESI BARAT	0
31	MALUKU	0
32	MALUKU UTARA	0
33	PAPUA	0
34	PAPUA BARAT	0





Permasalahan Ormas yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Masih terdapatnya Ormas yang belum memiliki kebudayaan eksistensi dalam konstelasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahkan terdapatnya Ormas yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi dalam berkontribusi kepada negara;
2. Berkembangnya Ormas secara massif dengan berbagai platform yang sering menimbulkan gesekan gesekan di masyarakat yang cenderung memakai baju Ormas dengan mengatasnamakan kepentingan kepentingan organisasi bahwa kelompok tertentu untuk mempengaruhi pemerintah daerah dan masyarakat guna mencari dan atau memanfaatkan situasi dalam memperoleh keuntungan
3. Rendahnya partisipasi Ormas dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kualitas kesejahteraan dalam tubuh internal organisasi, kondisi ini diukur dari aspek tata kelola organisasi, keMandirian, akuntabilitas, transparansi, dan aspek kualitas sumber daya manusia yang masih memerlukan upaya peningkatan kapasitasnya;
4. Aktivitas Ormas yang perlu segera dievaluasi dikarenakan Belum maksimalnya tingkat partisipasi Ormas dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dalam membangun komunikasi kepada masyarakat secara luas dalam menorehkan program program sesuai dengan bidangnya;

Peran Ormas untuk bermitra dengan pemerintah masih rendah, hal ini dapat dilihat dari komunikasi Ormas untuk mendaftarkan keberadaannya, adapun Ormas Ormas yang mendaftarkan keberadaannya apabila ada hal yang terkait dengan program bantuan dari pemerintah. Dan tidak secara rutin untuk melaporkan atau mengurus kembali SKT yang sesuai dengan ketentuan ketika masa periode sudah habis, mereka banyak yang tidak memperpanjang kembali.

Dalam meningkatkan kinerja Organisasi Kemasyarakatan, telah dan terus dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penerbitan 276 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas Tidak Berbadan Hukum;
2. Terlaksananya 3 (tiga) kali FGD Penanganan Masalah Pendaftaran Ormas di Jakarta;
3. Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Ormas untuk Aparat Kesbangpol di Batam;
4. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Nasional Pengawasan Ormas dan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Daerah pada Februari 2020 di Mercure Hotel Nusa Dua Bali Provinsi Bali yang diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia dan Kesbangpol Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota terpilih lainnya;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ke (daerah) dalam rangka pengawasan Ormas asing berbasis Risiko;
6. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Ormas Asing dilaksanakan 1 (satu) kali di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Rapat Tim Perizinan Ormas Asing yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan melibatkan peserta 80 Orang dari anggota Tim Perizinan Ormas Asing dan Kementerian/ Lembaga Mitra Ormas Asing untuk membahas "Penguatan Regulasi Pengawasan dan Pelaporan Ormas yang didirikan oleh WNA di Daerah;
7. Terselenggaranya Kegiatan Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh 150 (seratus lima puluh) orang Pengurus Ormas di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya;
8. Dalam rangka memperkuat sumber daya di lingkungan pengurus Organisasi Kemasyarakatan melalui peningkatan pemahaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan yang dilakukan dengan kegiatan Webinar

8. Dalam rangka memperkuat sumber daya di lingkungan pengurus Organisasi Kemasyarakatan melalui peningkatan pemahaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan yang dilakukan dengan kegiatan Webinar pada tanggal 28 September 2020 di Gd F Kemendagri terdiri dari 100 Anggota Ormas KOWANI;
9. Terselenggaranya survey terhadap 308 Ormas pada proses Pengukuran indeks Kinerja Ormas;
10. Terselenggaranya Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ormas Barat yang Dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Makassar dengan mengundang 100 (serratus) peserta dari Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Sulsel;
11. Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah dalam pelayanan, pendaftaran dan pengawasan Ormas;
12. Penyusunan kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pelayanan pendaftaran dan pengawasan Ormas;
13. Peningkatan kapasitas pengurus Ormas melalui kegiatan kursus singkat yang melibatkan Lemhannas terkait penguatan Ideologi Pancasila yang diikuti 200 pengurus Ormas dan dilaksanakan secara bertahap, antara lain di Bandung tanggal 24 Februari 2021 yang diikuti 50 pengurus Ormas, di Yogyakarta tanggal 25 Maret 2021 yang diikuti oleh 100 Ormas, di Jakarta tanggal 25 Mei 2021 yang diikuti 50 Ormas dan Penyelenggaraan Ormas Expo 2021 yang diikuti Ormas seluruh Indonesia tanggal 23 Agustus 2021;
14. Pengukuran Indeks Kinerja Ormas yang ditargetkan pada tahun 2021 dengan nilai Indeks 60 Poin.














# Sasaran 2:

## Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang menjadi rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Keluwesan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dapat diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara seiring perkembangan zaman.

Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.



Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,385	Nilai 2,420	101,47%
2	Indeks capaian Revolusi Mental (CRM)	Nilai 67,2	Nilai 67,1	99,85%
3	Indeks ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,870	Nilai 2,770	96,51%
4	Indeks ketahanan nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,315	Nilai 2,430	104,97%
Rata - rata Capaian Nasional				100,7%

**Indikator 1:**

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi



Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2,420, menggambarkan Ketahanan Ideologi Nasional Kurang Tangguh.

Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan falsafah dan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman,

pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik seluruh stakeholders untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi demikian cepat, yang juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, membuat organisasi pemerintahan juga bergerak dinamis.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyadari perlunya dilakukan upaya pembinaan secara terus-menerus dan konsisten terhadap aparatur negara yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur dan kinerja, sebagai upaya untuk mendukung ketercapaian Indeks Gatra Nasional Ideologi yang optimal. Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan engineering, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan engineering melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan, sebagai berikut:

### Skala Pengukuran dan kategori Ketahanan Nasional



#### KRITERIA PENENTUAN KATEGORI

- STANDAR PESAING
- NORMA YANG BERLAKU UMUM
- HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU

Makna setiap kategori Ketahanan Nasional menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Kategori rawan terjadi apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert;
2. Kategori kurang tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG). Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga warning;
3. Kategori cukup tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat;
4. Kategori tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi. Harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh namun masih berada di kelompok moderate dalam pemantapan menuju ke sustainable;
5. Kategori sangat tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang (*opportunity*). Kondisi ini disebut sustainable.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi terdiri dari 5 aspek yaitu:

1. Aspek Ketuhanan yang Maha Esa, terbagi menjadi 2 sub-aspek:
  - a. Religiusitas: 17 indikator; dan
  - b. Toleransi: 8 indikator.
2. Aspek Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terbagi menjadi 4 sub-aspek:
  - a. Kesederajatan dalam konteks hukum: 4 indikator;
  - b. Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial: 5 indikator;
  - c. Kewajiban sosial: 4 indikator; dan
  - d. Solidaritas sosial: 8 indikator.
3. Aspek Persatuan Indonesia, terbagi menjadi 2 sub-aspek:
  - a. Kesatuan wilayah: 8 indikator; dan
  - b. Persatuan bangsa (nasionalisme): 7 indikator.
4. Aspek Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, terdiri dari 3 (tiga) sub-aspek:
  - a. Kebebasan yang taat hukum: 7 indikator;
  - b. Konsensus: 4 indikator; dan
  - c. Kesetaraan (ideologi): 4 indikator.
5. Aspek Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terdiri 3 (tiga) sub-aspek:
  - a. Kekeluargaan: 7 indikator;
  - b. Kesetaraan akses: 7 indikator; dan
  - c. Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab: 3 indikator.

Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pengumpulan data dilakukan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang dikoordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini bersifat menunjang dan mendukung terutama dalam upaya pendalaman dan pembumih nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dampak yang dihasilkan atas analisa Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi adalah pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa kondisi Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dalam keadaan kurang tangguh, artinya gangguan yang terjadi dapat menggoyahkan stabilitas. Pengukuran indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi terakhir dirilis pada tahun 2018 oleh Lemhanas dan setelah tahun tersebut pengukuran indeks dimaksud belum dirilis secara terbuka di tahun-tahun setelahnya

Tabel Pencapaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2020

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,42	
Aceh	2,68	15
Sumatera Utara	3,05	4
Sumatera Barat	2,72	14
Riau	3,09	2
Jambi	2,68	15
Sumatera Selatan	2,90	10
Bengkulu	2,79	11
Lampung	2,66	16
Kepulauan Bangka Belitung	2,77	13
Kepulauan Riau	2,95	7
DKI Jakarta	2,66	16



Jawa Barat	2,48	20
Jawa Tengah	2,94	8
Banten	2,63	18
Jawa Timur	2,47	21
Daerah Istimewa Yogyakarta	3,05	4
Bali	2,92	9
Nusa Tenggara Barat	2,37	23
Nusa Tenggara Timur	2,65	17
Kalimantan Barat	3,02	5
Kalimantan Tengah	3,02	5
Kalimantan Selatan	2,78	12
Kalimantan Utara	2,19	24
Kalimantan Timur	2,92	9
Sulawesi Utara	2,95	7
Sulawesi Tengah	3,07	3
Sulawesi Selatan	2,77	13
Sulawesi Tenggara	2,99	6
Gorontalo	3,17	1
Sulawesi Barat	2,94	8
Maluku	2,68	15
Maluku Utara	2,79	11
Papua Barat	2,62	19
Papua	2,44	22

Capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di atas, kondisi Ketahanan Nasional Gatra Ideologi akhir tahun 2020 dalam keadaan kurang tangguh atau dengan nilai 2,42. Artinya gangguan tersebut dapat menggoyahkan stabilitas ketahanan nasional dari sisi ideologi. Namun Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pada tahun 2020 tersebut melampaui nilai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan Renstra Kementerian Dalam Negeri, di mana pada dokumen tersebut ditargetkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi ditargetkan dengan nilai 2,38. Sumber data hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi bersumber dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional ([labkurtanas.lemhanas.go.id](http://labkurtanas.lemhanas.go.id)) dimana Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi yang terakhir dirilis kepada publik adalah data Indeks Tahun 2020

Tabel Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2016 - 2020


No.	Indeks Diukur	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,06	2,06	2,44	2,44	2,42

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi di tahun 2016 dan 2017 dengan nilai 2,06 mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai 2,44 atau naik 0,38 Poin dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai 2,42 atau turun 0,02 Poin dari tahun 2019. Salah satu penyebab penurunan nilai Indeks Gatra Ideologi pada tahun 2020 adalah adanya penyesuaian kebiasaan baru di masa Pandemi Covid-19 serta faktor-faktor lain dari berbagai aspek dan indikator yang diukur.

Upaya yang telah dan akan dilakukan secara berkelanjutan, antara lain:

- 1) Penguatan ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan, melakukan *Focus Group Discussion* terkait Pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pemerintah.
- 2) Bersinergi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembumian nilai-nilai pancasila di daerah, dan bersinergi dalam pembentukan pancamandala ideologi Pancasila, sehingga terbentuk suatu forum perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuarakan pembumian nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Pelaksanaan Forum Pembahasan terkait perumusan Indikator pada Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- 4) Pelaksanaan Forum Penguatan Pembumian Pancasila secara virtual melibatkan akademisi, aktivis, dan BPIP.
- 5) Pelaksanaan Forum Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Tenaga Pelatih Pembauran Daerah dan penyusunan buku saku pembauran.
- 6) Pelaksanaan Virtual Expo, Talkshow, Pentas Seni dan Budaya bertema "NASIONAL IS ME: Indonesia Pasti Bisa" Penanaman dan Pengembangan Karakter Penerus Bangsa berdasarkan Pancasila.
- 7) Pelaksanaan Rakornas terkait sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memperkuat pembinaan Ideologi Pancasila serta penguatan pembentukan dan evaluasi GNRM.
- 8) Podcast dengan tema, "Pancasila dalam tindakan, Bersatu untuk Indonesia tangguh".
- 9) Pelaksanaan Webinar dengan tema, "Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan GNRM", yang melibatkan Kemenko PMK dan BPIP. Webinar dengan tema, "Harmoni Kebangsaan dalam Kebhinnekaan". Webinar dengan tema, "Sinergi membangun Karakter, Ideologi Pancasila & Wasbang melalui Pendidikan Dasar dan Menengah" yang diikuti para pendidik seluruh Indonesia. Webinar peran serta tenaga pendidik di masa Pandemi Covid - 19 sebagai wujud kesadaran Bela Negara yang melibatkan para pendidik.
- 10) Peluncuran Film Animasi Satria Bela Negara.
- 11) Penguatan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi dan 192 Kab/Kota sebagai wadah dalam menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat di daerah.
- 12) Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Tahun Anggaran 2021.

## Indikator 2: Indeks Capaian Revolusi Mental (CRM)




Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi Parameter pengukuran, didapatkan Hasil Nilai ICRM Indonesia Tahun 2018 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2020 dan merupakan Nilai ICRM pertama Indonesia adalah sebesar 67,01% (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS)

Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam

pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan RI tahun 1957. Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Instruksi Presiden (Inpres) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

## PEMBENTUKAN GNRM TAHUN 2016-2021



## PEMBENTUKAN GNRM TAHUN 2016-2021



Tahapan Penghitungan ICRM dilakukan melalui 4 (empat) tahapan diantaranya Pemetaan Indikator Kandidat Penyusunan ICRM, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot setiap Dimensi dan Penghitungan ICRM, dimana dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terlibat aktif melalui pertemuan, rapat ataupun koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara Kemenko PMK, BPS dan Masukan dari Tim Gugus Tugas Revolusi Mental. Dalam Pemetaan indikator tersebut menggunakan buku Himpunan Peraturan gerakan Revolusi Mental sebagai Pedoman dalam pemetaan Indikator, selanjutnya sumber data yang digunakan adalah Susenas MSBP, Susenas KOR dan Sakernas, dimana dari hasil Pemetaan Indikator tersebut terpilih 31 Indikator kandidat dalam 5 Dimensi.

Selanjutnya sebelum menghitung indeks, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi indikator, yaitu proses penskalaan nilai indikator sehingga semua indikator mempunyai range dan arah yang sama. Normalisasi dilakukan dengan metode Maksimal- Minimal dengan rumus

$$SX_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Dimana:

Sxi adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi

Xi adalah nilai indikator (empiris)

Xmin adalah nilai minimal indikator (ditetapkan)

Xmax adalah nilai maximal indikator (ditetapkan)



Langkah selanjutnya setelah tahap normalisasi Indikator adalah Penentuan Bobot Tiap Dimensi dengan Menggunakan analisis faktor kemudian dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan substansi untuk tiap gerakan, dimana Jika menggunakan bobot berdasarkan sebaran data, ada risiko perubahan bobot untuk tahun berikutnya karena adanya perbedaan pola data sehingga disepakati menggunakan bobot yang sama untuk setiap dimensi. Pada tabel dibawah diuraikan Bobot untuk setiap dimensi.

#### Bobot Dimensi ICRM

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	
		Berdasarkan Sebaran Data	Hasil Kesepakatan Data
1	Gerakan Indonesia Melayani	0,15	1/5
2	Gerakan Indonesia Bersih	0,25	1/5
3	Gerakan Indonesia Tertib	0,25	1/5
4	Gerakan Indonesia Mandiri	0,20	1/5
5	Gerakan Indonesia Bersatu	0,15	1/5

Penghitungan ICRM dilakukan setelah Penentuan Bobot Tiap Dimensi dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai berikut:

**INDEKS  
PER  
DIMENSI**

$$\text{Indeks Dimensi} = \left( \frac{SX_1 + \dots + SX_n}{n_j} \right) \times 100$$

$n$  : banyaknya Indikator di tiap dimensi

**ICRM**

$$\text{ICRM} = (W_1 \cdot \text{Indeks } D_1) + \dots + (W_5 \cdot \text{Indeks } D_5)$$

dimana  $W_j$  adalah nilai bobot dimensi ke -j

Ada 5 Dimensi Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan ICRM dengan beberapa indikator dari masing-masing dimensi, yang secara rinci tertuang dalam tabel dibawah:

Dimensi	Indikator	Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Melayani	X1.1 % Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	0	100	76,75	Susenas MSBP 2018
	X1.2 % Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Dengan Biaya yang Jelas	0	100	80,32	
	X1.3 % Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Secara Tanggap Melayani Keluhan atau Permintaan Masyarakat	0	100	79,63	

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data	
Gerakan Indonesia Bersih	Sub Dimensi 2.1	X2.1	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pasar Tradisional di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	42,15	Susenas MSBP 2018
		X2.2	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Terminal di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	48,60	
	Sub Dimensi 2.2	X2.3	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Rumah Sakit/Puskesmas di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,75	
		X2.4	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Kantor Pemerintah di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,87	
		X2.5	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan (Sekolah/Kampus) di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,16	

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Melayani	X3.1	% Rumah Tangga yang Setuju Anggota Masyarakat di Lingkungan Sekitar yang Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya	0	100	67,87	Susenas MSBP 2018
	X3.2	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Trotoar di Lingkungan Sekitar yang Sudah Digunakan Sepenuhnya untuk Pejalan Kaki	0	100	62,18	
	X3.3	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Jalan Raya di Lingkungan Sekitar yang Sudah Digunakan Sepenuhnya Untuk Lalu Lintas Kendaraan Saja	0	100	65,42	
	X3.4	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Budaya Antre Yang Sudah Diterapkan Sepenuhnya Pada Tempat Pelayanan Publik di Lingkungan Sekitar Rumah Tangga	0	100	85,91	
	X3.5	% Penduduk 17+ yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan	0	100	96,12	Susenas KOR 2018

Dimensi	Indikator	Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data	
Gerakan Indonesia Mandiri	X4.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Peningkatan Jumlah Usaha Baru (Usaha Mikro/Kecil/Rumah Tangga dan Sejenisnya) di Wilayah Tempat Tinggal Rumah Tangga dalam 6 Bulan Terakhir	0	100,00	77,94	Musenas MSBP 2018
	X4.2	% Penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0	75,00	33,83	
	X4.3	% Penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya	0	30,00	10,40	
	X4.4	% rumah tangga yang menggunakan Produk Tradisional	0	95,00	59,81	
	X4.5	% Penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0	10,00	1,65	
	X4.6	% masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat	0	45,00	21,85	
	X4.7	% penduduk yang bekerja minimal 35 Jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan)		100,00	69,33	Sakernas 2018

Dimensi	Indikator	Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data	
Gerakan Indonesia Mandiri	X4.8	% Penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir	0	20,00	3,55	Susenas MSBP 2018
	X4.9	% Penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan	0	75,00	39,37	
Gerakan Indonesia Bersatu	X5.1	% Penduduk 15 Tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir	0	100,00	45,52	
	X5.2	% Penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu Tahun terakhir	0	35,00	12,93	
	X5.3	% Penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	25,00	6,65	
	X5.4	% rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	0	100,00	73,41	

Dimensi	Indikator	Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Bersatu	X5.5 % rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	0	100,00	85,90	Susenas MSBP 2018
	X5.6 % rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	71,45	
	X5.7 % rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	0	100,00	80,92	
	X5.8 % rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	79,92	
	X5.9 % rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku	0	100,00	88,13	

Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukuran Didapatkan Hasil Nilai ICRM Indonesia Tahun 2018 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2020 dan merupakan Nilai ICRM pertama Indonesia adalah sebesar 67,01 % (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS). Data ICRM baru dapat dipublikasikan pada pertengahan Tahun 2022, sehingga untuk tahun 2021 data yang dapat dilaporkan merupakan nilai yang dirilis tahun 2018. ICRM tahun 2024 ditargetkan mencapai 74,3. Jika dibandingkan dengan target Nasional dalam RPJMN 2020-2024 Nilai ICRM yang ada sekarang masih kurang 7,29 Poin dari nilai ICRM sekarang yaitu nilai 67,01 Poin. Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada Tabel di Bawah:

Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada tabel di bawah:


Dimensi	Nilai Bobot	Nilai Indeks
1 Gerakan Indonesia Melayani	1/5	78,90
2 Gerakan Indonesia Bersih	1/5	67,99
3 Gerakan Indonesia Tertib	1/5	75,50
4 Gerakan Indonesia Mandiri	1/5	47,25
5 Gerakan Indonesia Bersatu	1/5	65,42
<b>Nilai ICRM</b>		<b>67,01</b>

Sumber Data: ICRM Kemenko PMK



Nilai Indeks Capaian Paling tinggi adalah dimensi Gerakan Indonesia melayani dengan Nilai 78,90 sedangkan Nilai Indeks Capaian Paling Rendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri dengan Nilai Indeks 47,25.

Untuk ICRM Per Provinsi Bali menempati peringkat teratas dengan ICRM sebesar 80,03 sedangkan Papua menempati peringkat terbawah dengan ICRM sebesar 54,11. Selanjutnya dari hasil pengukuran di 34 Provinsi terdapat 15 provinsi mempunyai ICRM di atas angka nasional, sementara 19 provinsi lain masih berada di bawah angka nasional. Lebih rinci capaian nilai ICRM di setiap Provinsi seluruh Indonesia dapat dilihat di bawah:



Dari Pencapaian ICRM tersebut di atas baik secara nasional maupun Provinsi, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah melakukan dukungan kegiatan dalam rangka penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran ICRM, antara lain:

- a. Penguatan peran dan fungsi forum-forum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan dengan cara mengoptimalkan Pembentukan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah, Data Per 31 Desember pada saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi Forum Pembauran Kebangsaan dan pada Tingkat Kabupaten/Kota Sudah Terbentuk 240 FPK sedangkan 274 lainnya belum membentuk FPK.



- b. Penguatan peran dan fungsi Forum Penguatan Ideologi Pancasila, Forum Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara dan Forum Penguatan Bela Negara dengan cara mengoptimalkan Pelaksanaan kegiatan di daerah;
- c. Pemberdayaan dan penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa dan pelajar yang peranannya sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan persatuan kesatuan bangsa.
- d. Penguatan peran aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan 9 agenda prioritas Presiden Jokowi (Nawacita) melalui 5 (lima) gerakan, yaitu: a) Indonesia melayani, b) Indonesia bersih, 3) Indonesia tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5) Indonesia bersatu.

Hambatan dalam mendukung pencapaian ICRM dalam pembentukan Gugus Tugas GNRM dan PPWK adalah:

- a. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM dan masih belum dipahaminya konsepsi pengarusutamaan serta perumpunan kebijakan sebagai upaya terdepan dalam hal pelaksanaan GNRM.
- b. Ketiadaan atau minimnya anggaran masih menjadi kendala utama dalam pembentukan GNRM di daerah.
- c. Masih banyak program dan kegiatan di daerah yang tidak sejalan atau mendukung pembentukan GNRM.
- d. Kurangnya dorongan intensif dari provinsi terhadap kabupaten/kota untuk mempercepat pembentukan GNRM di daerah.
- e. Dalam pelaksanaannya Pengukuran ICRM (Indeks Capaian Revolusi Mental) memiliki kekurangan dan ketidakefektifan data yaitu pendataan hasil capaian dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dimana hasil pendataan tersebut tidak semerta-merta dapat dilihat secara continue pertahun, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) belum bisa dilihat dan tidak dapat diukur sebagai acuan keberhasilan pemerintah.

Upaya/kegiatan yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan pencapaian ICRM, antara lain:

1. Dibutuhkan perhatian dan pengarusutamaan revolusi mental sebagai prioritas kegiatan kepala daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 12 Tahun 2016.
2. Memberikan pemahaman pada daerah untuk membentuk Tim Gugus Tugas dan PPWK lebih dulu sebagai payung hukum dalam pengajuan anggaran kegiatan revolusi mental (sesuai amanat Permendagri Nomor 64 tahun 2020).
3. Perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan di daerah agar sejalan dengan GNRM dan PPWK dan dengan demikian pembentukan GNRM dan PPWK dapat dilakukan.
4. Perlu dilakukan dorongan intensif dari provinsi kepada kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dan PPWK di daerah.
5. Perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara persuasif dan intensif kepada kesbangpol provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
6. Penguatan koordinasi intensif bersama-sama antara Kemendagri, Kemenko PMK dan BPS dalam memetakan persoalan hambatan pencapaian ICRM.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung dan mendorong pencapaian Indeks Capaian Revolusi Mental di tahun 2021, antara lain:

1. Fasilitasi dan pembinaan Kinerja penguatan dan pembentukan pendidikan wawasan kebangsaan yang beroperasi efektif.
2. Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah melalui penguatan bela negara pada prioritas nasional pusat pendidikan wawasan kebangsaan.
4. Melakukan kampanye gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan melalui penguatan gerakan Nasional Revolusi Mental pada prioritas nasional gerakan Indonesia Bersatu pencapaian Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
5. Penguatan Bhineka Tunggal Ika pada prioritas nasional gerakan Indonesia Bersatu pencapaian Indeks Capaian Revolusi Mental.
6. elah dilaksanakan Rapat Koordinasi penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diikuti oleh Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, guna mendorong pembentukan PPWK dan Gugus Tugas GNRM di Provinsi dan Kab/Kota serta menajamkan Indikator Target pada Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) sebagai tolak ukur pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
7. Upaya penguatan implementasi pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental melalui inisiasi pembentukan gugus tugas Revolusi Mental di 34 Provinsi dan 243 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
8. Penguatan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi dan 192 Kab/Kota sebagai wadah dalam menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat di daerah.







### Indikator 3: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi



Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi tahun 2021 sebesar 2,770 (cukup tangguh), menunjukkan terjaganya ketahanan ekonomi nasional yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan indeks yang dirilis secara resmi dan dikoordinasikan oleh Lemhanas. Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan engineering, dan (2) pendekatan sosial.

Pendekatan engineering melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan, sebagai berikut:



#### KRITERIA PENENTUAN KATEGORI

- STANDAR PESAING
- NORMA YANG BERLAKU UMUM
- HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU


Makna setiap kategori Ketahanan Nasional menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Kategori rawan terjadi apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert;
2. Kategori kurang tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG). Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga warning;
3. Kategori cukup tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat;
4. Kategori tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi. Harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh namun masih berada di kelompok moderate dalam pemantapan menuju ke sustainable;
5. Kategori sangat tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang (opportunity). Kondisi ini disebut sustainable.

Sumber data hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi bersumber dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (labkurtanas.lemhanas.go.id). Adapun Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dibagi menjadi 5 aspek yaitu:

1. Aspek kemakmuran:
  - a. Pangan: 17 indikator;
  - b. Sandang: 3 indikator;
  - c. Pertambahan kekayaan: 4 indikator;
  - d. Kemiskinan: 6 indikator; dan
  - e. Kesempatan kerja: 9 indikator.
2. Aspek keadilan dengan indikator:
  - a. Pemerataan: 9 indikator.
3. Aspek aman dengan indikator:
  - a. Harga umum: 7 indikator;
  - b. Pasar uang: 2 indikator;
  - c. Pasar modal: 6 indikator;
  - d. Neraca perdagangan: 6 indikator; dan
  - e. Biaya modal: 5 indikator.
4. Aspek keMandirian dengan indikator:
  - a. Energi: 6 indikator;
  - b. Infrastruktur: 5 indikator;
  - c. Investasi: 6 indikator; dan
  - d. Fiskal: 4 indikator.
5. Aspek daya saing dengan indikator:
  - a. Daya saing nasional: 11 indikator;
  - b. Teknologi: 4 indikator;
  - c. Efisiensi saing pasar: 5 indikator;
  - d. Haki: 3 indikator; dan
  - e. Manufaktur/industri 2 indikator.

Pengukuran Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran indeks ketahanan nasional dengan cara pengukuran dapat dilihat pada gambar dibawah:



Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Tahun 2016 - 2021

No.	Indeks Diukur	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2021
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,76	2,86	2,86	2,65	2,77

Secara umum kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi di Tahun 2021 adalah kondisi nasional yang sedang berada ditengah pandemi, dimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah membatasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan pendapatan dan daya beli masyarakat masih menurun di Tahun 2021. Meskipun demikian, capaian di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal lain yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja Subdit Ketahanan Ekonomi tahun 2021 adalah target indikator kinerja (indeks gatra ekonomi sebesar 2,875) dirumuskan ketika belum ada asumsi akan terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Sementara pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kondisi ketahanan ekonomi nasional, hal ini dapat dilihat dari indeks ketahanan nasional gatra ekonomi yang mengalami penurunan signifikan pada juni 2020 menjadi 2,65. Sementara diawal tahun 2020 atau sebelum pandemi, indeks ketahanan nasional gatra ekonomi mengalami peningkatan menjadi 3,08.

Dari indeks gatra ekonomi tahun 2021 dimaksud, menggambarkan bahwa Ketahanan ekonomi daerah terganggu, dan berkontribusi secara langsung pada ketahanan ekonomi nasional, serta Persatuan dan kesatuan bangsa yang terganggu akibat rentanya kondisi ketahanan ekonomi daerah dan nasional di Tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target antara lain:



1. Koordinasi perkembangan harga barang di daerah (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), khususnya di masa pandemi COVID-19, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada beberapa pasar di daerah.
2. Rapat koordinasi secara virtual dengan Badan Kesbangpol se-Indonesia terkait perkembangan harga bahan pokok di daerah pada masa pandemi COVID-19.
3. Keterlibatan aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mendukung iklim dan ekosistem investasi yang baik di daerah.
4. Gerakan Nasionalisme Bangsa, Cinta dan Pakai Produk Dalam Negeri dalam rangka menjaga ketahanan produksi, ketahanan pasar, ketahanan perdagangan dalam negeri, maupun dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional secara umum.
5. Bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi di daerah dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendorong dan mendukung pencapaian/peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra ekonomi.
6. Keterlibatan dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.
7. Forum dialog revitalisasi pasar tradisional dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
8. Fasilitasi daerah dalam penguatan, penanganan, dan kesenjangan ekonomi dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada daerah rawan konflik
9. Fasilitasi daerah dalam penguatan penanganan rawan pangan dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada daerah rawan konflik
10. Fasilitasi dan Pembinaan Stabilitas Perekonomian di daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pondok pesantren.
11. 11) Penguatan peran pemda dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Daerah, dengan peserta dari K/L serta Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota se Indonesia.
12. 12) Penyelenggaraan Webinar Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional dengan tema, "Cipta Kerja Untuk Cipta Karya dan Cipta Sejahtera" guna menyamakan cara pandang terhadap UU Cipta Kerja dalam



11. Penguatan peran pemda dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Daerah, dengan peserta dari K/L serta Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota se Indonesia.
12. Penyelenggaraan Webinar Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional dengan tema, "Cipta Kerja Untuk Cipta Karya dan Cipta Sejahtera" guna menyamakan cara pandang terhadap UU Cipta Kerja dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
13. Penyelenggaraan Webinar Pangan Desa untuk Kesatuan Bangsa dengan tema, "Desa Tangguh Negara Kuat, Desa Tumbuh Indonesia Maju".



## Indikator 4: Indeks Ketahanan Nasional Sosial Budaya



Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya tahun 2021 dalam keadaan cukup tangguh, dengan capaian 2,430 atau sebesar 104,97% (meningkat dari tahun sebelumnya)

Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan engineering, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan engineering melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan, sebagai berikut:



### KRITERIA PENENTUAN KATEGORI

- STANDAR PESAING
- NORMA YANG BERLAKU UMUM
- HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU


Makna setiap kategori Ketahanan Nasional menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Kategori rawan terjadi apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert;
2. Kategori kurang tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG). Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga warning;
3. Kategori cukup tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat;
4. Kategori tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi. Harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh namun masih berada di kelompok moderate dalam pemantapan menuju ke sustainable;
5. Kategori sangat tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang (opportunity). Kondisi ini disebut sustainable.

Adapun aspek dan indikator dalam mengukur Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya, sebagai berikut:

1. Aspek kesejahteraan, dengan indikator:
  - a. Eksklusi pasal: 11 indikator;
  - b. Pendidikan: 51 indikator;
  - c. Kesehatan: 12 indikator; dan
  - d. Keluarga: 7 indikator;
2. Aspek harmoni, dengan indikator:
  - a. kerukunan sosial: 7 indikator;
  - b. ketertiban sosial: 6 indikator; dan
  - c. penyakit sosial: 6 indikator;
3. Aspek kesetaraan, dengan indikator:
  - a. Hak-hak sipil 3 indikator; dan
  - b. Pemberdayaan perempuan 6 indikator;
4. Aspek sistem nilai perilaku dan artefak, dengan indikator:
  - a. Nilai tradisional dan universal: 9 indikator;
  - b. Perilaku sosial: 6 indikator; dan
  - c. Kreasi manusia dan pemanfaatan iptek: 8 indikator.

## Cara Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial



## Perbandingan Indeks Gatra Sosial Budaya Tahun 2015 s.d 2021

No.	Gatra	Capaian Indeks Tahun						
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	
							Target	Capaian
1	Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,30	2,32	2,43

Capaian Indeks gatra sosial budaya tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, melebihi target kinerja utama yaitu 2,315 dengan nilai realisasi 2,43. Peningkatan capaian diperkuat oleh variabel Pendidikan, Hak-hak sipil, dan Nilai Tradisional dan Universal yang dinilai cukup memadai dalam menghadapi Tantangan Ancaman Hambatan dan Gangguan yang terjadi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dampak meningkatnya indeks ketahanan sosial budaya tentu memperkuat ketangguhan bangsa, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi yang saat ini memasuki tahun ke dua. Dengan capaian indeks gatra sosial budaya yang meningkat tentu menjadi modal penting bagi bangsa membangun kembali perekonomian demi tercapai tujuan negara. Maka penting untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah ada.

Capaian indeks ketahanan sosial budaya dapat dilihat dalam variable-variabel berikut yang menjadi bahan analisa dan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang selanjutnya. Berdasarkan capaian variable maka diketahui perlunya penguatan beberapa variable dan indikator khususnya yang capaiannya masih rawan dan kurang tangguh. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya terdiri dari 11 variabel, antara lain:



## Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

No	Variabel	Skor
1.	Eksklusi sosial	2,60
2.	Pendidikan	2,95
3.	Kesehatan	1,90
4.	Keluarga	1,40
5.	Kerukunan Sosial	2,00
6.	Penyakit Sosial	2,25
7.	Hak-hak Sipil	3,40
8.	Kesetaraan Hubungan Industrial	2,00
9.	Nilai Tradisional dan Universal	3,00
10.	Perilaku Sosial	2,60
11.	Kreasi Manusia dan Manfaat IPTEK	2,00

Dari 11 variabel masih terdapat 1 variabel yang skor capaian dalam kategori kurang tangguh yaitu Keluarga. Variabel Keluarga terdiri atas indikator:

No	Indikator	Bobot	Nilai	Skor
1.	Rasio Perceraian terhadap 1000 rumah tangga	60,00	5,94	1,00
2.	Persentase perempuan menikah pada usia dini	40,00	34,74	2,00

Diketahui dari kedua indikator dalam variabel Keluarga, yang memerlukan perhatian khusus dalam kategori rawan adalah rasio perceraian rumah tangga, hal ini dikarenakan banyaknya terjadi perceraian dalam kondisi pandemi di masyarakat sehingga ketahanan keluarga menjadi indikator yang rawan. Maka perlu dilakukan upaya dan perbaikan strategi serta evaluasi dalam memperbaiki indikator perceraian dalam rumah tangga.

Capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya tentu juga berkontribusi atas capaian Indeks Ketahanan Nasional yang mencapai 2,53 di tahun ini. Dampak yang dihasilkan atas capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya tahun 2021 yaitu dapat diketahui bahwa kondisi Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya tahun 2021 dalam keadaan cukup tangguh artinya cukup memadai dalam menghadapi TAHG, namun tetap perlu kewaspadaan dalam jangka menengah dan panjang karena dapat mempengaruhi stabilitas. Sehingga perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang sudah ada. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat semakin baik, dilihat dari berbagai variabel dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya meningkat dari tahun ke tahun.


Dalam rangka meningkatkan capaian variabel Indeks Gatra Ketahanan Sosial Budaya, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk mendorong dan meningkatkan capaian Indeks dimaksud, antara lain:

1. Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan:
  - a. Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional gatra sosial budaya khususnya variabel penyakit sosial, dilaksanakan kegiatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, sebagai tindak lanjut kebijakan yang telah dikeluarkan ditahun sebelumnya, yaitu Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 460/1184/SJ dan 460/1186/SJ Tanggal 7 Februari 2020 tentang Peningkatan Upaya Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, yang meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan dan identifikasi penyebab maraknya masalah sosial kemasyarakatan; melakukan langkah-langkah antisipasi serta penanganan lebih intensif dan sinergis; mendorong peningkatan kerja sama antar Perangkat Daerah maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait; mengikutsertakan secara aktif perguruan tinggi dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan; mengefektifkan peran serta secara aktif forum-forum yang ada di daerah; mendorong peran serta secara aktif majelis-majelis agama, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemberdayaan Ormas/LSM dalam penanaman nilai-nilai keagamaan dan penguatan moral, norma, dan etika perilaku sosial; serta secara khusus melakukan langkah-langkah dan upaya berupa pemberian bantuan hukum serta perlindungan dalam rangka penanganan masalah kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Penyelenggaraan rapat koordinasi Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan lingkup K/L dan Pemda dengan peserta perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara luring dan daring. Hasil kegiatan rapat koordinasi ini adalah kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan khususnya dalam penanganan penyakit sosial, dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam penanganan penyakit sosial.
2. Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika
  - a. Memperkuat capaian Indeks Gatra Sosial Budaya dan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, dimana tugas Menteri Dalam Negeri adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan RAN P4GN tahun 2020-2024. Amanat Inpres sejalan dengan penguatan indeks gatra sosial budaya khususnya dalam beberapa variabel yaitu kesehatan, penyakit masyarakat dan perilaku sosial.
  - b. Menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) untuk menjalankan peran strategis Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam P4GN & PN.
  - c. Pembentukan Tim Terpadu P4GN & PN, Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah pada pemerintah daerah. Pada tahun 2021 telah melakukan rangkaian kegiatan, antara lain:
    - 1) Rakor Sinkronisasi Program P4GN dan PN lingkup Komponen Kemendagri dan Kementerian/Lembaga.
    - 2) Rakor Sinkronisasi Program P4GN dan PN lingkup Kemendagri dan Pemda dengan peserta Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia.


- 3) Rakortek P4GN dan PN sebagai Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 – 2024.
- 4) Rakor Optimalisasi Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah, dengan tema: “Penguatan Timdu P4GN dan PN Pemerintah Daerah untuk mendukung Harmoni Sosial Kemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19”.
- 5) Penyusunan dan penguatan Kebijakan P4GN dan PN kepada pemerintah daerah, antara lain:
  - a) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 354/5575/SJ Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN di Daerah; dan
  - b) Surat Edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 354/3891/POLPUM tanggal 11 Juni 2021 tentang Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun Ditjen Polpum sampai dengan tanggal 19 November 2021, capaian Implementasi P4GN & PN pada Pemda Provinsi yaitu Pembentukan Tim Terpadu P4GN & PN sebanyak 31 Provinsi (91,17%), Penyusunan RAD sebanyak 28 Provinsi (82,35%) dan Penyusunan Perda 21 Provinsi (61,76%).

**Implementasi P4GN Dan PN Provinsi Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 (Per Desember 2021)**



URAIAN	TIMDU	RAD	PERDA
SUDAH MELAKSANAKAN	32 (94,12%)	28 (82,35%)	24 (70,59)
BELUM MELAKSANAKAN	2	6	10



URAIAN	TIMDU	RAD	PERDA
SUDAH MELAKSANAKAN	151 (30,02%)	57 (11,04%)	64 (12,08%)
BELUM MELAKSANAKAN	363	457	450

Selain itu dalam implementasi dimasing-masing pemerintah daerah khususnya dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan pembinaan fasilitasi P4GN dan PN masih ditemui beberapa kendala dan hambatan, antara lain:

- 1) Kondisi Pandemi *Covid-19*;
- 2) Keterbatasan Anggaran dan SDM Aparatur;
- 3) Masih ada perbedaan persepsi dan pemahaman antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Sistem informasi dan pelaporan yang belum terintegrasi;
- 5) Sinergitas PIC belum optimal antar stakeholder;
- 6) Keberadaan BNNK baru pada 173 Kabupaten/Kota; dan
- 7) Belum adanya reward dan punishment yang tegas dalam implementasi P4GN dan PN.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

1. Penguatan Program Penguatan Gatra Sosial Budaya 4 Kegiatan berdasarkan Variabel, yaitu:
  - a. Peningkatan Kesejahteraan;
  - b. Membangun Harmoni;
  - c. Membangun Kesetaraan;
  - d. Peningkatan Sistem Nilai Perilaku dan Artefak.



2. Penguatan Harmoni Sosial dan Nilai-nilai Budaya Bangsa dimasa Pandemi Covid-19.
3. Komunikasi Sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial dalam rangka pemantapan pembangunan sosial yang dilaksanakan di empat daerah yaitu DKI Jakarta, Bali, Sumatra Selatan dan NTB.
4. Peningkatan kerjasama pengembangan seni budaya masyarakat melanesia dalam memperkuat integrasi bangsa.
5. Pemantapan Ketahanan Seni dan Budaya dalam upaya memperkuat integritas bangsa.
6. Kreativitas Vlog Budaya Tradisional Nusantara dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Melakukan upaya penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Keberadaan FKUB merupakan salah satu ujung tombak kerukunan yang menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah. FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah mempunyai peran antara lain:
  - a. Melakukan Dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
  - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat.
  - c. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk "rekomendasi" sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - d. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
  - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khusus FKUB Kabupaten dan Kota).
8. *Workshop* Gerakan Nasionalisme Tentang Cinta Produk Dalam Negeri.
9. Penguatan dan Pemeliharaan FKUB pada FGD (*Focus Group Discussion*) dengan melibatkan Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, MA, Dosen UIN Syarif Hidayatullah (salah satu perumus PBM 9 dan 8 Tahun 2006 yang mewakili pemerintah), Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Baintelkam Mabes Polri, Mabes TNI AD pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di ruang rapat lantai 4 (*situation room*) Gedung F Kementerian Dalam Negeri
10. Memastikan produksi pangan pokok berjalan dengan baik dan pasokannya aman selama pandemi maupun Pasca Covid-19 ini.



Sebagaimana dalam terpenuhinya target adapun analisis kegagalan/keberhasilan dalam pencapaian target indikator yang dilakukan adalah:

1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Nasional yang terdiri dari 11 Variabel dan 132 indikator yang bersifat dinamis.
2. Jumlah variabel dan indikator yang sangat banyak dan luas.
3. Kondisi Pandemi Covid-19.
4. Keterbatasan Anggaran dan SDM Aparatur.
5. Masih ada perbedaan persepsi dan pemahaman antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Sistem informasi dan pelaporan yang belum terintegrasi.
7. Sinergitas PIC belum optimal antar stakeholder.
8. Keberadaan BNNK baru pada 173 Kabupaten/Kota.
9. Belum adanya reward dan punishment yang tegas dalam implementasi P4GN dan PN.


Atas permasalahan tersebut adapun Upaya dan Alternatif Solusi Perbaikan yang dilakukan adalah:

1. Perlu dilakukan pengukuran secara berkala.
2. Perlu batasan dan dilakukan secara bersinergi bersama stakeholder lainnya.
3. Mulai terbangunnya sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adanya kesepahaman bersama terkait regulasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan.
4. Penguatan regulasi melalui surat edaran, desiminasi dan sosialisasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Pemanfaatan teknologi melalui zoom meeting atau grup wa sebagai sarana memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Komunikasi Sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial dalam rangka pemantapan pembangunan sosial yang dilaksanakan di empat daerah yaitu DKI Jakarta, Bali, Sumatera Selatan dan NTB.
7. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah dalam penanganan masalah Sosial Masyarakat di daerah melalui Pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.
8. Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
9. Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk membangun karakter bangsa pada generasi muda dalam mendukung pencapaian Indeks ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Penguatan peran pemerintah Daerah dalam fasilitasi dewan kesenian.
10. daerah, budayawan, seniman lembaga adat, dan Ormas bidang budaya.









# Sasaran 3:

## Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Dalam penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), tidak terlepas dari evaluasi terhadap survey nasional yang dilakukan pada tanggal 19 Januari s.d 15 Februari 2019, bahwa dari 1200 responden terdapat 7,5% responden menilai pemerintah tidak baik, dan 0,33% responden menilai bahwa pemerintah tidak baik dalam pelibatan masyarakat. Oleh karena itu dalam proses penyusunan Indeks IKN juga diperlukan formula penyusunan Indeks Bidang Penanganan Konflik Sosial.

IKN Bidang penanganan Konflik Sosial, yang dilakukan kepada Aparatur Kesbangpol Pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 s.d 8 Oktober 2021, merupakan bagian dari Pengambilan sampel sebagai uji coba terhadap instrumen IKN, dengan hasil uji coba pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) sebagai berikut:

**Formula Penghitungan :  $IKN = \text{Jumlah Variabel} / \text{Jumlah Dimensi}$**

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen (sudah dilakukan pengukuran dengan nilai Indeks 78,29)	100%

## Indikator 1: Indeks Kewaspadaan Nasional



Indeks Kewaspadaan Nasional berfungsi untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI

Pada konteks pluralitas, bangsa yang majemuk merupakan kekuatan besar bagi negara, tetapi sekaligus sebagai titik potensi konflik. Inilah tantangan paling besar bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dengan kondisi dan situasi ini, dibutuhkan pengetahuan kebangsaan yang kuat. Selain itu juga dibutuhkan kelapangan dada bagi setiap pemimpin bangsa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dibanding dengan kepentingan kelompok dan golongannya. Semua ini demi terwujudnya ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia.

Ketika sikap tersebut menjadi karakter bersama, disintegrasi yang menjadi ancaman paling krusial dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir.

Dalam rangka mengkoordinasikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya indeks kewaspadaan nasional. Adapun dasar hukum penyusunan indeks kewaspadaan nasional:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya, adapun tujuan Indeks Kewaspadaan Nasional:

1. Sebagai alat pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk melakukan penetrasi kebijakan.
2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan.
3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Sumber data tujuan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan.
5. Sebagai ukuran keberhasilan melakukan program ke masyarakat.


### Dimensi Penanganan Konflik Sosial, Kewaspadaan Dini, dan Nasionalisme

Dimensi	Variabel	Indikator
Penanganan konflik sosial	Sistim penyelesaian perselesihan	Musyawaharah mufakat
	Penanganan	Penanganan
		Meredam
	Konflik	Penyebab konflik
		Terjadi konflik
		Sumber konflik
	Hubungan kelembagaan	Hubungan kelembagaan
Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	Partisipasi masyarakat	
Kewaspadaan dini	Toleransi	Toleransi agama
		Toleransi suku/etnis
	Pencegahan	Upaya
		TKA ancaman
	Ancaman Asing	WNA dirikan Ormas asing
		Keberadaan Ormas asing
Hoax	Hoax 1	
	Hoax 2	
Nasionalisme	Patriotisme	Ke-Indonesiaan
		Patriotisme
		Nasionalisme/Menghargai jasa
		Pahlawan
	Cinta Tanah Air	Nasionalisme/Pengibaran bendera
	Cinta tanah air	Cinta tanah air

Dimensi	Hasil Ukur (%)
Penanganan konflik sosial	84,22
Kewaspadaan dini	84,41
Nasionalisme	66,25

Pola Pengukuran Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional Bidang Penanganan Konflik Sosial

**INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL (IKN)**



\*Formula Penghitungan : Variabel = Jumlah Indikator/Jumlah Variabel


Hasil Uji Publik Pola Pengukuran Variabel Terhadap Dimensi Ke-

Dimensi	Variabel	Hasil Ukur (%)	Indikator
Kewaspadaan dini	Toleransi	97,64	Toleransi Agama
			Toleransi Suku/Etnis
	Pencegahan	100	Upaya
			TKA Ancaman
	Ancaman Asing	60	WNA dirikan Ormas Asing
			Keberadaan Ormas Asing
Hoax	80	Hoax 1	
		Hoax 2	



Hasil Uji Publik Pola Pengukuran Variabel Terhadap Dimensi  
Kewaspadaan Dini

**INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL (IKN)  
Kewaspadaan Dini**




Hasil Uji Publik Pola Pengukuran Variabel Terhadap Dimensi Penanganan Konf-  
lik Sosial

Dimensi	Variabel	Hasil Ukur (%)	Indikator
Penanganan Konflik Sosial	Sistem Penyelesaian Perselisihan	100	Musyawarah Mufakat
	Penanganan	98,92	Penanganan
			Meredam
	Konflik	50	Penyebab Konflik
			Terjadi Konflik
	Hubungan Kelembagaan	100	Hubungan Kelembagaan
Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	72,22	Partisipasi Masyarakat	

Hasil Uji Publik Pola Pengukuran Variabel Terhadap Dimensi Penanganan Konflik Sosial

**INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL (IKN)  
Penanganan Konflik Sosial**



Hasil Uji Publik Pola Pengukuran Variabel Terhadap Dimensi Nasi-

Dimensi	Variabel	Hasil Ukur (%)	Indikator
Nasionalisme	Patriotisme	37,5	Ke-Indonesiaan
			Patriotisme
			Nasionalisme/Menghargai Jasa Pahlawan
Cinta Tanah Air	95	95	Nasionalisme/Pengibaratan Bendera
			Cinta Tanah Air

Hasil Uji Publik Pola Pengukuran Variabel Terhadap Dimensi Nasionalisme  
**INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL (IKN)  
Nasionalisme**



Dampak Yang Diharapkan atas Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional:

1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran dan prediksi dalam melihat wilayah-wilayah yang berpotensi konflik dan data peristiwa Konflik Setiap Bulan.



2. Sebagai bahan Sumber data rujukan dan informasi dan rekomendasi pengambil kebijakan dalam menentukan strategis dan langkah antisipatif.
3. Sebagai alat ukur peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Sebagai dimensi penanganan konflik sosial dengan variabel dan indikator partisipasi masyarakat.

Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka mendukung dan mendorong pencapaian Indeks Kewaspadaan Nasional, antara lain:

1. Penguatan Dimensi Kewaspadaan Dini melalui Pemanfaatan Teknologi dalam menganalisis perkembangan isu-isu terkini melalui media sosial dan media online dengan 4 (empat) aplikasi yaitu *Intelligence Media Analytics (IMA)*, *Intelligence Socio Analytics (ISA)*, *Information Admiralty System (IAS)* dan *Advance Network Analysis (ANA)* yang Outputnya berupa Laporan Harian dan Laporan Mingguan yang Disampaikan TIM secara Berjenjang dari Tim Teknis hingga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Penguatan Dimensi Penanganan Konflik Sosial dalam bentuk Pelaksanaan FGD Pengendalian Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, Berdasarkan hasil evaluasi oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional disampaikan Daftar Peringkat Nasional Hasil Evaluasi Nasional Laporan Rencana Aksi Target B.08 Tahun 2021 yang telah dilaksanakan:

No	Provinsi	Penilaian					Jumlah RA	Total	Capaian (%)
		Tidak Kirim Data Dukung/ Tidak Sesuai	Data Dukung Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai	Mendekati Target	Sesuai Target	Melebihi Target			
		0%	(1-49%)	(50-74%)	(75-100%)	(101-120%)			
1	Aceh	0	0	0	3	2	5	540	108.00%
2	Sumatera Utara	0	0	4	1	0	5	335	67.00%
3	Sumatera Barat	0	0	1	2	1	4	345	86.25%
4	Riau	0	1	0	2	2	5	431	86.20%
5	Kep. Riau	0	0	3	0	0	3	180	60.00%
6	Jambi	3	1	0	0	0	4	20	5.00%
7	Bengkulu	0	0	0	2	2	4	440	110.00%
8	Sumatera Selatan	1	0	2	2	0	5	308	61.60%
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	1	2	0	5	235	47.00%
10	Lampung	0	0	0	3	2	5	505	101.00%

11	Banten	1	0	1	0	0	2	60	30.00%
12	DKI Jakarta	0	0	2	4	0	6	510	85.00%
13	D.I. Yogyakarta	0	0	2	3	0	5	430	86.00%
14	Jawa Barat	0	1	2	0	0	3	140	46.67%
15	Jawa Tengah	0	1	0	3	0	4	310	77.50%
16	Jawa Timur	0	0	0	3	2	5	540	108.00%

No	Provinsi	Penilaian					Jumlah RA	Total	Capaian (%)
		Tidak Kirim Data Dukung/ Tidak Sesuai	Data Dukung Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai	Mendekati Target	Sesuai Target	Melebihi Target			
		0%	(1-49%)	(50-74%)	(75-100%)	(101-120%)			
17	Bali	0	6	5	1	0	12	536	44.67%
18	NTT	0	0	1	6	0	7	635	90.71%
19	NTB	1	0	1	0	0	2	60	30.00%
20	Kalimantan Utara	5	1	5	4	0	15	630	42.00%
21	Kalimantan Barat	2	1	0	2	0	5	235	47.00%
22	Kalimantan Timur	0	2	1	2	0	5	251	50.20%
23	Kalimantan Tengah	0	2	0	2	1	5	340	68.00%
24	Kalimantan Selatan	0	0	0	2	1	3	320	106.67%
25	Sulawesi Utara	0	1	3	1	0	5	300	60.00%
26	Sulawesi Tengah	0	1	1	0	1	3	200	66.67%
27	Sulawesi Barat	3	0	0	2	0	5	160	32.00%
28	Sulawesi Selatan	1	1	0	1	0	3	145	48.33%
29	Gorontalo	1	1	2	1	0	5	240	48.00%
30	Sulawesi Tenggara	1	0	0	3	0	4	280	70.00%
31	Maluku	3	0	3	0	0	6	170	28.33%
32	Maluku Utara	2	5	1	1	0	9	307	34.11%
33	Papua	4	0	0	0	0	4	0	0.00%
34	Papua Barat	0	0	3	2	0	5	370	74.00%

- Telah dilakukan supervisi terhadap 58 daerah yang belum membentuk Tim Terpadu PKS, sehingga tersisa 27 daerah yang belum membentuk Tim Terpadu PKS
- Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) B08 dan persiapan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) B12 serta Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme tahun 2020-2024.
- Peningkatan kapasitas aparatur negara di pusat dan daerah di bidang cegah dini dan kewaspadaan dini melalui pelatihan peningkatan kemampuan intelijen dasar bagi aparatur kesbangpol pusat dan daerah sebanyak 100 Orang.



(RAD) TIM TERPADU PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL  
TAHUN 2021

JAKARTA, 23 FEBRUARI 2021








# Sasaran 4:

## Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas



Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar kewilayahan Pelayanan Minimal (SPM). Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan

mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Selain itu, terdapat perubahan paradigma mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah dimana belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka SPM diharapkan mampu menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja Kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dari enam urusan pemerintahan wajib, Trantibumlinmas merupakan salah satu SPM yang menjadi Layanan Dasar Kemendagri selain sebagai koordinator penyelenggara enam SPM di daerah. SPM Trantibumlinmas juga merupakan peran strategis Kemendagri dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Sesuai amanat Undang Undang No.23 Tahun 2014 penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi:

- 1) Penegakan Perda (yustisi dan non yustisi).
- 2) Ketenteraman dan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli, pengamanan, pengawalan, dan penertiban). dan
- 3) Perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).

Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan itu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

## Indikator 1: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas



Dengan adanya Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, kedepan akan mempermudah proses pembinaan dan pengawasan termasuk penilaian di setiap daerah.

Diterbitkannya Kepmendagri No.330-428 tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan langkah awal pelaksanaan penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas tahun 2021. Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diperoleh dengan komposit capaian dari 4 (empat) Indeks, yaitu:

1. **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.** Sebagai Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang kebencanaan. Dengan dilakukannya penilaian Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana diharapkan seluruh Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang dapat dijadikan standar dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.
2. **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum.** Digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan dilakukannya penilaian Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. **Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat.** Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

**4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.** Untuk menilai kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran.

Pada setiap indeks memiliki nilai/bobot masing-masing 25% yang didalamnya terdapat uraian indikator pendukung atau variable pembentuk, sehingga pada 4 (empat) indeks tersebut bila dijumlahkan mencapai angka 100% atau terpenuhinya penghitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas secara keseluruhan.



Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas saat ini telah tercapai 100% berupa dokumen Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang merupakan alat dari instrumen dalam pengukuran capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung dan mendorong pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diantaranya:

1. Dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada 18 Februari 2021;
2. Rapat Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada 31 Mei 2021;
3. Rapat Koordinasi Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat di daerah;
4. Rapat FGD Draft Pedoman Penanggulangan Pemadam Kebakaran dalam Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Rapat Kajian Pendalaman Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat;
6. Rapat Penajaman Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Upaya dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2021 telah berjalan cukup baik dan dilaksanakan penyusunan instrumen semaksimal mungkin agar pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan pemetaan daerah sekaligus pelaksanaan pengukuran terhadap 50 daerah.



**Indikator 2:**

## Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas



Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas akan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelayanan penyelenggaraan Trantibumlinmas yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Trantibumlinmas yang transparan dan akuntabel yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian atas kinerja aparatur Trantibumlinmas dengan melibatkan Internal Organisasi dan masyarakat untuk menilainya dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat akan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Internal Organisasi dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2021, target indikator Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas adalah tersusunnya indeks, sehingga target indikator telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya Dokumen Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun (ayat 1) dan hasil survei berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (ayat 2). Unsur-unsur SKM yang disurvei dalam peraturan ini meliputi:


1. Persyaratan, merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh, untuk pembuatan KTP, biaya oleh undang-undang dinyatakan gratis.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.
7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengukuran capaian kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dilakukan dengan mengamati Permenpan No.14 Tahun 2017 yang memuat prinsip-prinsip berikut:

1. Transparan, yaitu Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Partisipatif, yaitu dalam melaksanakan SKM harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam SKM harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. Berkesinambungan, di mana SKM harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Keadilan, dimana pelaksanaan SKM harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. Netralitas, dalam melakukan SKM, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Dalam pengukuran capaian Indeks Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan Trantibumlinmas telah tersusun instrument-instrumen yang nantinya dipergunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat. Sebagaimana kita ketahui dalam proses pencapaian target IKU di tahun 2021 mengalami beberapa kendala di mana bertepatan dengan pandemic *Covid-19* sehingga terjadinya refocusing anggaran yang menjadi hambatan maksimalitas penyusunan instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Penanganan pandemi *Covid-19* merupakan salah satu kegiatan yang signifikan dilaksanakan dalam penerapan SPM Trantribumlinmas di daerah, contohnya yaitu pada fokus penyusunan kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.


Rancangan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dimaksud memuat:



Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat:



Rancangan Indikator Dan Sub Indikator Indeks Trantibumlinmas Sub Bidang Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat:



Bentuk jawaban terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai dalam kuesioner secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dikategorikan yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak baik diberi nilai persepsi 1
- b. Kurang Baik diberi nilai persepsi 2
- c. Baik diberi nilai persepsi 3
- d. Sangat baik diberi nilai persepsi 4

Kualitas dari pelayanan yang diberikan aparaturnya dapat dilihat dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Trantibumlinmas, kategori indeks kepuasan masyarakat bidang Trantibumlinmas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel Nilai Kualitas dari Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Layanan	Keterangan
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik



Data yang diperoleh dari setiap unsur penilaian merupakan gambaran terhadap kualitas dari penyelenggaraan Trantibumlinmas secara nasional, pengujian atas pendapat Internal organisasi dan masyarakat akan dikompilasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung dan mendorong pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di tahun 2021 di antaranya:


1. Dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada 18 Februari 2021
2. Rapat Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada 31 Mei 2021
3. Rapat Koordinasi Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat di daerah
4. Rapat FGD Draft Pedoman Penanggulangan Pemadam Kebakaran dalam Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Rapat Kajian Pendalaman Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat
6. Rapat Penajaman Instrumen Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Upaya dalam pencapaian penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2021 telah berjalan cukup baik dan dilaksanakan penyusunan instrumen semaksimal mungkin dengan mengamati PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyusunan IKM Penyelenggaraan Trantibumlinmas dilaksanakan beriringan dengan pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah pada tahun 2022 yang ditargetkan akan mencapai nilai 20.









# Sasaran 5:

## Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Hal ini mengacu pada dasar hukum Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait pemenuhan 20 jpl/tahun bagi masing-masing ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi pada lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri tahun 2021 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:



Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Presentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JPL dalam Setahun	25%	25,5%	101,2%
2.	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (80%)	Level 3 (74,54%)	93,17%
3.	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (80%)	Level 3 (63,07%)	78,83%
4.	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,2	3,48	108,75%



**Indikator 1:**

Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) pertahun



Kemendagri tetap melakukan pengembangan kompetensi bagi ASN dengan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi di tengah pandemi *Covid-19*

Indikator presentasi pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun merupakan indikator yang berasal dari penjabaran sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan tujuan strategis peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Pada indikator ini memiliki capaian kinerja sebesar 101,2% dengan predikat "sangat berhasil".

Pada sasaran kinerja ini dijelaskan bahwa periode RPJMN 2020-2024 Badan Pengembangan Sumber daya manusia tetap melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Pada sasaran dihitung dengan indikator penghitungan yaitu persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM Aparatur minimal 20 JP pertahun.

Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Dasar hukum atas penentuan indikator ini adalah Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ruang lingkup atas penghitungan indikator ini adalah ASN pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dengan batasan variabel adalah pelaksanaan diklat, seminar, bimtek dan/atau webinar.



Tata cara penghitungan indikator ini adalah persentase jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui jalur diklat, Workshop, Seminar, bimtek dan/atau Webinar dibandingkan dengan jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran/target dalam renstra.

Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama:

$$\% \text{ Pemenuhan PK} : \frac{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi + Jumlah Alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi + Jumlah Alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai dengan renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$$

Penjelasan rumus terkait target terdiri dari:

Total PK 5 tahun = 702 angkatan \* 30 orang = 21.060

Sertifikasi 5 tahun = 14.320 orang

Latsar IPDN selama 5 Tahun = 10.000 orang

Pada tabel capaian kinerja di atas, maka diketahui bahwa total capaian kinerja untuk sasaran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar 25,5% dari jumlah total ASN yang ditargetkan dalam Renstra periode 2020-2024 (sebanyak 45.380). Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja kegiatan yang menjadi kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2021. Capaian kinerja tersebut terdiri dari:

1. Sertifikasi bagi SDM Aparatur sebanyak 900 orang yang merupakan sertifikasi untuk Jabatan Aparatur Lingkup Kemendagri, Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintah Daerah, Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pol PP, Sertifikasi Aparatur PPUPD.
2. Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 2.222 orang Alumni dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Workshop/Bimtek SPM Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, Tantribumlinmas, pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 446 orang;
  - b. Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi KDH/WKDH sebanyak 514 orang;
  - c. Diklat Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara sebanyak 186 orang;
  - d. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah sebanyak 164 orang;
  - e. Diklat Legal Drafting Bagi ASN Di Lingkungan Kemendagri dan Diklat Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 179 peserta; dan.
  - f. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebanyak 257 orang.


- g. Pengembangan Kompetensi Latihan Dasar CPNS IPDN, FOrmasi Umum dan STAN serta kegiatan pengembangan kompetensi PKP/PKA dengan total peserta sebanyak 12.303 orang;
- h. Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif yang dilaksanakan melalui pembelajaran klasikal, blended learning, dan Seminar/Webinar sebanyak 2.651 orang;
- i. Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional meliputi pelaksanaan diklat PPUPD dan Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 969 orang.

Hasil analisis dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kemendagri pada tahun anggaran 2021 mampu melampaui target kinerja telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021 dengan nilai capaian kinerja sebesar 101,2%. Untuk diketahui bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam PK berada dibawah target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri Periode 2020-2024, namun demikian Kementerian Dalam Negeri secara terus menerus melakukan upaya dalam rangka mendukung pencapaian target. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, meskipun dalam kondisi Pandemi Global Covid-19, BPSDM mampu berkinerja dengan baik dan

efisien. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari inisiasi pembelajaran berbasis teknologi informasi yang diterapkan hampir diseluruh kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi. Inisiasi pembelajaran dan sertifikasi berbasis teknologi informasi berdampak pada efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dimana anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dapat melibatkan lebih banyak ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi.



## Indikator 2: Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri



Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri selalu melakukan Inovasi dalam setiap kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan pencapaian target.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, peran Aparat Pengawas Intern (APIP) yang memiliki kapabilitas maksimal menjadi salah satu kunci. Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen menjadi tanggung jawab APIP.



Pada Tahun 2021, Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri tercapai level 3 (74,54) atau sebesar 93,17%, yang dicapai melalui 1 kegiatan yaitu Pengawasan Fungsional Inspektorat IV yang diampu oleh Inspektorat IV. Dalam mengukur dan melakukan penilaian Tingkat Kapabilitas Kemendagri dihitung melalui beberapa parameter sebagai berikut:

#### Parameter Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri

No.	Parameter	Capaian	Nilai
1	Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor Kemendagri yang memiliki sertifikasi profesi audit	Seluruh Auditor Kemendagri telah memiliki sertifikasi profesi	80
2	Tingkat Pemenuhan jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi Auditor Kemendagri	Itjen Kemendagri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi sebagian besar Auditor Kemendagri	80
3	Persentase modul-modul pengawasan bagi Auditor Kemendagri	Sebagian kecil modul pengawasan bagi Auditor Kemendagri telah tersusun	20
4	Persentase Auditor Kemendagri yang menjadi anggota organisasi profesi Auditor	Sebagian besar auditor terlibat aktif dalam organisasi AAIPi	60
5	Nilai pemenuhan fOrmasi Auditor	FOrmasi Auditor perjenjang cukup terpenuhi	80
6	Nilai Pelaksanaan pengembangan kompetensi Auditor	Sebagian kecil Auditor telah mengikuti program pembinaan kompetensi bagi Auditor	60
7	Persentase kepatuhan terhadap standar dan kode etik Auditor	Seluruh Auditor telah mengetahui dan menaati standar dan kode etik Auditor	100
<b>Jumlah</b>			<b>820</b>
<b>Nilai</b>			<b>74,54</b>

Adapun capaian realisasi kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:


#### Realisasi Target Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri

IKP		TARGET IKP	KRITERIA IKP	CAPAIAN IKP	
Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri		Level 3 (80%)	Level 4: >85-100% Level 3 : >50-85% Level 2: >25-50% Level 1: 0- 25%	Level 3 (87,5%)	
KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	KRITERIA IKK	CAPAIAN IKK
Pengawasan Fungsional Inspektorat IV	Meningkatnya Kapabilitas Auditor Kemendagri	Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri	Level 3 (80%)	Level 4: >75-100% Level 3 : >50-75% Level 2: >25-50% Level 1: 0- 25%	LEVEL 3 (87,5%)

Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas.



### Indikator 3: Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional



PPUPD diharapkan fokus terhadap perbaikan sistem agar dampak perbaikan yang dihasilkan bisa berdimensi jangka panjang.

PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah. PPUPD dalam melaksanakan tugasnya, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi

madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kedudukan PPUPD ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Menjalankan fungsi assurance apakah tujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta Menjalankan fungsi consulting kepada manajemen terkait *effectiveness of risk management*, control dan governance processes sesuatu yang istimewa, karena ini untuk pertama kalinya Kementerian Dalam Negeri memiliki Jabatan Fungsional yang dibina secara langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

Ini juga menjadi bukti dan wujud kesungguhan tekad pemerintah untuk melaksanakan Reformasi birokrasi, kesungguhan tekad ini termanifestasi melalui penataan regulasi bidang pengawasan dengan menghadirkan Jabatan Fungsional PPUPD dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan di Kementerian Dalam Negeri.



Adapun perhitungan tingkat kapasitas PPUPD dilakukan melalui suatu parameter secara komprehensif sebagai berikut


No.	Parameter	Capaian	Nilai
1	Nilai pemenuhan formasi PPUPD	Formasi PPUPD perjenjang belum terpenuhi	60
2	Nilai pelaksanaan penempatan jabatan dan analisis jabatan PPUPD	Kelas jabatan belum sesuai dengan pedoman	60
3	Nilai pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional PPUPD	Sebagian kecil PPUPD telah memiliki sertifikasi diklat teknis	20
4	Nilai Pelaksanaan pengembangan kompetensi PPUPD	telah terdapat program pembinaan kompetensi bagi PPUPD	40
5	Nilai Pelaksanaan pengembangan karier PPUPD	Seluruh PPUPD dapat mengembangkan kariernya sesuai pola yang ada	100
6	Nilai pelaksanaan penilaian kinerja dan penetapan angka kredit PPUPD	Sebagian besar PPUPD telah mengusulkan penilaian angka kredit tepat waktu melalui e-DUPAK	80
7	Persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi PPUPD	Sebagian besar PPUPD terlibat aktif dalam organisasi PPUPD	80
8	Persentase kepatuhan terhadap standar dan kode etik PPUPD	Seluruh PPUPD telah mengetahui dan menaati standar dan kode etik PPUPD	100
<b>Jumlah</b>			<b>820</b>
<b>Nilai</b>			<b>63,07</b>

Berdasarkan tabel parameter diatas, capaian Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional tercapai sebesar 63,07 dari target yang ditetapkan sehingga memenuhi level 3 sebagaimana dalam pelaksanaannya telah dilakukan upaya melalui inovasi-inovasi yang mendukung serta memaksimalkan ketercapaian terhadap target. Diharapkan PPUPD dapat focus pada perbaikan sistem agar dampak perbaikan yang dihasilkan bisa berdimensi jangka panjang.



## Indikator 4:

### Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni



Untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada, pendidikan tinggi mengembangkan suatu standar baru dalam penilaian akreditasi pendidikan tinggi. Paradigma pendidikan tinggi berubah dari yang semula input-proses based menjadi *output-outcome based*. Penilaian pendidikan tinggi diukur dari keluaran atau alumninya saat di dunia kerja. Oleh karena itu sangat penting bagi perguruan tinggi mengukur *outcome* dari proses pendidikan yang dilakukan.

IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang mendidik calon pemimpin di lingkungan pemerintahan. Para alumnus IPDN yang telah menduduki posisi dalam organisasi pemerintahan dengan jabatan yang penting tentu akan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada IPDN, terutama bagi masyarakat dalam hal pilihan perkuliahan mereka. Dengan sendirinya IPDN tersebut akan tersosialisasikan kepada masyarakat. Ketika para alumnus IPDN memasuki dunia kerja yang menempatkan mereka pada instansi pemerintahan tentu akan berdampak pada citra instansi pemerintahan tersebut. Alumni IPDN sekaligus telah menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara tentunya dapat mengubah image birokrasi di mata masyarakat. Selanjutnya, sebagai abdi negara, alumni IPDN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Dalam kondisi ini, alumni IPDN sebagai aparatur sipil negara di daerah baik provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran yang besar untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta memperkuat pelayanan publik.

Secara deskripsi, survei kepuasan stakeholder terhadap Kinerja Alumni IPDN menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN. Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di unit kerja yang bersangkutan, kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus:

$$\text{Indek Kepuasan} = \frac{\sum \text{Skor total hasil survey}}{\sum \text{Responden} \times \sum \text{Pertanyaan}}$$

Keterangan:

Skor Total Hasil Survey = Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban

Jumlah Pertanyaan = Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi

**Nilai Indeks:**

**1,00 - 1,75 = Kurang Baik**

**1,76 - 2,51 = Cukup Baik**

**2,52 - 3,27 = Baik**

**3,28 - 4 = Sangat Baik**

Survey untuk Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN untuk tahun 2021 ditetapkan dengan keputusan Rektor IPDN No.800.05-189 Tahun 2021 tentang Tim Survei dan Evaluasi dan Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap alumni pendidikan tinggi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan dalam negeri tahun 2021. Sebanyak 7 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku sebagai lokus survei, dengan mengumpulkan 315 responden dan jumlah pertanyaan sebanyak 40 pertanyaan. Indikator atau kriteria yang dinilai adalah: *Communication, Organizational Skill, Leadership, Logic, Group Skill, Etika*.

Sebagai responden adalah: (1) PNS dari pemerintah daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan; dan (2) PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan. Kuisisioner survey dan rekap data hasil pengolahan sebagai berikut:

Dalam rangka perbaikan ke depan, maka Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu melakukan beberapa inisiasi yang terjabarkan sebagai berikut:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu memperkuat proses pembentukan kompetensi pada 7 kriteria yang dianggap sangat penting oleh pengguna lulusan namun kinerja alumni masih kurang memenuhi harapan, yaitu pada aspek:
  - a. Kemampuan berkomunikasi tertulis (laporan, dokumen);
  - b. Hasil pekerjaan sesuai dengan standar;
  - c. Mampu menentukan prioritas dalam tugas;
  - d. Menjadi teladan;
  - e. Mengarahkan anak buah/anggota tim lain untuk mencapai tujuan tugasnya;
  - f. Memunculkan ide-ide perbaikan sistem maupun prosedur di unit kerjanya;
  - g. Menguasai bidang tugasnya .

2. Penguatan proses pembentukan kompetensi untuk kriteria di atas dapat dilakukan dengan membenahi kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang terhubung langsung dengan kompetensi tersebut, antara lain dengan:
- Pelatihan tata naskah dinas dan penulisan akademik;
  - Pelatihan perencanaan strategis;
  - Pelatihan kepemimpinan, yang dapat dipadukan dengan sistem pengasuhan dan sistem pengkaderan pada ektstrakurikuler Unit Kegiatan Praja yang mendukung pengembangan kompetensi bidang keorganisasian, kerjasama tim dan keteladanan;
  - Pelatihan teknologi komunikasi dan informatika.

**Rekapitulasi Kinerja Alumni IPDN di 7 Provinsi Tahun 2021**

No.	Atribut Kerja	Nilai Rata-rata	Interpretasi
1	Komunikasi	3,4024	Sangat baik
2	<i>Organizational Skill</i>	3,4536	Sangat baik
3	<i>Leadership</i>	3,4381	Sangat baik
4	<i>Logic</i>	3,4851	Sangat baik
5	<i>Effort</i>	3,4502	Sangat baik
6	<i>Group Skill</i>	3,5508	Sangat baik
7	Etika	3,5615	Sangat baik
8	Lain-lain	3,4841	Sangat baik
<b>Kinerja Alumni</b>		<b>4,4782</b>	<b>Sangat baik</b>
<b>Kriteria Skor: 1-1,75 (Kurang)   1,76-2,5 (Cukup)   2,51-3,25 (Baik)   3,26-4 (Sangat Baik)</b>			

Sumber: Laporan Akhir Survei tingkat kepuasan Stakeholder terhadap alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan tahun 2021.

Skor akhir tingkat kepuasan pengguna (pemerintah daerah) terhadap kinerja alumni IPDN adalah 3,48 dengan kriteria "sangat baik". Beberapa upaya yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap kinerja alumni sebagai berikut:


- Meningkatkan nilai kepribadian praja melalui sistem pengasuhan yang diterapkan yang melibatkan 3 komponen yaitu kampus, keluarga dan masyarakat. Dengan metode pengasuhan meliputi metode "among asung" (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani, melalui metode observasi pembinaan dan bimbingan, pengawasan serta keteladanan yang diramu dalam kegiatan praja IPDN keseharian dengan jadwal dan aturan yang ketat, terukur dan terarah.
- Penegakan Disiplin Praja.
- Pembentukan kader dan Aparatur Pelopor Revolusi Mental sebagai penggerak pemantapan Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan serta NKRI.
- Menumbuhkan kreatifitas Praja melalui bidang ekstrakurikuler.
- Memberi kesempatan bagi seluruh kalangan untuk bisa bersaing sehat masuk IPDN melalui penerimaan calon praja IPDN yang transparan dan melibatkan K/L terkait.





# Sasaran 6:

## Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah



Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Di mana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah

harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundangundangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Sasaran strategis Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah tahun 2021 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 75 (tinggi)	64,35	85,8%

**Indikator 1:**

## Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah



Kemendagri telah melakukan Assesment terkait Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah pada 16 Provinsi

Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah sudah seharusnya merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Sehingga dalam rangka menjamin terciptanya harmonisasi kebijakan daerah yang mendukung kebijakan nasional, pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan ke daerah terutama yang berkaitan dengan kebijakan penetapan peraturan daerah.

Kebijakan Daerah yang implementatif diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga sekaligus dapat menumbuhkan lahan investasi di daerah, yang pada akhirnya perda dapat menjadi katalisator dalam peningkatan proses demokrasi di daerah melalui kepemimpinan yang *capable*, *credible*, *acceptable* dan *responsive* terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga daerah tersebut memiliki daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.

Penghitungan pencapaian kinerja kepatuhan penyusunan produk hukum daerah dilakukan melalui metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang memuat dimensi, aspek dan indikator sebagai berikut:

### Dimensi, Aspek dan Indikator Produk Hukum Daerah

Dimensi	Aspek	Indikator (Bobot)
Pembentukan (40%)	Penyusunan (20%)	Dilakukan Pencermatan dalam penyusunan Perda (40)
		Dilakukan Sosialisasi Ranperda oleh DPRD bersama Pemda (30)
		Dilibatkan stakeholder dalam Penyusunan Perda (30)
	Pembahasan (30%)	Dilakukan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD (100)
	Penetapan (10%)	Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah 30 hari setelah dilakukan persetujuan bersama (100)
Pengundangan (10%)	Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (100)	
Pembinaan (35%)	Fasilitasi Ranperda (40%)	Ranperda dilakukan fasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah (35)
		Penyampaian Fasilitasi dilengkapi dengan persyaratan (15)
		Perda yang ditetapkan sesuai dengan hasil fasilitasi (50)
	Pemberian Nomor Register (30%)	Kepala Daerah mengajukan permohonan untuk diberikan nomor register sesuai dengan persyaratan (100)
	Dokumentasi Perda (30%)	Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan inventarisasi (pengarsipan) serta update Mandiri terhadap Perda yang sudah diundangkan (50)
Pelaksanaan (25%)	Sosialisasi Perda oleh Kepala Daerah bersama DPRD (100%)	Perda agar disampaikan kepada Menteri DALAM NEGERI melalui Dirjen Otda maksimal 7 hari setelah diundangkan (50)
		Perda yang telah diundangkan dilakukan sosialisasi oleh Kepala Daerah bersama DPRD (50)
		Dilakukannya Uji Publik Perda oleh Pemda bersama dengan DPRD (50)

Berdasarkan pembobotan tersebut, hasil pengukuran indeks kepatuhan daerah terhadap peraturan daerah berdasarkan pembobotan sebagaimana dimaksud, dapat diambil penghitungan skala dalam rangka penghitungan peringkat daerah sebagai berikut:

## Perhitungan Skala Peringkat Produk Hukum Daerah

No.	Skala Indeks	Definisi
1	0% - 20%	Sangat Rendah
2	20% - 40%	Rendah
3	40% - 60%	Sedang
4	60% - 80%	Tinggi
5	80% - 100%	Sangat Tinggi

Dari data diatas diketahui target diperoleh melalui kegiatan Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Daerah terhadap 20 daerah yang terealisasi sebanyak 16 daerah atau sebesar 80%, selanjutnya dari 16 daerah secara rata-rata adalah sebesar 64,35% kategori "tinggi" (berdasarkan 3 aspek pemenuhan indeks, aspek pembentukan, aspek pembinaan, dan aspek pelaksanaan) dapat dilihat pada tabel berikut

NO.	PROVINSI	Aspek Pembentukan		Aspek Pembinaan		Aspek Pelaksanaan		SKOR IKPHD		
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Ket
1.	Sulawesi Utara	40%	35.20%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	77,45%	Tinggi
2.	Sumatera Utara	40%	30.40%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	72,65%	Tinggi
3.	Sumatera Barat	40%	28.80%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	71,05%	Tinggi
4.	DKI Jakarta	40%	28.80%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	71,05%	Tinggi
5.	Bangka Belitung	40%	24.00%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	66,25%	Tinggi
6.	Riau	40%	24.00%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	66,25%	Tinggi
7.	Lampung	40%	24.00%	35%	29.75%	25%	12.5%	75%	66,25%	Tinggi
8.	Nusa Tenggara Barat	40%	24.00%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	66,25%	Tinggi
9.	Gorontalo	40%	22.00%	35%	29.75%	25%	12.50%	75%	60,25%	Tinggi
10.	Bengkulu	40%	30.40%	35%	29.75%	25%	0%	75%	60,15%	Tinggi
11.	Banten	40%	30.40%	35%	29.75%	25%	0%	75%	60,15%	Tinggi
12.	Jawa Barat	40%	30.40%	35%	29.75%	25%	0%	75%	60,15%	Tinggi
13.	Sulawesi Selatan	40%	30.40%	35%	29.75%	25%	0%	75%	60,15%	Tinggi
14.	Sulawesi Tengah	40%	30.40%	35%	29.75%	25%	0%	75%	60,15%	Tinggi
15.	Jawa Tengah	40%	40.00%	35%	5.25%	25%	12.50%	75%	57,75%	Sedang
16.	Jawa Timur	40%	24.00%	35%	29.75%	25%	0%	75%	53,75%	Sedang
	Jumlah / Aspek	640%	457%	560%	452%	400%	125%	1200%	1030%	
	Persen		71%		81%		31%		86%	

Berdasarkan Tabel diatas, diharapkan semua aspek yang belum terpenuhi dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga Target Nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah tahun 2022 dapat terpenuhi.







---

# Sasaran 7:


## Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat Reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif tahun 2021 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2021**

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44 Daerah	68 Daerah	154,55%
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	400	400	100%
3	Persentase Daerah yang memenuhi Tahapan Penerapan SPM	50%	71,11%	142,22%
4	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 50	Nilai 65,69	131,8%
5	Persentase Desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori Nilai "Baik"	20%	11,32%	56,6%
6	Rata-rata Indeks Penengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,25	Nilai 55,024	151,79%
7	Persentase Daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	18%	65,13	361,83%
8	Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan Kategori "Utama"	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Baik)	Nilai 83	97,64%
10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 75 (Baik)	Nilai 77,14	102,85



**Indikator 1:**

Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Kepala Daerah



Terdapat 68 daerah yang telah memiliki Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD kategori "sangat tinggi"

Penghitungan pencapaian kinerja Kepala Daerah dan DPRD menggunakan Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD, penilaian ini perlu dilakukan dengan difokuskan pada aspek-aspek persetujuan bersama dalam pembentukan Perda, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kepala Daerah secara berkala.

Penyusunan instrumen ini masih dalam tahap penyusunan pedoman dan akan dijadikan acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Instrumen penilaian mencakup 4 aspek yakni : 1) Aspek Persetujuan Bersama dalam Pembentukan Perda, 2) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, 3) Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan 4) Rapat Konsultasi DPRD dengan Kepala Daerah secara Berkala.

Untuk mencapai kinerja Kepala Daerah dan DPRD tidak semata-mata dilakukan dengan pengukuran kinerja Kepala Daerah dan DPRD, tetapi pencapaian kinerja Kepala Daerah dan DPRD, akan tercapai jika pembinaan terhadap unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan baik dengan peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD.



Capaian Indeks Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terealisasi sebanyak 68 daerah dengan realisasi capaian sebesar 154,5% dari target 44 daerah. Adapun upaya peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan/kebijakan terkait KDH dan DPRD.
2. Pemilihan KDH yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Evaluasi kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD.
4. Penguatan asosiasi pemerintahan daerah dan DPRD.
5. Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Kinerja Kementerian KDH/WKDH dan DPRD.

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal antara lain:

1. Penyelesaian permasalahan Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kinerja Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD, dan Penyelesaian Permasalahan Kelembagaan dan Perangkat Daerah.
2. Masih dibutuhkan pembahasan dengan Stakeholder terkait untuk memperoleh variabel yang memiliki pengaruh kuat terhadap indeks dimaksud. Selain itu diperlukan legalitas berupa Permendagri sebagai payung Juknis untuk mendukung penerapan di seluruh daerah.



**Indikator 2:****Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bertujuan untuk menilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang jujur bersih dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dilakukan setiap tahun dengan sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Sumber informasi lainnya di antaranya informasi penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban APBD, laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain-lain. Berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 25 dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja makro tersebut dilakukan dengan menilai beberapa aspek berikut:

- Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD. dan
- Perubahan capaian kinerja masing-masing infikator kinerja makro dalam LPPD

Untuk mencapai kinerja jumlah daerah yang memiliki indeks kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sangat Tinggi (2,9) diperoleh melalui revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, rekomendasi Perdasi Turunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Rekomendasi Perdais dan Pergub Yogyakarta, Rekomendasi Qanun Aceh, Rekomendasi kebijakan DPOD dan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Keuangan Daerah, dan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Akuntabilitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Otsus adalah 400 daerah dengan realisasi 400 daerah, sehingga realisasi capaian adalah 100%.

Pada tahun 2021, fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dimulakan dengan kegiatan pemetaan kapasitas daerah terhadap kinerja provinsi. Fokus dalam kegiatan pemetaan ini adalah untuk mengetahui kapasitas pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum-penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan sosial dan urusan trantibumlinmas yang dilihat dari 3 aspek yaitu aspek kebijakan, aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia.

Hasil dari pemetaan kapasitas di atas selanjutnya telah dilakukan konfirmasi dengan Kementerian dan lembaga teknis penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Hasil pemetaan kapasitas berupa rekomendasi ini nantinya diharap menjadi dasar atau acuan bagi Kepala Daerah dalam membuat Kebijakan baik itu Program, anggaran maupun penataan sumber daya manusia. Serta pentingnya peran koordinasi/sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan urusan di daerah. Kementerian Dalam Negeri selaku poros pemerintahan bersama Kementerian teknis senantiasa akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sejauh keberhasilan pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, sehingga apa yang menjadi 5 (lima) arah kebijakan Presiden dapat terpenuhi, yaitu: pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi yang seluas-luasnya, pangkas Reformasi Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 386 dan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2012 secara prinsip pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Salah satu jenis inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan


pelayanan publik yang selanjutnya dikenal dengan *smart city*.

*Smart city* hadir sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan tersebut. Pendayagunaan sumber daya teknologi, diselenggarakan melalui kolaborasi dan keterpaduan antara instansi pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam rangka membantu dan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat dengan mampu mengelola sumber daya yang tersedia agar mampu meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat serta mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Memperhatikan fenomena *smart city* yang terus berkembang, Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai fungsi sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan pengembangan *smart city* diprioritaskan kepada urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum-penataan ruang, perumahan rakyat- permukiman, sosial, dan trantibumlinmas) serta urusan yang sesuai dengan daya saing yang dimiliki pemda. Selain itu, Pengembangan *smart city* oleh pemerintah daerah hendaknya tetap mengacu kepada RPJM Nasional serta menyesuaikan dengan visi misi Pemda serta poin-poin SDG's. Hal ini penting untuk dilakukan agar pengembangan *smart city* di Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya.

### Indikator 3:

#### Persentase Daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM



Sebanyak 33 Provinsi, di 284 Kabupaten, dan 63 Kota telah memenuhi tahapan SPM sehingga pelayanan dasar secara minimal yang menjadi hak warga negara telah menjadi prioritas di daerah tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Sosial dan Trantibumlinmas. Hal tersebut menjadi salah satu sasaran strategis Menteri Dalam Negeri yakni "Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM". Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar atau penerapan SPM merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang SPM. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan data.
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. dan
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan tersebut menjadi syarat pelaksanaan penerapan SPM bagi daerah agar berjalan dengan baik (masing-masing tahapan memiliki bobot 25%). Pemenuhan dalam penerapan SPM di prioritaskan bagi setiap warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Pada tahun 2021 Kemendagri menerima laporan hasil penerapan SPM daerah tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM, yakni daerah paling lambat menyampaikan laporan pelaksanaan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan data rekapitulasi tahapan penerapan SPM tahun 2020 di daerah, sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kab/Kota	Total
1	Provinsi	33
2	Kabupaten	284
3	Kota	63
	Total	380

Berdasarkan data diatas, pelaksanaan tahapan penerapan SPM tahun 2020 sebanyak 380 daerah yang memenuhi tahapan SPM atau mencapai 71,11%. Dengan rincian; 164 daerah yang telah melakukan pengumpulan data; 99 daerah yang melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan penerapan SPM; 57 daerah yang telah mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan; dan 60 daerah yang telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan. Data daerah yang melaksanakan tahapan penerapan SPM tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Provinsi			
Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan
Riau	Kepulauan Riau	Bangka Belitung	Bengkulu
Jambi	Lampung	Jawa Barat	Banten
DKI Jakarta	Jawa Tengah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa Timur
Bali	Kalimantan barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Barat	Sulawesi Utara
Gorontalo	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Maluku	Maluku Utara
Papua			
Kabupaten			
Banjarnegara	Banyumas	Brebes	Kebumen
Wonosobo	Pati	Purbalingga	Semarang
Tegal	Lampung Tengah	Pesisir Barat	Pringsewu
Tanggamus	Karangasem	Klungkung	Bandung barat
Bandung	Blitar	Tuban	Sambas
Tapin	Gunung Mas	Kotawaringin barat	Rote Ndao
Sinjai	Muara Enim	Ogan Komering Ulu	Tapanuli Utara
Banjar	Kuantan Singingi	Lampung Selatan	Boalemo
Sukabumi	Konawe	Rembang	Pemalang
Lima Puluh Kota	Sidenreng Rappang	Bengkulu Utara	Luwu
Badung	Bangkalan	Berau	Aceh Barat
Bantul	Belitung	Bireuen	Dharmasraya
Bangka Barat	Empat Lawang	Pasaman Barat	Rokan Hulu
Serdang Bedagai	Buton Tengah	Labuhanbatu	Kutai Barat
Padang Lawas Utara	Batang	Boyolali	Grobogan
Klaten	Bener Meriah	Asahan	Deli Serdang
Langkat	Nias Selatan	Tana Toraja	Pasaman



Solok	Kampar	Pelalawan	Siak
Bintan	Lingga	Natuna	Batanghari
Tanjung jabung barat	Luwu Utara	Musi banyuasin	Ogan Ilir
Ogan Komering Ilir	Penukang Abab Pematang Ilir	Lampung Barat	Lampung Timur
Mesuji	Tulang Bawang Barat	Way Kanan	Bangka
Bangka Selatan	Bekasi	Cianjur	Garut
Karawang	Majalengka	Purwakarta	Enrekang
Tasikmalaya	Cilacap	Kendal	Sleman
Banyuwangi	Jombang	Kediri	Lamongan
Madiun	Magetan	Malang	Nganjuk
Pamekasan	Pasuruan	Ponorogo	Sidoarjo
Situbondo	Sumenep	Trenggalek	Tulungagung
Kapuas Hulu	Sanggau	Barito Utara	Hulu Sungai selatan
Hulu Sungai Timur	Kutai Kartanegara	Kutai Timur	Mahakam Ulu
Tabanan	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa
Sumbawa Barat	Flores Timur	Timor Tengah Utara	Gowa
Kepulauan Selayar	Luwu Timur	Pinrang	Takalar
Bombana	Buton Utara	Kolaka	Banggai Kepulauan
Bolaang Mongondow	Bolaang Mongondow Selatan	Parigi Moutong	Siau Tagulandang Biaro
Seram Bagian Barat	Intan Jaya	Mamberamo Raya	Sarmi
Kulon Progo	Sigi	Boyolali	Morowali
Bulu Kumba	Pekalongan	Purworejo	Buol
Temanggung	Tojo Una-una	Magelang	Batubara
Karo	Bantaeng	Jeneponto	Gowa
Maros	Barru	Soppeng	Wajo
Aceh Selatan	Lahat	Bondowoso	Sekadau
Aceh Tenggara	Banyuasin	Probolinggo	Kayong Utara
Aceh Tengah	Ogan Komering Ulu Timur	Mojokerto	Kubu Raya
Pidie	Ogan Komering Ulu Selatan	Ngawi	Kapuas
Aceh Singkil	Bengkulu Selatan	Gresik	Barito Selatan
Gayo Lues	Rejang Lebong	Pandeglang	Seruyan
Aceh Jaya	Kaur	Tangerang	Sukamara
Nagan Raya	Seluma	Gianyar	Lamandau
Tapanuli Tengah	Muko-muko	Bangli	Pulang Pisau
Asahan	Lebong	Buleleng	Kotabaru
Mandailing Natal	Bengkulu Tengah	Lombok Barat	Hulu Sungai Tengah
Labuhanbatu Selatan	Bangka Tengah	Lombok Timur	Hulu Sungai Utara
Labuhanbatu Utara	Belitung Timur	Bima	Tabalong
Nias Utara	Bogor	Belu	Tanah Bumbu
Nias Barat	Ciamis	Alor	Balangan
Tanah Datar	Kuningan	Sikka	Banjarbaru
Padang Pariaman	Cirebon	Ende	Paser
Agam	Sumedang	Sumba Timur	Penajam Paser Utara
Kepulauan Mentawai	Subang	Sumba Barat	Bulungan
Solok Selatan	Purbalingga	Lembata	Tana Tidung

Indragiri Hulu	Sukoharjo	Manggarai Barat	Minahasa
Bengkalis	Karanganyar	Nagekeo	Kep. Talaud
Indragiri Hilir	Sragen	Sumba Tengah	Minahasa Utara
Rokan Hilir	Blora	Sumba Barat Daya	Minahasa Tenggara
Kep. Meranti	Jepara	Sabu Raijua	Bolaang Mongondow Timur
Kerinci	Demak	Mempawah	Banggai
Muaro Jambi	Gunungkidul	Sintang	Poso
Bungo	Pacitan	Bengkayang	Donggala
Tebo	Lumajang	Landak	Toli-toli
Muna	Buton	Konawe Selatan	Wakatobi
Kolaka Utara	Konawe Utara	Konawe Kepulauan	Muna Barat
Buton Selatan	Gorontalo	Bone Bolango	Pohuwato
Gorontalo Utara	Mamuju	Mamasa	Majene
Mamuju Tengah	Maluku Tengah	Maluku Tenggara	Maluku Tenggara Barat
Buru	Kep. Aru	Maluku Barat Daya	Buru Selatan
Halmahera Barat	Halmahera Tengah	Halmahera Utara	Halmahera Selatan
Kep. Sula	Pulau Morotai	Nabire	Kep. Yapen
Biak Numfor	Paniai	Mimika	Keerom
Yahukimo	Tolikara	Waropen	Asmat
Mamberamo Tengah	Yalimo	Lanny Jaya	Dogiyai
Sorong	Fak Fak	Raja Ampat	Teluk Bintuni
Teluk Wondama	Pegunungan Arfak	Murung Raya	
<b>Kota</b>			
Semarang	Surakarta	Tegal	Salatiga
Bandar Lampung	Metro	Bogor	Probolinggo
Banjarmasin	Samarinda	Bitung	Prabumulih
Denpasar	Kotamobagu	Palopo	Malang
Batu	Sibolga	Lhokseumawe	Bukit Tinggi
Padang Panjang	Payakumbuh	Sawah lunto	Palembang
Pangkal Pinang	Bandung	Bekasi	Sukabumi
Yogyakarta	Blitar	Madiun	Mojokerto
Surabaya	Bintan	Pekalongan	Pare-pare
Tomohon	Magelang	Cilegon	Mataram
Tebing Tinggi	Pagar Alam	Serang	Makassar
Banda Aceh	Lubuk Linggau	Tangerang Selatan	Kendari
Sabang	Bengkulu	Bima	Bau Bau
Langsa	Batam	Kupang	Gorontalo
Subulussalam	Cirebon	Pontianak	Ambon
Medan	Cimahi	Singkawang	Tual
Padang	Tasikmalaya	Bontang	Ternate
Solok	Banjar	Tarakan	Tidore Kepulauan
Pariaman	Kediri	Manado	Jayapura
Pekanbaru	Tangerang		Sorong
Dumai			

Berdasarkan rekapitulasi data instrumen monitoring dan evaluasi, daerah yang telah melakukan tahapan penerapan SPM berjumlah 380 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 284 kabupaten dan 63 kota.

Pencapaian indikator daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi

Capaian pada indikator kinerja utama mencapai 142,22% dari total jumlah 542 daerah ditargetkan 50% daerah atau 271 daerah yang melaksanakan penerapan SPM, namun berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Ditjen Bina Pembangunan Daerah mencapai 380 daerah yang menyampaikan data.

b. Penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan

1) Faktor yang mendukung keberhasilan

a) Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pada saat pembahasan dokumen RPJMD maupun RKPD antara pemerintah provinsi maupun Ditjen Bina Pembangunan Daerah khususnya bidang SPM, penelaahan dokumen perencanaan akan diberikan penilaian sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah ini mampu dipenuhi oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.

b) Basis Regulasi

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan penekanan khusus pada pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa SPM harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selain itu dalam pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

2) Faktor yang menghambat

Adapun permasalahan dalam pencapaian SPM saat ini adalah:

a) Tataran Regulasi Belum sepenuhnya daerah paham terhadap implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM khususnya tahapan penerapan SPM diantaranya teknis pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah, dan belum sepenuhnya daerah memahami peran dan tugas Tim Koordinasi Penerapan SPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan pembinaan penerapan SPM oleh pusat.

b) Tataran Implementasi

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah;
2. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut.
3. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas;
4. Terdapat daerah yang belum mengintegrasikan indikator SPM dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pemangku SPM;
6. Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap pemenuhan pelayanan dasar di daerah; dan
7. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan umum dan teknis oleh Kementerian terhadap daerah mengingat kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Dengan terlaksananya SPM di daerah maka kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah akan meningkat, untuk pelaksanaan kegiatan penerapan SPM yang harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Perlu adanya dukungan dana dekonsentrasi kepada provinsi untuk memperkuat proses koordinasi penerapan SPM di daerah, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung pada indikator SPM di daerah sesuai kewenangannya. Dana dekonsentrasi ini dapat dipergunakan oleh provinsi untuk menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan 4 (empat) tahapan penerapan SPM di kabupaten/kota.
2. Perlu ditingkatkan pembinaan teknis 4 (empat) tahapan penerapan SPM di daerah dengan cara sosialisasi lampiran format dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, sehingga daerah dapat mengimplementasikan dengan baik.
3. Penyusunan modul 4 (empat) tahapan penerapan SPM sebagai acuan pelaksanaan penerapan 4 (empat) tahapan penerapan SPM di daerah mulai dari tahapan pendataan, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, tahap perencanaan pemenuhan pelayanan dasar serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
4. Perlu disusun modul rencana aksi sebagai pedoman Tim Penerapan SPM Provinsi dan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota untuk mendorong komitmen capaian SPM di daerahnya masing-masing.





#### Indikator 4:

Indeks Sinkronisasi NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah



Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terhadap 32 urusan pada setiap provinsi tercapai sebesar 65,69 atau kategori sinkron. Nilai ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah semakin selaras.

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik dari sisi kebijakan (kesesuaian dan keselarasan), implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah serta kinerja kebijakan yang diukur dengan capaian target sesuai indikatornya.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) sangat penting dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat NSPK sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menentukan Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah jumlah ketersediaan kebijakan (Bobot=40) ditambah ketersediaan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah (Bobot=30) ditambah capaian kinerja dan anggaran (Bobot=30).

1. Jumlah ketersediaan kebijakan adalah tersedianya kebijakan yang dihasilkan per urusan dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
2. Ketersediaan Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Daerah adalah tersedianya program dan kegiatan yang dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja; dan
3. Capaian Kinerja dan Anggaran adalah tercapainya kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokrenda dalam mendukung sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:

1. Jika nilai indeks  $\leq 50$  (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron";
2. Jika nilai indeks  $\geq 50$  (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan  $< 80$  (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron"; dan
3. Jika nilai indeks  $\geq 80$  (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".

Kategori	Skala
Sangat Sinkron	80 - 100
Sinkron	50 - 79
Kurang Sinkron	<50

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk 32 (tiga puluh dua) urusan pada setiap provinsi didapatkan rata-rata nilai dari masing-masing provinsi adalah diatas adalah 65,69 (enam puluh lima koma enam puluh sembilan) dengan kategori sinkron, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sudah selaras.



**Indikator 5:**

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "baik"



Persentase desa menunjuk pada persentase dari jumlah total desa saat ini, dimana jumlah desa saat ini yaitu 74.962 Desa. Dengan demikian, target sebesar 20% menunjuk pada 20% dari total jumlah Desa saat ini yaitu sebesar 14.992 Desa.

Selanjutnya terkait Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik" merupakan nilai dari hasil pengukuran penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dengan kategori baik.

Pengukuran penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendapatkan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa, dilakukan melalui pengukuran atas beberapa variabel, yaitu meliputi :

1. Kualitas Pelayanan Publik
2. Tingkat Akuntabilitas
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat
4. Tingkat Efektivitas Organisasi
5. Tingkat Kualitas Regulasi

Berdasarkan variabel tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa indeks penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan totalitas dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diharapkan terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di setiap desa diseluruh Indonesia.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak terlepas dari hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh unsur pelaksana pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kab/Kota termasuk kecamatan. Dalam konteks ini, maka capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan keseluruhan hasil pembinaan yang dilakukan terhadap desa, dimana Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, merupakan salah satu komponen dalam fasilitasi tersebut.

Dalam implementasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa, dilakukan melalui rumusan kinerja yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tahunan yang dibuat dalam rangka menunjang kinerja dokumen Renstra (Renstra Kemendagri).

Indikator kinerja ini dicapai dengan menghitung (rekapitulasi) seluruh capaian outoput kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah Desa yang divalidasi dan diklarifikasi kodefikasi dan penamaan desa. Target pada indikator ini adalah 100 desa, dengan realisasi adalah 104 desa
2. Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah tertib dalam penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya. Target pada indikator ini adalah 34 desa, dengan realisasi adalah 50 desa.
3. Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE yang tertata. Target pada indikator ini adalah 100 desa, dengan realisasi adalah 100 desa.
4. Jumlah sistem penyelenggaraan pemilihan kepala desa di desa yang tertata/baik. Target pada indikator ini adalah 2.500 desa, dengan realisasi adalah 2.500 desa.
5. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa. Target pada indikator ini adalah 30 desa, dengan realisasi adalah 190 desa.
6. Jumlah peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal yang telah ditetapkan. Target pada indikator ini adalah 500 desa, dengan realisasi adalah 516 desa.
7. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota. Target pada indikator ini adalah 100 desa, dengan realisasi adalah 103 desa.
8. Jumlah Desa yang menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPBDesa secara partisipatif. Target pada indikator ini adalah 18 desa, dengan realisasi adalah 20 desa.
9. Jumlah kerja sama antar Desa dan dengan Lembaga Non Pemerintah yang ditata. Target pada indikator ini adalah 59 desa, dengan realisasi adalah 59 desa.
10. Jumlah Kerja sama Desa yang terbentuk dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi. Target pada indikator ini adalah 32 kerja sama, dengan realisasi 32 Kerja Sama.
11. Jumlah model peningkatan pendapatan desa yang mampu meningkatkan pendapatan desa. Target pada indikator ini adalah 160 desa, dengan realisasi adalah 160 desa.
12. Jumlah desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Target pada indikator ini adalah 200 desa, dengan realisasi adalah 256 desa.

13. Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset desa. Target pada indikator ini adalah 400 desa, dengan realisasi adalah 429 desa.
13. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa. Target pada indikator ini adalah 80 desa, dengan realisasi adalah 169 desa.
13. Jumlah evaluasi diri tingkat perkembangan desa. Target pada indikator ini adalah 2.500 desa, dengan realisasi adalah 2.500 desa.
13. Jumlah profil desa dan kelurahan yang terpublikasi secara online. Target pada indikator ini adalah 1.300 desa, dengan realisasi adalah 1.300 desa.

Indeks capaian pada indikator kinerja ini adalah rekapitulasi seluruh pelaksanaan kegiatan, maka terdapat 8.488 yang telah ditata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari target kinerja 20% penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" telah terealisasi 11.32% sehingga realisasi kinerja adalah sebesar 56.6%.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja salah satunya dilakukannya *refocusing* anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang berdampak pada ketercapaian target.

Dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori "baik" beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dilaksanakan oleh seluruh desa di Indonesia dengan dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 33 Provinsi dan 361 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro dan posko desa seluruh Indonesia. Saat ini telah terbentuk 64.051 posko desa, 184.678 posko RW dan 742.618 posko RT.
- Pemantauan penerapan PPKM pada saat Natal Tahun Baru, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, D.I.Yogyakarta, Provinsi


Jawa Tengah, Provinsi Lampung, Kabupaten Malang, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

• Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak padamasapandemi *Covid-19*. Penyelenggaraan pilkades serentak terkonfirmasi dilaksanakan dengan aman dan tidak menimbulkan klaster baru penyebaran *Covid-19*. Hal tersebut dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang diawasi Bupati beserta Forkopimda serta secara teknis di lapangan oleh Unsur Forkopimcam, Satpol PP dan Linmas desa. Perhatian dan supervisi Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, pengisian instrumen kesiapan sampai dengan pemantauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, telah mendorong keseriusan dan perhatian yang lebih dari Forkopimda terhadap persiapan dan pelaksanaan pilkades serentak di masing-masing wilayah. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/5645/SJ tanggal 8 Oktober 2021 hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Covid-19 Pasca Penundaan dengan sejumlah poin yakni penundaan pelaksanaan pilkades serentak maupun PAW bagi Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 pada PPKM dan Desa yang berada pada zona merah, memperkuat koordinasi dengan FORKOPIMDA khususnya dalam menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan, dan mendorong PEMDA Kabupaten/Kota untuk menerapkan 5M dan percepatan vaksinasi.



**Indikator 6:**

## Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Pada Tahun 2021 rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat signifikan yaitu 55,024 atau sebesar 151,79% dengan rata-rata nasional 55,024

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan mediator untuk memiliki kualitas kerja tata kelola layanan daerah yang efektif, efisien transparan dan akuntabel, dalam periode tertentu. IPKD digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2020 tentang pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tujuan pengukuran IPKD untuk mengetahui kualitas/tingkat pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing pemerintah daerah, yang Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut memotret proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan di daerah hingga proses pelaporan



Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi perhitungan rata-rata indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dokumen:

- |                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)                     | 4. APBD                |
| 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                                 | 5. LKPD                |
| 3. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) | 6. Opini BPK atas LKPD |
|                                                                           | 7. dll.                |

Setiap dimensi tersebut dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya:

- |                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.    | 4. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dan |
| 2. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS. | 5. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.    |
| 3. kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD.  |                                                  |

Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarnya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.

Hasil ini juga menjadi pedoman bagi Kemendagri dalam menentukan treatment bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2020 bahwa kewenangan perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan perhitungan IPKD tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Data yang digunakan dalam perhitungan IPKD adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.
3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Dari hasil perhitungan IPKD yang dilakukan Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan/Badan Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dijabarkan Sebagai berikut:

1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dari 28 Provinsi yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 58,792;
2. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dari 224 Kabupaten/Kota yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 54,553;
3. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dari 177 Kabupaten yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 54,162;
4. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota dari 47 Kota yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 56,024.

Dari Hasil Perhitungan tersebut maka Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah secara Nasional dapat di hitung dengan Formulasi :

$$\text{Rata-rata IPKD} = (\sum (\text{IPKD Provinsi} + \text{IPKD Kabupaten} + \text{IPKD Kota})) / (\sum (\text{Provinsi} + \text{Kabupaten} + \text{Kota}))$$

Berdasarkan data perhitungan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan/Badan Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri di dapat perhitungan IPKD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan melalui aplikasi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut:

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Daerah	Jumlah daerah (yang menginput)	Rata-rata	Total Nilai
1	Provinsi	28	58,792	1.646,176
2	Kabupaten	177	54,162	9.586,674
3	Kota	47	56,024	2.633,128
4	Kabupaten/Kota	224	54,553	12.219,802
5	Nasional	252	55,024	13.865,978

Sumber Data: BPP/BKS KDN Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah

Pada tahun 2021, dilakukan pengukuran untuk pertama kali sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada rencana kerja tahun 2021 maupun perjanjian kinerja tahun 2021, nilai tersebut mempunyai selisih yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena baseline yang ditetapkan berdasarkan pada simulasi perhitungan yang dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan 4 (empat) dimensi pengukuran, sedangkan pada Permendagri Nomor 19 tahun 2020 parameter perhitungan yang ditetapkan mengalami perubahan menjadi 6 (enam) dimensi.

Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

Menerbitkan berbagai kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Melakukan evaluasi Ranperda APBD Provinsi, Ranperda perubahan APBD Provinsi, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi.
2. Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.
3. Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah
4. Pertimbangan/Rekomendasi Pencairan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
5. Penilaian terhadap usulan pendirian BUMD
6. Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah
7. Asistensi tata kelola keuangan daerah antara lain:
  - a. Penerapan system informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya di bidang Keuangan Daerah
  - b. Penyusunan APBD,
  - c. Penyusunan LKPD
  - d. Penerapan transaksi Non Tunai
  - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi kepada pemda di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait Baik di tingkat Pusat maupun Daerah antara lain:



**Indikator 7:**

Persentase Daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi



Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam melakukan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah diawali dengan melakukan pengisian data secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian data indeks inovasi dilakukan melalui <https://indeks.inovasi.litbang.Kemendagri.go.id/>;
2. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Bentuk inovasi yang dilaporkan meliputi:
  - a. Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
  - b. Pelayanan Publik; dan
  - c. Inovasi bentuk lainnya
4. Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah tentang pelaksanaan inovasi daerah; Pelaporan data indeks inovasi dilengkapi dengan video yang diunggah serta memuat 5 unsur antara lain latar belakang inovasi, penjurangan ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, dan dampak inovasi daerah.

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia dengan predikat 'Sangat Inovatif' berdasarkan Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, ditetapkan daerah dengan predikat 'Sangat Inovatif' dan "Inovatif" sebagai berikut:

- a. Kategori Provinsi sebanyak 8 daerah "Sangat Inovatif" dan 22 daerah "Inovatif";
- b. Kategori Kabupaten sebanyak 17 daerah "Sangat Inovatif" dan 234 daerah "Inovatif";
- c. Kategori Kota sebanyak 12 daerah "Sangat Inovatif" dan 60 daerah "Inovatif".

Perhitungan dalam menentukan capaian kinerja 'Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi' sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\text{Jumlah Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{353}{542} \times 100\% = 65.13\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\text{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\% \\
 &= \frac{65.13\%}{18\%} \times 100\% = 361.83\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, target persentase daerah yang mempunyai indeks inovasi tinggi sebesar 18%, maka capaian kinerja terhadap sasaran sebesar 361.83%.


Adapun hasil dan dampak positif dari tercapainya inovasi tinggi di daerah di antaranya adalah mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, penanggulangan bencana, dan pengaduan masyarakat. Salah satu contoh inovasi berupa Mall Pelayanan Publik di berbagai daerah.

Target indikator yang tercapai dapat diwujudkan karena adanya kegiatan pembinaan inovasi ke daerah-daerah dengan memberikan fasilitasi terhadap daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah. Pelaksanaan penilaian indeks inovasi daerah akan terus dilanjutkan dan dikembangkan dengan asistensi dan fasilitasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri agar hasil-hasil inovasi daerah dapat memberikan dampak positif yang maksimal.



**Indikator 8:**

Jumlah kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di daerah dengan kategori "utama"



Pemanfaatan Indeks Kelembagaan Litbang Daerah akan memberikan gambaran tingkat kualitas dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan berdampak terhadap kualitas pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah di daerah

Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemendagri telah menyusun peraturan teknis terkait pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui Permendagri No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.

Salah satu amanat dalam Permendagri No.5 Tahun 2017 tersebut adalah menata perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota, yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama fungsi pembinaannya.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019, per Desember 2019 seluruh daerah telah menyesuaikan dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud. Namun, untuk bidang penelitian dan pengembangan di daerah belum seluruhnya memperhatikan tipologi daerah. Dalam rangka penataan Kelembagaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, dan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan mendorong Balitbangda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.


Pengukuran dan pengklasifikasian Balitbangda Provinsi dan Kab/Kota sebagai dasar penentuan kelembagaan Balitbangda kategori klasifikasi “utama”. Sehingga target sebagaimana dalam dokumen perencanaan yaitu 1 Dokumen. Adapun substansi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen/peraturan terkait pengukuran dan pengklasifikasian Balitbangda akan diukur menggunakan Indeks Kelembagaan Litbang Daerah yang masih dalam proses penyusunan draf Keputusan Menteri Dalam Negeri, perancangan indikator Indeks Kelembagaan Litbang Daerah, dan sosialisasi substansi instrumen indikator penilaian.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Hasil Dokumen}}{\text{Target Dokumen}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Indikator Jumlah Kelembagaan Litbang di Daerah dengan Kategori Utama adapun hasil dari target 1 dokumen, telah terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%. Sehingga pada tahun 2022 direncanakan Draft Kepmendagri tentang Indeks Kelembagaan Litbang Daerah dapat disahkan sebagai acuan dalam penilaian Indeks Kelembagaan Litbang Daerah pada tahun 2023. Pemanfaatan Indeks Kelembagaan Litbang Daerah akan memberikan gambaran tingkat kualitas dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan berdampak terhadap kualitas pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah di daerah. Target indikator yang tercapai dapat diwujudkan karena adanya urgensi untuk meningkatkan kualitas kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah melalui terbentuknya instrumen Indeks Kelembagaan Litbang Daerah sebagaimana dengan upaya yang telah dilakukan yakni melalui Mempercepatan proses pengesahan Draft Kepmendagri tentang Indeks Kelembagaan Litbang Daerah.



## Indikator 9: Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah



Indeks Pengawasan  
Pemerintah Daerah pada  
Tahun 2021 tercapai sebesar  
83 dari target yang ditetapkan  
dengan kategori predikat "baik"

Selain sebagai Aparat Pengawas Internal (APIP) sebagaimana peran Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lainnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mandat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Adapun penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dihitung dari parameter adapun pencapaian dilakukan melalui:

1. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
2. Persentase Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah

no.	Parameter	Capaian	nilai
1	Nilai Hasil Pengawasan Umum	Sebagian Besar Hasil Pengawasan Umum Itjen Kemendagri telah ditindaklanjuti	75
2	Nilai hasil pengawasan teknis	Sebagian Besar Hasil pengawasan teknis telah ditindaklanjuti	75
3	Jumlah Daerah yang terintegrasi Siwasiat	Seluruh Daerah Provinsi telah terintegrasi Siwasiat	100
Nilai			83

Adapun nantinya dari parameter tersebut ditetapkan melalui kriteria nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

#### Kriteria Target Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

IKP	TARGET IKP	KRITERIA IKP	CAPAIAN IKP
Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	A (80) - Baik	A = >75-100 B = >50-75 C = >25-50 D = 0-25	83

#### 1. Nilai Hasil Pengawasan Umum

Pada Tahun 2021, pengawasan umum oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan pada 34 Daerah Provinsi dengan hasil diantaranya 34 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan total 391 rekomendasi. Selanjutnya dari total rekomendasi tersebut, yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi sebanyak 249 rekomendasi atau 37,1%. Sementara itu, sebanyak 423 rekomendasi belum tuntas ditindaklanjuti atau 64,3%.

#### Laporan Hasil Pengawasan

No	TOTAL TEMUAN	TOTAL REKOMENDASI	CAPAIAN IKP			
			Sesuai	Belum Selesai	Belum di TL	Tidak dapat di TL
1	440	757	339	165	253	0

Dengan demikian, jika dilihat dari data kepatuhan pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh target pengawasan yakni terhadap seluruh Provinsi dengan hasil sebanyak 34 LHP. Disamping itu, tingkat kepatuhan Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pengawasan juga menunjukkan hasil yang signifikan.

Berdasarkan data di atas, Nilai hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencapai predikat "sebagian besar hasil pengawasan umum Itjen telah ditindaklanjuti" dengan nilai 75.

#### 2. Nilai hasil pengawasan teknis

Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri bersamaan dengan jadwal pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghasilkan 34 Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Pada Tahun 2021, berdasarkan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pengawasan teknis urusan Kementerian Dalam Negeri menjadi satu bagian dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian juga telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi.

Dengan demikian, nilai hasil pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 telah mencapai predikat "sebagian besar hasil pengawasan teknis telah ditindaklanjuti" dengan nilai 75.



### 3. Jumlah Daerah yang terintegrasi Siwasiat

Jumlah daerah yang telah terintegrasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT) Tahun 2021 adalah sebanyak 34 Provinsi (100%).

Jumlah daerah yang terintegrasi Siwasiat



Dengan demikian, jumlah daerah yang terintegrasi dengan aplikasi Siwasiat telah memenuhi kriteria “seluruh daerah provinsi telah terintegrasi” dengan nilai 100.

Berdasarkan uraian capaian dan analisis di atas, dapat disimpulkan terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. Dari total penghitungan capaian indikator pada Tahun 2021 tercapai sebesar 83 dari target yang ditetapkan sehingga memenuhi predikat Baik sesuai target yang direncanakan. Sebagaimana dalam pelaksanaannya dilakukannya inovasi-inovasi dalam memaksimalkan upaya pemenuhan target sehingga dapat tercapai.


Indeks Pengawasan Pemerintah Daerah pada Tahun 2021 tercapai sebesar 83 dari target yang ditetapkan dengan kategori predikat "baik", sebagaimana dalam pelaksanaannya dilakukan inovasi-inovasi dalam memaksimalkan upaya pemenuhan target sehingga dapat tercapai.





**Indikator 10:**

## Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah



Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2021 tercapai sebesar 77,14 dengan predikat "Baik"

Pada Tahun 2021, pelaksanaan supervisi hasil pengawasan inspektorat daerah telah dilaksanakan dengan maksimal terhadap pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dilaksanakan berdasarkan analisis atas laporan hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi dalam bentuk peer reuiu, *coaching clinic*, dan kegiatan supervisi lainnya.

Pada Tahun 2021, pelaksanaan supervisi hasil pengawasan inspektorat daerah telah dilaksanakan dengan maksimal terhadap pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dilaksanakan berdasarkan analisis atas laporan hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi dalam bentuk peer reuiu, *coaching clinic*, dan kegiatan supervisi lainnya.

No	Kategori	Skala	Nilai
1	Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan	Sebagian Kecil Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan	20
2	Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP	Sebagian Besar Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP	80
3	Kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu	Seluruh Pemda telah patuh dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu	100
4	Sinergi pelaksanaan antara Auditor dan PPUPD	Sebagian Besar Inspektorat telah menerapkan sinergi pelaksanaan antara Auditor dan PPUPD	80
5	Pelaksanaan supervisi hasil pengawasan (kerja sama dengan BPKP)	Seluruh Inspektorat Daerah telah melaksanakan supervisi hasil pengawasan	100
6	Capaian Maturitas SPIP	Sebagian Besar Pemda telah mencapai maturitas SPIP level 3	80
7	Capaian Kapabilitas APIP	Sebagian Besar Pemda telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3	80
<b>Jumlah</b>			<b>580</b>
<b>Nilai</b>			<b>77,14</b>

Adapun nantinya dari parameter tersebut ditetapkan melalui kriteria Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:

IKU	Target IKU	Kriteria IKU
Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	A (75) - Baik	A = >75-100 B = >50-75 C = >25-50 D = 0-25

Pengukuran capaian indikator kinerja program Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah dilakukan melalui 7 parameter yang sebagaimana secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan

Berdasarkan capaian adapun kepatuhan pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan berdasarkan indikator dan kriteria mencapai predikat "Sebagian kecil kepatuhan pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan" dengan nilai 20.

### 2. Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP

Pemenuhan jam pelatihan bagi APIP adalah merupakan salah satu faktor peningkatan kapabilitas dan kapasitas APIP. Dalam pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Pemenuhan minimal jam pelatihan merupakan salah satu key proses area pada level 2 kapabilitas APIP. Pada Tahun 2021, telah terdapat sebanyak 126 pemerintah daerah (23,25%) yang telah mencapai level 2 dan sebanyak 209 pemda (38,56%) telah mencapai level 3.

Ini artinya telah lebih dari 60% pemerintah daerah yang menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP dalam peningkatan kapasitasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP telah memenuhi predikat “Sebagian besar kepatuhan pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada APIP” dengan nilai 80.

**3. Kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu**

Pada Tahun 2021, terdapat 223 pemda yang melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu provinsi, serta rekomendasi pembentukan panitia seleksi inspektur daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020. Kepatuhan pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu daerah telah mencapai predikat “seluruh pemda telah patuh dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu” dengan nilai 100.

**4. Sinergi pelaksanaan Tugas antara Auditor dan PPUPD**

Secara umum, dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah sampai dengan saat ini, sinergi pelaksanaan tugas oleh Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah telah sinergi. Hal ini tergambar dalam mekanisme penugasan pengawasan pada inspektorat daerah yang sampai saat ini masih menggunakan metode tim terpadu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi pelaksanaan tugas antara Auditor dan PPUPD secara nasional memenuhi kriteria “sebagian besar inspektorat daerah telah menerapkan sinergi pelaksanaan tugas antara Auditor dan PPUPD” dengan nilai 80.

**5. Pelaksanaan Supervisi Hasil Pengawasan (Kerja Sama Kemendagri dan BPKP)**

Dalam rangka pelaksanaan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk menjamin kualitas hasil pengawasan APIP di daerah, telah diterbitkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP Nomor 119/4908/SJ dan MoU-6/k/D3/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 119/2705/IJ dan PRJ 002/D3/04/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi hasil pengawasan telah dilaksanakan di seluruh Inspektorat daerah dengan nilai 100.

**6. Capaian Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh Pemda. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil capaian, sampai dengan Tahun 2021, total pemerintah daerah provinsi yang telah mencapai maturitas SPIP Level 3 adalah sebanyak 27 Provinsi dari 34 Provinsi atau sebesar 79,41.

## 7. Capaian Kapabilitas APIP

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kapabilitas APIP di daerah salah satunya dengan melakukan Kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP Nomor 119/4908/SJ dan MoU-6/k/D3/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 119/2705/IJ dan PRJ002/D3/04/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, sampai dengan Tahun 2021, dari total 542 daerah yang telah mencapai level 1 sebanyak 16 daerah atau 2,95%. Sementara itu, yang telah mencapai level 1+ sebanyak 21 daerah atau 3,87 %, level 2 sebanyak 170 daerah atau 31,36%, level 2+ sebanyak 126 daerah atau 23,25%, dan level 3 sebanyak 209 daerah atau 38,56%.


Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2021 tercapai sebesar 77,14 dari target yang ditetapkan sehingga memenuhi predikat "Baik" sesuai target yang direncanakan. Adapun dalam pelaksanaan parameter selalu dilakukan inovasi sebagai upaya memaksimalkan capaian sebagaimana target yang telah ditetapkan.











# Sasaran 8:

## Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan


Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan kepedataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan database dan pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat.

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan.

Sasaran strategis terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Peningkatan Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	92% Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi yang melaporkan	99,2%	107,8%
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Mendatangi Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)	300 Lembaga Pengguna (2.223)	4.516	203,14%

**Indikator 1:****Peningkatan Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Secara rata-rata peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan target 92% capaian target 99,2%, meningkat sebesar 7,2%

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jajaran Dukcapil baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan berbagai langkah besar dan strategis dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan. Tahun-tahun sebelumnya, selain menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, Dukcapil juga turut berpartisipasi aktif mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi yang ada di Indonesia melalui penyediaan basis data penduduk potensial pemilih pada pemilu

legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Di tahun 2021, tidak ada penyelenggaraan pesta demokrasi skala nasional, sehingga di tahun ini fokus dukcapil baik di tingkat pusat maupun daerah adalah untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi serta pencapaian target yang telah ditetapkan secara nasional.

Indikator persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan terpenuhinya layanan dafduk dan capil sebagaimana mengacu pada dokumen yang telah ditetapkan yakni melalui 6 Layanan Dafduk Capil yang terjabar sebagai berikut:

1. Cakupan Target Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per 30 November 2021 penerbitan KIA adalah sebanyak 31.318.245 atau 41,37%). Capaian ini jauh melebihi target nasional sebesar 30% dengan capaian bervariasi di seluruh wilayah dengan capaian tertinggi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan cakupan sebesar 98,25% dan capaian KIA terendah oleh Provinsi Papua sebesar 15,71%. Sebanyak 29 provinsi memiliki cakupan kepemilikan KIA lebih dari 30% (penghitungan secara kumulatif kab/kota di wilayahnya) dan sebanyak 5 provinsi cakupan kepemilikan KIA masih di bawah 30%. Ketercapaian target KIA ini berkat dilakukannya beberapa kerjasama seperti kerjasama dengan dunia pendidikan, kerjasama tersebut berupa akses data pokok pendidikan (Dapodik) untuk mengambil data anak untuk kemudian dicetak KIA-nya dan juga kerjasama dengan beberapa tempat wisata yang menawarkan diskon khusus bagi pemilik KIA.



2. Cakupan Target Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik per tanggal 30 November 2021 juga telah menunjukkan tingkat ketercapaian yang baik, karena diperoleh angka perekaman KTP-el sebanyak 198.553.885 atau 99,07% dari jumlah wajib KTP sebesar 200.426.767. Dan target ini telah melampaui IKU Mendagri yaitu sebesar 94%. Tercapainya target ini tidak lepas dari upaya Ditjen Dukcapil bersama Dukcapil Daerah dalam memaksimalkan perekaman KTP-el, upaya tersebut seperti melalui pelayanan jemput bola ke daerah terpencil, panti-panti, Lembaga Pemasarakatan, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.
3. Cakupan Target Kepemilikan Akta Kelahiran Aktif melakukan jemput bola, Penerapan pemberlakuan SPTJM bagi WNI/penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan, Berkerjasama dengan Dinas Kesehatan/RS/puskesmas/Faskes/Bidan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan/Sekolah
4. Cakupan Target Kepemilikan Akta Kematian Aktif melakukan pelayanan jemput bola, melibatkan aparat desa/kelurahan, RT RW, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal, memanfaatkan TIK untuk mempermudah pelayanan, OPD yang membidangi pemakaman dan Disdukcapil membuat buku pokok pemakaman, Dinkes menyampaikan data penduduk yang meninggal dunia di RS dan faskes lainnya kepada Disdukcapil
5. Cakupan Target Kepemilikan Akta Perkawinan Sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melengkapi data dokumen perkawinan, melibatkan peran serta RT, RW melalui desa/kelurahan dan kecamatan untuk pengumpulan fotokopi akta perkawinan/ buku nikah untuk kemudian di entri kedalam SIAK, untuk non-muslim re-entri Nomor Akta Perkawinan dari buku register ke dalam SIAK, konversi/pemadanan data status kawin dari KUA
6. Cakupan Target Kepemilikan Akta Perceraian Berkerjasama dengan pengadilan negeri dan jemput bola, melibatkan peran serta RT, RW melalui desa/kelurahan dan kecamatan untuk pengumpulan fotokopi akta perceraian untuk kemudian di entri kedalam SIAK, untuk non-muslim re-entri Nomor Akta Perceraian dari buku register ke dalam SIAK, konversi/pemadanan data status cerai dari pengadilan agama.

Secara rata-rata peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan target 92% capaian target 99,2%, telah melebihi target sebesar 7,2%. Strategi yg digunakan dalam pencapaian target kinerja tersebut yakni antara lain dengan implementasi Inovasi pada Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan seluruh Dinas Dukcapil Kab/Kota. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Adminduk.



**Indikator 2:**

Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)



Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan, perlindungan, penentuan identitas pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi setiap penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Untuk itu, dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan yang berada dalam tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk tersebut kemudian dibagi proses penyelenggaraannya melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pemanfaatan data kependudukan dari hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilaksanakan melalui perikatan Perjanjian Kerja Sama, baik untuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dengan Ditjen Dukcapil. Pemanfaatan data kependudukan menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemanfaatan database kependudukan mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Adapun dalam formulasinya dilakukan dengan cara mengakumulasi Lembaga pengguna yang menandatangani perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik. Dalam perhitungan akumulasi terbagi menjadi 2 yakni:

- 1) Lembaga Pengguna Pusat yang telah menandatangani perjanjian kerjasama
- 2) Lembaga Pengguna Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerjasama

Selanjutnya secara akumulasi diketahui jumlah Lembaga pengguna (Pusat dan Daerah) yang melakukan PKS sebanyak 4.516, jika dilihat secara periodik adapun penambahan Lembaga yang melakukan PKS sebagai berikut:

Tahun	Pertambahan PKS Pusat	Pertambahan PKS Daerah	Total PKS Pusat	Total PKS DAerah	Total Seluruh PKS
2013	10		10		10
2014	35		45		45
2015	23		68		68
2016	134		202		202
2017	522		724		724
2018	429		1.153		1.153
2019	470	325	1.623	325	1.948
2020	528	415	2.151	740	2.891
2021	58	1.567	2.209	2.307	4.516

Per 31 Desember 2021, Lembaga Pengguna Daerah yang melaksankan PKS sebanyak 1.567, secara akumulasi jumlah Lembaga pengguna daerah sebanyak 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh). Selanjutnya secara akumulasi jumlah Lembaga pengguna (Pusat dan Daerah) yang melakukan PKS sebanyak 4.516.

Ketercapaian terhadap pemenuhan target tersebut dikarenakan inovasi inovasi yang dilakukan dalam beberapa tahap dari kemanfaatan data NIK, PKS, MOU hingga Pemantauan dan Pembenahan Data Balikan mengakibatkan tingginya Lembaga yang turut serta melakukan penandatanganan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri tengah menggalakkan single identity number untuk menyusun big data kependudukan warga. Merujuk pada UU Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat (4), disebutkan bahwa data Dukcapil digunakan untuk semua keperluan pembangunan utamanya untuk Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi Dan Penegakan Hukum Serta Pencegahan Kriminal. Meski begitu, fungsi pemanfaatan data kependudukan didominasi oleh fungsi pelayanan publik, sementara pemanfaatan data kependudukan belum menjadi bagian signifikan dari perencanaan pembangunan dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Fungsi pelayanan publik dalam konteks pemanfaatan data kependudukan utamanya digunakan untuk mengenal siapa publik yang dilayani. Konsep pengenalan terhadap publik yang dilayani erat kaitannya dengan konsep Know Your Customer (KYC), yang lazim digunakan oleh Lembaga-lembaga pelayanan publik seperti misalnya Perbankan dan sector Jasa lainnya.

Konsep KYC yang diaplikasikan dengan perubahan minor dilakukan juga dalam sektor Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi Dan Penegakan Hukum Serta Pencegahan Kriminal. Sebagai contoh, pada sector penegakan Demokrasi, pengguna yang bekerjasama melakukan pemanfaatan Data Dukcapil adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan untuk mengenal siapa pemilih yang dapat memilih dalam penyelenggaraan Demokrasi, Data Dukcapil digunakan oleh Kementerian Sosial untuk mengenal siapa penduduk yang dapat diberikan Bantuan Sosial dalam pengalokasian anggaran dan Data Dukcapil digunakan untuk mengidentifikasi pelaku criminal oleh Kepolisian RI dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan criminal. Meski begitu, konsep ini tidak digunakan secara utuh layaknya konsep KYC di sector Pelayanan Publik, dan belum digunakan dengan lebih massif lagi pada sector-sektor lain dimaksud.

Ditjen Dukcapil dituntut untuk terus membuat inovasi mengenai pemanfaatan data kependudukan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dirasa menyebabkan semua kegiatan menjadi terhambat karena adanya pembatasan kegiatan secara tatap muka. Dengan adanya pemanfaatan data kependudukan secara daring dalam proses pelayanan public, sebagai bagian Reformasi tata kelola pemerintahan. Implementasi pemanfaatan data kependudukan secara daring adalah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien khususnya pelayanan publik yang dilakukan saat masa pandemi COVID-19.

Salah satu manfaat besar yang timbul berkat kebijakan pemanfaatan data kependudukan serta konsep pengenalan public yang dilayani tersebut, adalah *Electronic – Know Your Customer (e-KYC)*. e-KYC merupakan salah satu tahap dalam digital onboarding, yaitu proses akuisisi nasabah secara digital tanpa memerlukan proses tatap muka lagi. *Digital onboarding* ini akan sangat membantu perusahaan meminimalisir kesalahan yang biasanya ditemukan dalam proses manual, seperti penulisan karakter pada nama, nomor induk kependudukan, dan lain sebagainya.

Dengan sejumlah teknologi yang diadaptasikan pada e-KYC, tentunya proses ini memiliki sederet keunggulan. e-KYC itu sendiri sangat sentral bagi berbagai institusi penyelenggara pelayanan publik, seperti perbankan, asuransi, dsb. Peralihan, dengan e-KYC proses verifikasi data calon nasabah dapat menjadi lebih cepat dan akurat. e-KYC ini juga akan memudahkan seseorang untuk memperoleh akses ke berbagai layanan, seperti pembukaan rekening bank dan pelayanan publik lainnya secara daring (*online*).

Salah satu lembaga pengguna sector pelayanan public yang telah menerapkan e-KYC yaitu PT Pegadaian (Persero). PT Pegadaian merupakan BUMN pertama yang memanfaatkan teknologi *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* dengan memanfaatkan sistem pemindai wajah (*face recognition system*).

Implementasi program ini merupakan buah kerjasama Pegadaian dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh disaksikan oleh Jajaran Direksi Pegadaian serta pejabat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Program tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan akurasi data nasabah Pegadaian, mencegah fraud dan pemalsuan data nasabah, serta meningkatkan kecepatan, keamanan dan kenyamanan. Adapun penerapan sistem pemindai wajah dalam registrasi aplikasi Pegadaian Digital prosesnya mudah. Cukup dengan menggunakan foto KTP dan swafoto, lalu data langsung dapat diricek dengan sistem Dukcapil. Dengan aplikasi Pegadaian Digital ini, masyarakat dapat mengakses produk dan layanan Pegadaian dimana saja tanpa harus datang ke outlet. Proses bisnis pun menjadi lebih cepat, aman dan nyaman.



Program tersebut merupakan salah satu milestone Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan Ditjen Dukcapil yang diharapkan dapat terus dikembangkan kedepannya dan bereplikasi secara berkelanjutan dengan kerjasama pada pengguna lain di sektor-sektor Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi Dan Penegakan Hukum Serta Pencegahan Kriminal.

Dengan semakin banyaknya Lembaga Pengguna yang bekerjasama di berbagai sektor, serta semakin majunya teknologi yang digunakan melalui, semisal, electronic KYC, maka, semakin dekat lah proses pengimplementasian *single identity number* untuk menyusun *big data* kependudukan bagi warga Indonesia, menuju satu data Indonesia yang terpercaya dan dapat diandalkan, demi berjalannya terwujudnya Negara Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur, yang memberikan pengakuan, perlindungan, penentuan identitas pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi setiap penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia.
















# Sasaran 9:

## Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten, hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.


Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

## Indikator 1: Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan



Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat kualitas wilayah pemerintahan dalam negeri

Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan merupakan alat pengukuran atas capaian pelaksanaan pembinaan kewilayahan yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka hubungan pusat dan daerah. Pengukuran pelaksanaan pembinaan kewilayahan tersebut dilakukan melalui 5 komposit yakni melalui:

1. Kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah meliputi capaian kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku wakil pemerintah pusat, dukungan sekretariat bersama pembinaan gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur selaku wakil pemerintah pusat;
2. Penerapan standar layanan perkotaan yang meliputi kesesuaian dengan NSPK, implementasi SPM, standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan;
3. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) dan sudah berbasis elektronik serta dilakukan dalam satu tempat / satu pintu yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani;
4. Pelaksanaan pengintegrasian data spasial hasil penegasan batas daerah ditetapkan dalam Permendagri dan disampaikan kepada Forum Kebijakan Satu Peta dan Pembakuan nama rupabumi dasar/tematik telah diverifikasi dan disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG); serta



5. Pengukuran kinerja kecamatan berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat; penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa; pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kualitas wilayah pemerintahan dalam negeri. Indikator-indikator dalam indeks yang disusun dapat mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu dalam suatu ukuran sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang mudah diakses, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta bertujuan untuk menghimpun data informasi pelaksanaan tugas dan wewenang administrasi kewilayahan pemerintahan daerah untuk dilakukan bagi pengambilan keputusan bagi setiap tingkat kebijakan. Sasaran yang akan dicapai yakni:

1. Terciptanya panduan pengukuran pengelolaan administrasi kewilayahan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi yang cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mempermudah kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan administrasi kewilayahan
4. Tersusunnya data pengukuran indeks kewilayahan pada pemerintahan daerah, dan
5. Tersusunnya data pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan administrasi kewilayahan.

Capaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan tercapai sebesar 100% dengan tersusunnya 1 (satu) Dokumen Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan memuat beberapa indikator mengikat yaitu indikator bidang kinerja GWPP, indikator bidang kinerja kecamatan, indikator bidang kinerja Kawasan perkotaan, dan indikator bidang segmen batas.

Penyusunan dokumen indeks penyelenggaraan tata kelola kewilayahan dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi yang optimal serta menginventarisir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar taat asas, efisien, efektif, dan bermanfaat bagi pembangunan di daerah, serta memiliki dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun dari hasil pengumpulan data tersebut dirumuskan konsep, variable, indikator dan parameter, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan pemerintahan daerah yaitu Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/kota.

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER			PENYEDIA DATA
			1	2	3	

#### INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT PROVINSI

Kelembagaan (25%)	Gubernur Wakil Pemerintahan Pusat (25%)	Durasi penetapan APBD (3,13%)	Dilaporkan tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Dilaporkan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Dilaporkan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah
		Perda Tata Ruang (3,13%)	Perda Tata Ruang baru dalam tahap perencanaan	Perda Tata Ruang sudah dibahas dalam rapat di DPRD	Perda Tata Ruang telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Perda pajak daerah (3,13%)	Perda Pajak Daerah baru dalam tahap perencanaan	Perda Pajak Daerah sudah dibahas dalam rapat di DPRD	Perda Pajak Daerah telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Mediasi Perselisihan antar kabupaten / kota (3,13%)	Terdapat 3 kali perselisihan	Terdapat 2 kali perselisihan	Terdapat 1 kali perselisihan	Sekretariat Daerah
		Kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah (3,13%)	Persentase aspirasi yang terakomodasi kurang dari 50%	Persentase aspirasi yang terakomodasi di antara 50% sampai 75%	Persentase aspirasi yang terakomodasi di atas 75%	Sekretariat Daerah

		Ketersediaan dokumen kajian akademis terkait perencanaan daerah (3,13%)	Kurang dari 50% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	50% sampai 75% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	Lebih dari 75% sektor perencanaan memiliki dokumen kajian akademis	Sekretariat Daerah
		Tersedianya instrument konsultasi publik dokumen perencanaan daerah ( <i>online</i> , tertulis, diskusi) (3,13%)	Instrumen konsultasi publik perencanaan daerah masih dalam tahap perencanaan	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah sudah dibahas dalam rapat OPD namun belum ditetapkan	Instrumen konsultasi publik dokumen perencanaan daerah sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Pembentukan Tim Pengendalian Defisit APBD (3,13%)	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD masih dalam tahap perencanaan	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD sudah dibahas dalam rapat OPD	Pembentukan tim pengendalian defisit APBD sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik (25%)	Pelayanan PTSP (8,3%)	Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di PTSP (1,67%)	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan di antara 50% sampai 75%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan lebih dari 75%	DPMPTSP
		Evaluasi penolakan perizinan (1,67%)	Evaluasi penolakan perizinan masih dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	DPMPTSP

	Durasi proses perizinan rata-rata (1,67%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan 2 sampai 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan kurang dari 2 bulan	DPMPTSP
	Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (1,67%)	Penggunaan 1 sub sistem Layanan SPIPISE	Penggunaan 2 sub sistem Layanan SPIPISE	Penggunaan 3 sub sistem Layanan SPIPISE	DPMPTSP
	Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (1,67%)	Terdapat 1-2%, Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	Terdapat 3-4%, Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	Terdapat sama dengan dan diatas 5%, Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	DPMPTSP
Pelayanan Perkotaan (8,3%)	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (2,08%)	KEK dalam tahap pengusulan	KEK dalam tahap pembangunan	KEK sudah beroperasi	Tergantung Daerah
	Penyediaan ruang terbuka hijau (2,08%)	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi kurang dari 15%	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi 15% sampai 29,99%	Proporsi ruang terbuka hijau di provinsi tersebut lebih dari sama dengan 30%	Tergantung Daerah
	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum (2,08%)	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum kurang dari 45%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih besar sama dengan 45% dan kurang dari 90%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih dari sama dengan 90%	Tergantung Daerah



		Persentase rumah tangga kumuh (2,08%)	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 13%	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 6,5% dan kurang dari 13%	Persentase rumah tangga kumuh kurang dari 6,5%	Tergantung Daerah
	Pengelolaan Batas Daerah (8,3%)	Terjadi Permasalahan Batas Daerah dengan Provinsi per tahun (4,17%)	Terdapat lebih dari 10 permasalahan batas daerah per tahun	Terdapat 6 sampai 10 permasalahan batas daerah per tahun	Terdapat 1 sampai 5 permasalahan batas daerah per tahun	Tergantung Daerah
		Penegasan Batas Wilayah (4,17%)	Terdapat permasalahan yang diselesaikan oleh antar Kabupaten/Kota	Terdapat permasalahan Kabupaten/Kota yang diselesaikan oleh Gubernur	Terdapat permasalahan yang diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri	Tergantung Daerah
Sumber Daya Manusia (25%)	Tingkat kesehatan (12,5%)	Indeks Ketahanan Pangan (2,5%)	IKP kurang dari 30	IKP 31 sampai 70	IKP lebih dari 70	Dinas Pertanian
		Balita Gizi Buruk (2,5%)	Persentase balita gizi buruk lebih dari sama dengan 7%	Persentase balita gizi buruk 3,50% sampai dengan 6,99%	Persentase balita gizi buruk kurang dari 3,50%	Dinas Kesehatan
		Balita Stunting (2,5%)	Persentase balita stunting kurang dari 9,6%	Persentase balita stunting antara 9,6% sampai dengan 12,56%	Persentase balita stunting lebih dari sama dengan 12,56%	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (2,5%)	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 25%	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 15% sampai dengan kurang dari 25%	Angka kematian bayi kurang dari 15%	Dinas Kesehatan

	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (2,5%)	IPM kurang dari sama dengan 65	IPM lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 71,94	IPM lebih dari 71,94	BPS Daerah
Tingkat Pendidikan dan keterampilan (12,5%)	Rata-Rata Lama sekolah (3,13%)	Rata-rata lama sekolah kurang dari 6 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari 6 tahun dan kurang dari 12 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari sama dengan 12 tahun	Dinas Pendidikan/B PS Daerah
	Rasio penduduk Pendidikan universitas (3,13%)	Rasio penduduk pendidikan universitas kurang dari 10%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari sama dengan 10% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari 20%	Dinas Pendidikan/B PS Daerah
	Rasio jumlah fasilitas Pendidikan SMA dengan penduduk (3,13%)	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk kurang dari 5%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari 10%	Dinas Pendidikan
	Rasio ASN Pemda dengan kualifikasi S1 ke atas (3,13%)	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas kurang dari 40%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari sama dengan 40% dan kurang dari sama dengan 50%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari 50%	Badan Kepegawaian Daerah

Kemampuan Pasar (25%)	Jumlah pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan besarnya pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun kurang dari -3,7%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari sama dengan -3,7% dan kurang dari sama dengan 0%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari 0%	BPS Daerah
	Kelompok Pengeluaran (5%)	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas (>Rp 1,5 juta per kapita/bulan) (5%)	Rasio kelompok penduduk pengeluaran per kapita menengah ke atas kurang dari 10%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari sama dengan 1% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari 20%	BPS Daerah
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah kurang dari sama dengan 5%	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 10%	Dinas Pendapatan Daerah
	Tingkat pengangguran terbuka (5%)	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (5%)	Persentase penurunan TPT kurang dari sama dengan -1,83% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan -1,83% dan kurang dari sama dengan 0% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan 0% per tahun	BPS Daerah

Jumlah peningkatan investasi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di daerah provinsi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi kurang dari sama dengan 1,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 1,5% dan kurang dari sama dengan 2,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 2,5%	DPMPTSP
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------

### INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kelembagaan (25%)	Kinerja Kecamatan (25%)	Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di kecamatan (6,25%)	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan kurang dari 50%	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan lebih dari sama dengan 50% dan kurang dari 75%	Rasio jumlah realisasi perizinan di kecamatan lebih dari sama dengan 75%	Sekretariat Daerah
		Evaluasi penolakan perizinan (6,25%)	Evaluasi penolakan perizinan masih dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Evaluasi penolakan perizinan sudah ditetapkan	Sekretariat Daerah
		Durasi proses perizinan rata-rata (6,25%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari sama dengan 2 bulan dan kurang dari sama dengan 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan kurang dari 2 bulan	Sekretariat Daerah
		Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan (6,25%)	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan kurang dari sama dengan 5 izin	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10 izin	Jumlah izin yang dilimpahkan ke kecamatan lebih dari 10 izin	Sekretariat Daerah



Pelayanan Publik (25%)	Pelayanan PTSP (8,3%)	Rasio jumlah aplikasi dan realisasi perizinan di PTSP (1,67%)	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan di antara 50% sampai 75%	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan lebih dari 75%	DPMPTSP
		Evaluasi penolakan perizinan (1,67%)	Evaluasi penolakan perizinan masih dalam tahap perencanaan	Evaluasi penolakan perizinan sudah dibahas dalam rapat OPD	Rasio jumlah izin yang diusulkan dengan jumlah izin yang dihasilkan kurang dari 50%	DPMPTSP
		Durasi proses perizinan rata-rata (1,67%)	Rata-rata durasi proses perizinan lebih dari 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan 2 sampai 3 bulan	Rata-rata durasi proses perizinan kurang dari 2 bulan	DPMPTSP
		Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (1,67%)	Penggunaan 1 sub sistem Layanan SPIPISE	Penggunaan 2 sub sistem Layanan SPIPISE	Penggunaan 3 sub sistem Layanan SPIPISE	DPMPTSP
		Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (1,67%)	Terdapat 1-2%, Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	Terdapat 3-4%, Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	Terdapat sama dengan dan diatas 5%, Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional	DPMPTSP
	Pelayanan Perkotaan (8,3%)	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (2,08%)	KEK dalam tahap pengusulan	KEK dalam tahap pembangunan	KEK sudah beroperasi	Tergantung Daerah

		Penyediaan ruang terbuka hijau (2,08%)	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi kurang dari 15%	Proporsi ruang terbuka hijau di suatu provinsi 15% sampai 29,99%	Proporsi ruang terbuka hijau di provinsi tersebut lebih dari sama dengan 30%	Tergantung Daerah
		Cakupan pemenuhan air bersih layak minum (2,08%)	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum kurang dari 45%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih besar sama dengan 45% dan kurang dari 90%	Cakupan pemenuhan air bersih layak minum lebih dari sama dengan 90%	Tergantung Daerah
		Persentase rumah tangga kumuh (2,08%)	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 13%	Persentase rumah tangga kumuh lebih besar sama dengan 6,5% dan kurang dari 13%	Persentase rumah tangga kumuh kurang dari 6,5%	Tergantung Daerah
	Pengelolaan Batas Daerah (8,3%)	Terjadi Permasalahan Batas Daerah dengan Provinsi per tahun (4,17%)	Terdapat lebih dari 10 permasalahan batas daerah per tahun	Terdapat 6 sampai 10 permasalahan batas daerah per tahun	Terdapat 1 sampai 5 permasalahan batas daerah per tahun	Tergantung Daerah
Sumber Daya Manusia (25%)	Tingkat kesehatan (12,5%)	Indeks Ketahanan Pangan (2,5%)	IKP kurang dari 30	IKP 31 sampai 70	IKP lebih dari 70	Dinas Pertanian
		Balita Gizi Buruk (2,5%)	Persentase balita gizi buruk lebih dari sama dengan 7%	Persentase balita gizi buruk 3,50% sampai dengan 6,99%	Persentase balita gizi buruk kurang dari 3,50%	Dinas Kesehatan
		Balita Stunting (2,5%)	Persentase balita stunting kurang dari 9,6%	Persentase balita stunting antara 9,6% sampai dengan 12,56%	Persentase balita stunting lebih dari sama dengan 12,56%	Dinas Kesehatan

	Angka Kematian Bayi (2,5%)	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 25%	Angka kematian bayi lebih dari sama dengan 15% samapai dengan kurang dari 25%	Angka kematian bayi kurang dari 15%	Dinas Kesehatan
	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (2,5%)	IPM kurang dari sama dengan 65	IPM lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 71,94	IPM lebih dari 71,94	BPS Daerah
Tingkat Pendidikan dan keterampilan (12,5%)	Rata-Rata Lama sekolah (3,13%)	Rata-rata lama sekolah kurang dari 6 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari 6 tahun dan kurang dari 12 tahun	Rata-rata lama sekolah lebih dari sama dengan 12 tahun	Dinas Pendidikan/BPS Daerah
	Rasio penduduk Pendidikan universitas (3,13%)	Rasio penduduk pendidikan universitas kurang dari 10%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari sama dengan 10% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio penduduk pendidikan universitas lebih dari 20%	Dinas Pendidikan/BPS Daerah
	Rasio jumlah fasilitas Pendidikan SMA dengan penduduk (3,13%)	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk kurang dari 5%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Rasio jumlah fasilitas pendidikan SMA dengan penduduk lebih dari 10%	Dinas Pendidikan

		Rasio ASN Pemda dengan kualifikasi S1 keatas (3,13%)	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas kurang dari 40%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari sama dengan 40% dan kurang dari sama dengan 50%	Rasio ASN Pemda dengan Kualifikasi S1 ke Atas lebih dari 50%	Badan Kepegawaian Daerah
Kemampuan Pasar (25%)	Jumlah pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan besarnya pengeluaran per kapita (5%)	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun kurang dari -3,7%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari sama dengan -3,7% dan kurang dari sama dengan 0%	Persentase peningkatan pengeluaran per kapita per tahun lebih dari 0%	BPS Daerah
	Kelompok Pengeluaran (5%)	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah keatas (>Rp 1,5 juta perkapita/bulan) (5%)	Rasio kelompok penduduk pengeluaran per kapita menengah ke atas kurang dari 10%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari sama dengan 1% dan kurang dari sama dengan 20%	Rasio kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita menengah ke atas lebih dari 20%	BPS Daerah
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (5%)	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah kurang dari sama dengan 5%	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 5% dan kurang dari sama dengan 10%	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah lebih dari 10%	Dinas Pendapatan Daerah


Tingkat pengangguran terbuka (5%)	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (5%)	Persentase penurunan TPT kurang dari sama dengan -1,83% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan -1,83% dan kurang dari sama dengan 0% per tahun	Persentase penurunan TPT lebih dari sama dengan 0% per tahun	BPS Daerah
Jumlah peningkatan investasi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di daerah provinsi (5%)	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi kurang dari sama dengan 1,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 1,5% dan kurang dari sama dengan 2,5%	Persentase peningkatan realisasi investasi di provinsi lebih dari 2,5%	DPMPTSP

kegiatan-kegiatan mendukung dan mendorong pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di tahun 2021 di antaranya:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan pada Rabu, 30 Juni 2021 yang dihadiri oleh seluruh Subdit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Subdit Perkotaan, Subdit Batas Daerah, Subdit Kecamatan, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Perwakilan PT Aulia Sakti Internasional serta Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Palembang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Empat Lawang.
2. FGD Konseptual Basis Data Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan pada 03 – 05 Maret 2021 FGD Identifikasi Instrumen Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan pada 01 September 2021.
3. Rapat Penilaian Indeks Pelayanan Perkotaan / Maturasi Perkotaan.
4. Upaya dalam pencapaian penyusunan Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan di tahun 2021 telah berjalan baik dan dilaksanakan secara maksimal. Penyusunan indeks ini telah melibatkan tim ahli yang akan mendukung jalannya pengukuran terhadap daerah yang pada tahun 2022 akan ditargetkan nilai Indeks 20 pada daerah.







# Sasaran 10:

## Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Sasaran strategis Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,90 (Kategori Nilai BB)	Nilai 30,28 (berdasarkan PMPRB Itjen)	60,55% (berdasarkan PMPRB Itjen)

**Indikator 1:**

## Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan agenda kegiatan penting dan strategis dalam membangun komitmen seluruh jajaran di Kemendagri

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi merupakan program prioritas nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dimana seharusnya seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menginternalisasi Reformasi Birokrasi dalam setiap kebijakannya. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Agenda Reformasi Birokrasi selama dua Periode yakni Pertama pada Tahun 2010-2014 dan Kedua pada Tahun 2015-2019, selanjutnya melaksanakan Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri periode akhir yaitu Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian perkembangan pelaksanaan RB dilakukan terhadap 2 Komponen, yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%). Untuk Komponen Pengungkit terdiri dari 3 aspek, yaitu:

- 1) Aspek pemenuhan (20%), terdiri dari 8 Sub Komponen, yang terdiri dari :

- a. Deregulasi Kebijakan, bobot 2%
  - b. Penataan dan penguatan Organisasi, bobot 3%
  - c. Penataan Tata Laksana, bobot 2,5%
  - d. Penataan Sistem Manajemen SDM, bobot 3%
  - e. Penguatan Akuntabilitas, bobot 2,5%
  - f. Penguatan Pengawasan, bobot 2,5%
  - g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bobot 2,5%
2. Aspek Hasil antara (10%), terdiri dari 10 Sub Komponen :
- a. Kualitas pengelolaan arsip, bobot 1%
  - b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang, bobot 1%
  - c. Kualitas Pengelolaan Keuangan, bobot 1%
  - d. Kualitas Pengelolaan Aset, bobot 1%
  - e. Merit System, bobot 1%
  - f. ASN Profesional, bobot 1%
  - g. Kualitas Perencanaan, bobot 1%
  - h. Maturitas SPIP, bobot 1%
  - i. Kapabilitas APIP, bobot 1%
  - j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan, bobot 1%
3. Aspek Reform (30%), terdiri dari 8 Sub Komponen:
- a. Manajemen Perubahan, bobot 3%
  - b. Deregulasi Kebijakan, bobot 3%
  - c. Penataan dan penguatan Organisasi, bobot 4,5%
  - d. Penataan Tata Laksana, bobot 3,75%
  - e. Penataan Sistem Manajemen SDM, bobot 4,5%
  - f. Penguatan Akuntabilitas, bobot 3,75%
  - g. Penguatan Pengawasan, bobot 3,75%
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bobot 3,75%

Sedangkan untuk komponen hasil terdiri dari:

1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) terdiri dari :
  - a. Opini BPK, bobot 3%
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja, bobot 7%
2. Pelayanan Publik (10%) :  
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (bobot 10%)
3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%):  
Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
4. Kinerja Organisasi (10%) terdiri dari 3 Sub Komponen:
  - a. Kinerja Bobot 5%
  - b. Kinerja lainnya, bobot 2%
  - c. Survey Internal Organisasi, bobot 3%

Capaian Kinerja Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 berdasarkan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNPRB) adalah sebesar 30,28 dengan persentase 60,55% dengan rincian:

1. Aspek Pemenuhan: 14,71 dari skala 20
2. Aspek Reform: 15,57 dari skala 30

Untuk tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri sesuai target rencana strategis (restra) Tahun 2020 – 2024 dengan indeks Reformasi birokrasi sebesar 87,01 atau kategori A yang diharapkan berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%, akan tetapi dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan dilakukan refocusing anggaran sehingga terjadi penurunan target menjadi 75,90. Dengan adanya refocusing anggaran tersebut mengakibatkan terdapat beberapa kebatasan yang mengakibatkan ketidak capaian target. Demikian sampai saat ini hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam proses evaluasi penilaian. Sebagai tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan upaya optimal dalam rangka pelaksanaan Reformasi birokrasi Tahun 2021, yaitu:

- 1) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Action Plan oleh 8 Pokja dan 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri yang dapat diakses melalui SimonevRB-dagri <http://rb.Kemendagri.go.id>.

- 2) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-144 Tahun 2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dan diikuti dengan penyusunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja di 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri.
- 3) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 356-464 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Penetapan 72 Unit Kerja Pembangunan ZI dengan Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 356-463 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.
- 5) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-478 Tahun 2021 tentang Agen Perubahan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan agen perubahan di Satuan Kerjanya;
- 6) Mengembangkan Aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Reformasi birokrasi (SIMONEV-RB) versi terbaru atau versi 3.0 yang akan diharapkan mampu berkolaborasi dengan sistem aplikasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 7) Melakukan sosialisasi, rapat-rapat, *Forum Group Discussion* (FGD), bimbingan teknis yang melibatkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, APIP Inspektorat Jenderal, Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelaraskan dan menyamakan satu frame persepsi dengan arah yang jelas dan terukur dalam melaksanakan Reformasi birokrasi.

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	2017	90% (Kategori Nilai A)	75,03% (Kategori Nilai BB)	83,37%
2	2018	86% (Kategori Nilai A)	75,02% (Kategori Nilai BB)	87,23%
3	2019	85% (Kategori Nilai A)	75,43% (Kategori Nilai A)	88,74%
4	2020	85,01% (Kategori Nilai B)	75,90% (Kategori Nilai B)	95,45%
5	2021	75,90 (Kategori Nilai BB)	30,28% (berdasarkan PMPRB Itjen)	60,55 (berdasarkan PMPRB Itjen)

Kementerian Dalam Negeri melakukan Pelaporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online pada bulan Mei 2020 dengan nilai "86,60" dan ditindaklanjuti hasil evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, sesuai surat Menteri PAN dan RB Nomor B/40/M.RB.06/2021 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tanggal 31 maret 2021, Kemendagri memperoleh Nilai sebesar 75,90 (Kategori Baik) dengan Target 87,01 (tidak tercapai). Dengan rekomendasi dan tindaklanjut sebagai berikut:



HASIL EVALUASI SEMENTARA KEMENPANRB TAHUN 2020	TINDAKLANJUT
Menyempurnakan proses bisnis yang lebih menggambarkan sinergitas kinerja seluruh unit kerja Kemendagri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan proses bisnis dengan memperhatikan Pohon Kinerja Kemendagri yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri;</li> <li>2. Dilakukan Pemetaan Proses Bisnis antar UKE I dengan Penajaman Indikator Kinerja pada Renstra Kemendagri 2020-2024 yang difasilitasi KemenpanRB.</li> </ol>
Menyusun pola pengembangan SDM yang lebih terintegrasi antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah.	Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) di Lingkungan Kemendagri
Menyusun Rencana Kerja RB yang menggambarkan karakter masing-masing unit kerja.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Roadmap RB Satuan Kerja dan Action Plan oleh 8 Pokja dan 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri yang dapat diakses melalui SimonevRB-dagri <a href="http://rb.Kemendagri.go.id">http://rb.Kemendagri.go.id</a>
Menyusun kegiatan penguatan RB yang saling terkait dan berkesinambungan antara level Kementerian hingga level unit kerja.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Roadmap RB Satuan Kerja dan Action Plan oleh 8 Pokja dan 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri yang dapat diakses melalui SimonevRB-dagri <a href="http://rb.Kemendagri.go.id">http://rb.Kemendagri.go.id</a>
Meningkatkan peran serta Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan RB dari level Kementerian hingga level unit kerja secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi peran APIP dalam Pelaksanaan RB Kemendagri dengan melakukan Evaluasi RB pada 12 UKE I dan 8 Pokja.</li> <li>2. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek dan Sertifikasi Tim Assesor RB Kemendagri oleh Inspektorat Jenderal.</li> </ol>
Meningkatkan peran dan aksi konkrit seluruh unit kerja yang memiliki kewajiban dalam mendukung Stranas Pencegahan Korupsi.	<p>12 UKE I yang terlibat dalam Stranas PK ke Pemda telah melakukan langkah-langkah konkret, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Merit System (Ditjen Otda);</li> <li>2. Pembinaan Zona Integritas (Itjen);</li> <li>3. Pembinaan One Map Policy (Ditjen Adwil);</li> <li>4. Pembinaan Utilisasi NIK untuk Bansos (Ditjen Dukcapil);</li> <li>5. Pembinaan Pengawasan Desa (Itjen);</li> <li>6. Pembinaan Penguatan APIP (Itjen);</li> <li>7. Pembinaan Integrasi e-planning dan e-budgeting (Ditjen Bangda dan Ditjen Keuda);</li> <li>8. Pembinaan Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Ijin Gangguan (HO) (Ditjen Adwil);</li> <li>9. Pembinaan Pembentukan UKPBJ (Ditjen Otda);</li> <li>10. Pembinaan Penerapan Manajemen Anti Suap BUMD (Ditjen Keuda); dan</li> <li>11. Pembinaan Optimalisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (Ditjen Dukcapil).</li> </ol>
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian quick wins, baik tingkat Kementerian maupun unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Quickwins (mandator dan Program Prioritas per Satker) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Roadmap RB Satuan Kerja dan Action Plan oleh 8 Pokja dan 12 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri.</li> <li>2. Pengoptimalan Simonev-Rbdagri (<a href="http://rb.Kemendagri.go.id">http://rb.Kemendagri.go.id</a>) dalam proses Monev pelaksanaan dan pencapaian Quickwins.</li> </ol>
Meningkatkan kualitas tata Kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Peningkatan kualitas tata Kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Mengembangkan profesionalisme Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mulai dari kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil assessment pegawai di Lingkungan Kemendagri;</li> <li>2. Piagam Penghargaan dari KASN atas Pelaksanaan Merit System Di Lingkungan Kemendagri. Dan</li> <li>3. Dokumen HCDP di Lingkungan Kemendagri.</li> </ol>
Melakukan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja.	Dokumen Kajian Akademis Grand Design Organisasi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam perjalanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan upaya perbaikan pada implementasi agenda Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) Area Perubahan, antara lain:

1) Area Manajemen Perubahan

Meningkatkan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dengan integritas dan kinerja yang tinggi, antara lain ditandai dengan:

- a. Internalisasi dan Inovasi dari para Agen Perubahan dan penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kemendagri yaitu Profesional, Integritas, Disiplin, Inovatif, Pelayanan dan Sinergitas: Pelaksanaan kegiatan *leader alligment session* sebagai salah satu langkah transformasi budaya kerja berAKHLAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka implementasi *core values* ASN berakhlak dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Penerapan pengembangan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan secara bertahap oleh para agen perubahan pada masing-masing satuan kerja dengan menyusun *quick win* tahunan.
- b. Dilakukan Asistensi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Substansial pada UKE I oleh Sekretariat RB Kemendagri dan Tim Quality Assurance/APIP Inspektorat Jenderal (Asesor RB Kemendagri) terhadap Rencana Kerja RB 12 UKE I Kemendagri. Dilakukan talkshow internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk penyampaian evaluasi dan rekomendasi perbaikan hasil penilaian 8 area perubahan untuk kelompok kerja (pokja) dan satuan kerja (Satker).

2) Area Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditandai dengan:

- a. Untuk pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri TA.2021, telah dicanangkan 72 Unit Kerja pembangunan zona integritas, ditetapkan sebanyak 57 unit kerja Pembangunan ZI oleh tim penilai internal (TPI) dan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN), 10 Unit Kerja diantara yang lolos ke tahap evaluasi dan survei langsung oleh Tim Penilai Nasional. Hanya 2 Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Pencatatan Sipil dan Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni IPDN, yang memperoleh predikat WBK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021.
- b. Kapabilitas APIP level 3: berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SP-2652/D3/04/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sehubungan dengan capaian tersebut menyarankan Inspektorat Jenderal agar:
  1. Mendorong kematangan manajemen resiko Kementerian Dalam Negeri dan mengimplementasikan kapabilitas APIP level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas manajemen resiko.
  2. Memprioritaskan pengawasan atas area atau program yang memiliki resiko tinggi dalam pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri.
  3. Meningkatkan praktek-praktek yang baik sebagaimana kapabilitas APIP pada level 3 dengan mengimplemntasikan key process area (KPA) secara baik dan terus menerus.
  4. Melakukan *self assement* secara berkala.
- c. Maturitas SPIP level 3. berdasarkan surat keputusan diisi berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SP-885/D3/02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pengantar Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Dalam Negeri, sehubungan dengan capaian tersebut menyarankan Inspektorat Jenderal agar:

1. Memperbaiki materi dan skor tingkat maturitas dalam laporan assement sesuai hasil QA.
  2. Melengkapi kertas kerja dengan informasi yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP.
  3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan infrastruktur secara Mandiri (Self assment).
  4. Membina atau memfasilitasi unit kerja untuk melakukan perbaikan/menindaklanjuti area off improvement sesuai hasil penilaian.
- 3) Area Penguatan Akuntabilitas
- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, ditandai dengan:
- a. Ditetapkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
  - b. Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Pertama Dalam Kinerja Anggaran Kategori Pagu Sedang yaitu 97,22.
  - c. Penyempurnaan atas Pohon Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Area Penataan dan Penguatan Organisasi
- Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ditandai dengan:
- a. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan Penyederhanaan Birokrasi dengan melakukan transfOrmasi 62% atau 808 Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional dan tahap ke 2 59 dengan melakukan transfOrmasi jabatan struktural ke jabatan fungsional sehingga total keseluruhan transfOrmasi jabatan yang dilakukan sebanyak 867 jabatan (70%). Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4311 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi kelompok substansi dan sub substansi dan tugas koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Mengajukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri. (ditindaklanjuti dengan permendagri nomor 13 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri sehingga berjalannya waktu ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri).
- 5) Area Penataan Tatalaksana
- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*, ditandai dengan:
- a. Pemetaan dan penyusunan proses bisnis dengan memperhatikan Pohon Kinerja Kemendagri yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di Lingkungan Kemendagri.
  - b. Dilakukan Pemetaan Proses Bisnis antar UKE I dengan Penajaman Indikator Kinerja pada Renstra Kemendagri 2020-2024 yang difasilitasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB.
  - c. Penilaian Kualitas Pengelolaan Arsip "73,72" tahun 2021 (BB dari skala 1-100), berdasarkan Surat Keputusan kepala ANRI nomor B-AK.01.00/4167/2021 tanggal 31 desember 2021 tentang hasil pengawasan kearsipan tahun 2021.
  - d. Penilaian SPBE Kemendagri Tahun 2021 dengan Indeks "3,17" atau kategori Baik, berdasarkan Surat Keputusan MenpanRB nomor 1503 tahun 2021 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021.
  - e. Indek Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri Tahun 2019 dengan predikat "Informatif".

- 6) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur  
ASN Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, ditandai dengan:
  - a. Pembaharuan dalam Penerapan Aplikasi dalam pelaksanaan SIKERJA (Sistem Penilaian Kinerja Jabatan) yang terintegritas dengan SIMPEG dengan *single sign on*, sebagai sarana pelaporan dan penilaian kinerja ASN saat *Work From Office* dan *Work From Home*;
  - b. Telah dilaksanakannya Lelang jabatan terbuka untuk seleksi Pimpinan Tinggi Tinggi Pratama dan Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kemendagri;
  - c. Mendapat penghargaan indeks merit system oleh KASN pada Tahun 2020 dengan penilaian "Sangat Baik" sesuai Keputusan KASN Nomor 72/KEP.KASN/C/XII/2020.
- 7) Area Deregulasi Peraturan Perundangan  
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, ditandai dengan:
  - a. Diterbitkannya Permendagri Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kemendagri;
  - b. Diterbitkannya Permendagri Nomor 74 Tahun 2017 diterjemahkan lebih lanjut dalam 21 Jenis SOP Penyusunan Per-UU yang tertuang dalam Lampiran Angka 1.4.1 s.d. 1.4.21 Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri;
  - c. Diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 188-5380 Tahun 2021 Tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kemendagri Tahun 2021;
  - d. Telah dilakukan Deregulasi 265 Permendagri Periode 2018-2020, telah dilakukan penambahan deregulasi 8 Permendagri pada periode 2021 sehingga total deregulasi tahun 2021 273 Permendagri.
- 8) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, ditandai dengan:
  - a. Pengintegrasian seluruh layanan administrasi Kemendagri kedalam Unit Layanan Administrasi (ULA) dan konsultasi Kemendagri dengan Layanan Administrasi yang berbasis elektronik melalui website dan aplikasi SIOLA Kemendagri *ula.Kemendagri.go.id*;
  - b. Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB terhadap evaluasi pelayanan publik Tahun 2020 pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan nilai A- (Sangat Baik), pada Tahun 2021 evaluasi pelayanan publik dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB kepada PPSDM Regional Bandung, hasil penilaian masih dalam proses;
  - c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pada tahun 2020 telah diusulkan BPSDM Pusat menjadi fokus penilaian dan untuk saat ini pada tahun 2021 diusulkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia regional Bandung yang dinilai dapat memenuhi kriteria untuk mengikuti evaluasi dimaksud pada saat ini masih dalam proses penilaian.
  - d. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung untuk mengikuti evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) Kementerian /Lembaga Tahun 2021 yang akan dinilai pada bulan Agustus 2021 oleh Kementerian PAN dan RB.
  - e. Pada Tahun 2021, Kemendagri melalui ULA Kemendagri mendapatkan nilai rata-rata 87,99 (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia atas implementasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap 6 Produk layanan administrasi sesuai Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - f. Pengaduan Kemendagri berbasis elektronik melalui Sarana Pengaduan masyarakat dan Pengaduan layanan melalui Website Kemendagri *lapor.Kemendagri.go.id* dan *ula.Kemendagri.go.id*.





Kepala Biro Perencanaan  
Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.Sc



## Kemendagri kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Kinerja Anggaran K/L.

Kemendagri meraih **Peringkat PERTAMA** dari 16 K/L Kategori Pagu Sedang atas Kinerja Anggaran K/L Tahun 2020, atau mengalami peningkatan dari sebelumnya, dimana dua tahun berturut-turut meraih peringkat ke-3. Terima kasih atas kerja keras seluruh Unit Kerja Eselon I dan Satker Lingkup Kemendagri serta dukungan seluruh Stakeholder terkait. Semoga Penghargaan ini dapat menjadi semangat baru untuk kita dalam meningkatkan kinerja bersama.



## PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2021

Hingga saat ini perencanaan dan penganggaran di UKE I masih belum efektif, pencapaian target kinerja belum optimal, dan pelaksanaan Monev kinerja masih manual. Kondisi ini mendorong Biro Perencanaan untuk terus melakukan perbaikan, dan saat ini **telah terbit Permendagri No. 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kemendagri.** Terbitnya Permendagri ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan jaminan perbaikan sejak perencanaan sampai evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan di internal Kemendagri.




**Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.Sc**

Kepala Biro Perencanaan







# Sasaran 11:

## Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Sesuai dengan tugas Kementerian Dalam Negeri yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggaraan pemerintahan negara, terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas merupakan konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas, fungsi, maupun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas maka diharapkan akan terwujudnya visi Kementerian Dalam Negeri yakni “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 85 (baik)	97 (sangat baik)	114,11%
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 81 (baik)	73,33	90,53%

## Indikator 1: Indeks Pengawasan Internal



Sebagaimana fungsi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya pada Kementerian maupun Lembaga, indikator Indeks Pengawasan Internal, nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja menjadi salah satu indikator utama sebagai penerjemahan dari tugas dan fungsi utama APIP dalam mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi dapat tercapai dengan maksimal.

Adapun dalam mengukur indeks pengawasan internal diperlukan Parameter yang nantinya dipergunakan sebagai dasar dalam mengukur ketercapaian melalui sebuah nilai. Adapun parameter yang dipergunakan dalam mengukur indeks pengawasan internal yakni sebagai berikut:

Penilaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Pengawasan Internal didapatkan melalui 2 kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Penilaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Pengawasan Internal didapatkan melalui 2 kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi
1	Opini Laporan Keuangan Kemendagri	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020	100
2	Nilai SAKIP Kemendagri	Nilai 73,88 (BB) Tahun 2020	80
3	Nilai Maturitas SPIP Kemendagri	Level 3	80
4	Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP APIP Kemendagri dan BPK	APIP Kemendagri = 54%	60
		BPK = 81,09%	80
5	Nilai Kapabilitas APIP Kemendagri	Level 3	80
6	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75,90% (BB)	80
7	Indeks Pembangunan Integritas Kemendagri	Sebagian besar pengaduan ditindaklanjuti	80
		Sebagian kecil satuan kerja telah membangun Zona Integritas	40
		Sebagian kecil satuan kerja menerapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	40
		Sebagian Kecil satuan kerja memiliki penyuluh antikorupsi	40
8	Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kemendagri	Sebagian kecil dokumen Perencanaan dan penganggaran Kemendagri tidak konsisten	40
9	Persentase ketepatan waktu Permintaan Pengawasan dari satker ke APIP Kemendagri	Sebagian besar permintaan pengawasan dari satker ke APIP Kemendagri dilakukan tepat waktu	80
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri	94,48%	90
<b>Jumlah</b>			<b>970</b>
<b>Nilai</b>			<b>97</b>

Dari Hasil Parameter tersebut ditentukan kriteria yang terbagi sebagai berikut:

IKP	Target IKP	Kriteria IKP
Indeks Pengawasan Internal	85 (Baik)	90-100 : (Sangat Baik) >70 - 90: (Baik) >60 - 70: (Cukup) <60 : (Kurang)

Pengukuran terhadap indeks pengawasan internal dilakukan terhadap 10 parameter pengungkit yang dapat menggambarkan secara komperhensif capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

1. Opini Laporan Keuangan Kemendagri

Opini Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pencapaian opini laporan keuangan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan yang penting dimana proses menuju laporan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan kaidah dilakukan pengawasan oleh APIP sejak tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme reuiu, audit, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya. Pada Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan target kinerja Inspektorat Jenderal Kemendagri telah tercapai dengan nilai 100.

2. Nilai SAKIP Kemendagri

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian SAKIP merupakan bagian dari penilaian capaian Reformasi birokrasi. Pada Tahun 2020 Nilai SAKIP Kemendagri sebesar 73,88 (BB). Dengan demikian, dapat disimpulkan capaian kinerja SAKIP Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan indikator dan parameter penilaian dengan nilai 80.

3. Nilai Maturitas SPIP Kemendagri


Sejak Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP memiliki peran yang sangat penting bahkan terus berkembang dalam kerangka pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selaras dengan tujuan SPIP, terdapat isu strategis terkait akuntabilitas dimana berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan praktik korupsi. Untuk itu perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan *money follow* program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas. Sehingga arah kebijakan dan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Terhadap seluruh upaya yang dilakukan, sampai dengan Tahun 2021, Nilai maturitas SPIP di lingkungan Kemendagri mencapai Level 3. Capaian ini merupakan hasil penilaian periode Tahun 2018, dimana pada periode Tahun 2019 s.d. 2020 belum dilakukan penilaian kembali dalam pencapaian Level 4. Dengan demikian, disimpulkan nilai maturitas SPIP Kemendagri Tahun 2021 telah memenuhi target kinerja dengan nilai 80.



4. **Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP APIP Kemendagri dan BPK**  
Tingkat penyelesaian TLHP APIP di lingkungan Kemendagri sampai dengan Tahun 2021 mencapai angka 54%. Sementara, penyelesaian TLHP BPK RI di lingkungan Kemendagri Capaian terhadap Pengembalian Ke Kas Negara Tahun 2021 meningkat 0,23% dengan setoran sebesar Rp3.380.988.744,21, sehingga terdapat sisa sebesar Rp47.373.240.761,78. Gambar 2.7. Presentase Tingkat Penyelesaian TLHP APIP Kemendagri dan BPK Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian presentase TLHP APIP di lingkungan Kemendagri dengan nilai 60, serta Nilai TLHP BPK RI di lingkungan Kemendagri dengan nilai 80.
5. **Nilai Kapabilitas APIP Kemendagri**  
Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Sampai dengan Tahun 2021, Nilai kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri adalah Level 3. Dengan demikian, sesuai dengan indikator dan parameter pengukuran, Nilai Kapabilitas APIP Kemendagri Tahun 2021 dikonversi dengan nilai 80.
6. **Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Pada Tahun 2021, hasil penilaian Mandiri Reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 75,90% (BB). Dengan demikian dapat disimpulkan nilai penilaian Mandiri Reformasi birokrasi Kemendagri dengan nilai 80.
7. **Indeks Pembangunan Integritas Kemendagri**  
Pada Tahun 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima sejumlah 544 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 281 pengaduan dan 83 pengaduan dilimpahkan. Dengan demikian, Sebagian besar pengaduan telah ditindaklanjuti dengan nilai 80. | Selain itu, dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada Tahun 2021, terdapat 2 (dua) unit kerja yang mendapat predikat ZI WBK yaitu Direktorat Pencatatan Sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dengan demikian, sesuai parameter penilaian capaiannya yaitu “Sebagian kecil satuan kerja telah membangun zona integritas” dengan nilai 40. Selanjutnya, terkait dengan upaya pengendalian gratifikasi, sampai Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih belum seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan gratifikasi pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dengan demikian pada aspek penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemendagri sesuai dengan parameter yaitu “Sebagian kecil satuan kerja menerapkan unit pengendalian gratifikasi” dengan nilai 40. Selanjutnya agenda pembangunan integritas lainnya yaitu pembentukan penyuluh anti korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum terbentuk pada seluruh satuan kerja. Dengan demikian, nilai capaian parameter ini sebesar 40.

8. Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kemendagri.  
Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu indikator indeks pengawasan internal. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik akan menunjukkan akuntabilitas instansi pemerintah semakin baik. Pada Tahun 2021, atas kebijakan realokasi anggaran untuk pemenuhan belanja penanganan pandemi *Covid-19*, sama seperti Kementerian/Lembaga lainnya, Kementerian Dalam Negeri mengalami beberapa kali proses revisi anggaran dalam rangka realokasi dan penghematan. Di sisi lainnya target kinerja yang telah diperjanjikan seluruh unit eselon I harus tetap dipertanggungjawabkan, sehingga berdampak langsung terhadap konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pada Tahun 2021, nilai konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri belum optimal, sehingga dapat disimpulkan "Sebagian kecil dokumen perencanaan dan penganggaran Kemendagri tidak konsisten" dengan nilai 40.
9. Persentase ketepatan waktu Permintaan Pengawasan dari satker ke APIP Kemendagri  
Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kemendagri mengemban salah satu fungsi untuk melaksanakan konsultasi (*consulting*). Dalam hal ini, APIP dituntut bisa berperan efektif dalam tiga hal. Yakni assurance activities (memberikan penjaminan), anti corruption activities, serta consulting activities (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan). Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan peran consulting tersebut, waktu respon terhadap permintaan unit kerja sebagai mitra menjadi salah satu kunci. Pada Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar permintaan pengawasan dari satker ke APIP Kemendagri dilakukan dengan tepat waktu dengan nilai 80.
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri  
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu, pada Tahun 2021 terdapat 13 indikator IKPA, diantaranya: Penyerapan anggaran; Data kontrak; Penyelesaian tagihan; Capaian output; Pengelolaan UP dan TUP; Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; LPJ Bendahara; Renkas; Kesalahan SPM; Retur SP2D; Pagu minus; dan Dispensasi. Pada Tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai IKPA sebesar 94,48. Dengan demikian, berdasarkan parameter, tercapai nilai 90. Memperhatikan data dan analisa terhadap capaian kinerja di atas, maka dapat disimpulkan pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Pengawasan Internal Tahun 2021 tercapai sebesar 97 dari target yang ditetapkan sehingga memenuhi predikat Sangat Baik sesuai target yang direncanakan.

## Indikator 2: Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus



Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus pada Tahun 2021 tercapai dengan nilai sebesar 73,33 dengan predikat Baik.

Berangkat dari semangat membangun pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mendorong Inspektorat Jenderal menetapkan indikator kinerja program yaitu Nilai Penegakan Integritas. Indikator kinerja program tersebut dicapai melalui kegiatan Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Adapun formula yang dipergunakan sebagai tools dalam penilaian penanganan pemeriksaan khusus dihitung dari parameter sebagai berikut:

No.	Parameter	Capaian	Nilai
1	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya	Sebagian Besar Penanganan pengaduan dan pelimpahan kasus dari instansi lain ditindaklanjuti	80
2	Persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif	Sebagian besar pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif ditindaklanjuti	80
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi	Sebagian kecil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi ditindaklanjuti	60
<b>Jumlah</b>			<b>220</b>
<b>Nilai</b>			<b>73,33</b>

Selanjutnya, setelah dihitung menggunakan tools yang telah ditentukan, hasil dari Capaian Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus akan terklasifikasi melalui kriteria IKP dalam tabel dibawah ini:

IKP	Target IKP	Kriteria IKP
Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80 (Baik)	>90-100 : (Sangat Baik) >70 - 90: (Baik) >60 - 70: (Cukup) <60 : (Kurang)

Lebih lanjut secara komperhensif adapun hasil capaian yang dihitung menggunakan sebagaimana tools yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya. Salah satu kinerja penanganan pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya. Sepanjang Tahun 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima sejumlah 544 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 281 pengaduan dan 83 pengaduan dilimpahkan. Dengan rincian:

Data Pengaduan Masyarakat

No	Jumlah Pengaduan	Ditelaah		Dilimpahkan		Dilakukan Koordinasi/ Klarifikasi/Riksus	Keterangan
		Proses	Selesai	Proses	Selesai		
1	544	263	152 (hasil telaah, file proses, rapat dll)	0	83	46	Total Pengaduan Masyarakat yang sudah ditindaklanjuti

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "Sebagian besar pengaduan ditindaklanjuti" dengan nilai 80.

2. Persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif. Sepanjang Tahun 2021, Sebagian besar pemeriksaan penjatuhan sanksi administratif ditindaklanjuti.



3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi Berdasarkan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, sampai dengan Tahun 2021, Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Investigasi sebanyak 46 rekomendasi, Sebagian besar telah ditindaklanjuti.


Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus pada Tahun 2021 tercapai dengan nilai sebesar 73,33 dari target yang ditetapkan sehingga memenuhi predikat Baik sesuai target yang direncanakan.











# Sasaran 12:

## Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri

Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk pokok pikir dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang diukur berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan melalui indeks kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022-2024, sedangkan untuk tahun 2020-2021 pengukurannya masih kepada jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan yang disampaikan ke MDN.

Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai pengkaji kebijakan merupakan tugas yang sangat strategis, hal ini dikarenakan setiap kebijakan yang akan dihadirkan dan ditetapkan Pemerintah ke hadapan publik memerlukan kajian ilmiah dan studi lapangan. Kajian ilmiah dan studi lapangan dilakukan agar kebijakan yang dilahirkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fakta dan kebutuhan negara dan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatkan Kemanfaatan Hasil Litbang Sebagai Rujukan Utama Dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kemanfaatan Hasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	45%	88,89%	197,5%

### Indikator 1:

Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri



Sepanjang tahun 2021, persentase jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri mencapai 88,89%

Berdasarkan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah.
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Realisasi persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri selama Tahun Anggaran 2021 sejumlah 8 rekomendasi hasil kelitbangan yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Esselon I di lingkup Kementerian Dalam Negeri atau sebesar 88.89% dari target 45%. Sehingga pada tahun 2021 target 44% hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri tercapai 197.5%. Pencapaian tersebut di hitung dengan cara:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah hasil Kelitbangan yang direkomendasikan}}{\text{Jumlah Kelitbangan tahun 2021}} = x 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{8 \text{ hasil Kelitbangan yang direkomendasikan}}{9 \text{ Kelitbangan}} = x 100\% = 88,89\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{88,89\%}{45\%} \times 100\% = 197,5\%$$

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri dari total Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2021, terdapat 10 Penelitian dan Pengembangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan dan pengoperasian) yang dilaksanakan yaitu:

1. Pengkajian Aktual Strategi Percepatan Penyerapan APBD.
2. Kajian Smart City menuju Pembangunan Keuangan Daerah.
3. Pengkajian Aktual Peran Pembinaan Pemerintah Daerah dalam mendukung Kinerja BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Pengkajian Aktual Strategi Peningkatan Penerimaan Vaksinasi *Covid-19*.
5. Pengkajian Aktual Inovasi Model-Model Kebencanaan di Indonesia.
6. Kajian Konflik Pertanahan di Daerah.
7. Kajian Penilaian Kinerja Pemerintah Desa.
8. Kajian Kapasitas SDM TIK Dalam Implementasi SIAK Terpusat Menuju Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat.
9. Kajian Penerapan dan Penggunaan Digital ID sebagai Jati Diri Penduduk Indonesia.
10. Kajian evaluasi/reviu dalam rangka penyempurnaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dari 10 Penelitian dan Pengembangan dimaksud, telah diselesaikan 4 (tercapai 88.89% dari target) dengan langkah-langkah penguat yang mendukung terealisasinya target bahkan melampaui hampir 200% dari kinerja yaitu Strategi Percepatan Penyerapan APBD, Kapasitas SDM TIK Dalam Implementasi SIAK Terpusat Menuju Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat, Strategi Peningkatan Penerimaan Vaksinasi *Covid-19*, Inovasi Model-Model Kebencanaan di Indonesia, yang merupakan Penelitian dan Pengembangan yang bersifat strategis. Tak hanya itu saja target indikator yang tercapai dapat diwujudkan karena komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai poros kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri untuk terus memberikan hasil-hasil rekomendasi yang berkualitas agar dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder Kementerian Dalam Negeri. Komitmen peningkatan kualitas hasil-hasil rekomendasi kebijakan akan terus dilakukan demi memberikan pelayanan yang maksimal untuk stakeholder sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.







# Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021



## Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran (PAA)/Definitif Tahun 2021 sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020, alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.3.204.700.438.000,-.

Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2021 Pagu Kementerian Dalam Negeri mengalami beberapa kali penghematan/*Refocusing* hingga menjadi sebesar Rp.2.934.557.569.000,-, dengan pokok perubahan meliputi:

### A. Penambahan Anggaran

1. On Top PHLN Ditjen Bina Bangda Rp.53.509.347.000,- (26 April 2021)
2. HLDN Ditjen Dukcapil Rp.2.188.197.000,- (2 Juni 2021)
3. On Top PHLN Ditjen Bina Pemdes, dan Rp.44.502.542.000,- (24 Juli 2021)
4. On Top DKPP Rp. 7.779.234.000,- (26 Juli 2021)
5. On Top PHLN Ditjen Bina Keuda Rp.1.704.794.000,- (14 September 2021)
6. HLDN Ditjen Dukcapil Rp.1.099.384.000,- (15 Oktober 2021)
7. Blangko KTP-EL pada Ditjen Dukcapil dari BA BUN Rp.47.876.059.000,- (16 November 2021)
8. HLDN Ditjen Dukcapil Rp.1.057.100.000,- (19 November 2021).
9. PLN Ditjen Bina Bangda Rp. 3.222.102.000,- (1 Desember 2021).
10. HLLN Ditjen Bina Bangda Rp.2.538.944.000,- (24 Desember 2021).
11. PNBP BPSDM Rp.1.410.456.000,- (Pasca Penghematan Tahap I)
12. PNBP BPSDM Rp.15.220.050.000,- (Pasca Penghematan Tahap II)
13. PNBP BPSDM Rp.4.135.696.000,- (Pasca Penghematan Tahap III)
14. PNBP BPSDM Rp.5.479.250.000,- (Pasca Penghematan Tahap IV)

### B. Pengurangan Anggaran

1. PNBP BPSDM Rp.742.304.000,- (Pasca Penghematan Tahap IV)
2. PNBP BPSDM Rp.2.454.528.000,- (Pasca Refocusing Timsel)
3. Drop loan PHLN Ditjen Bina Bangda Rp.7.003.765.000,- (11 Oktober 2021)
4. Drop Grant PAMSIMAS HLN Ditjen Bina Pemdes Rp.36.483.761.000,- (7 Desember 2021)

### C. Refocusing (Penghematan):

1. Refocusing Tahap I sebesar Rp.131.297.184.000,-
2. Refocusing Tahap II sebesar Rp.53.025.000.000,-
3. Refocusing Tahap III sebesar Rp.21.895.824.000,-
4. Refocusing Tahap IV sebesar Rp.203.881.962.000,-

## Pagu dan Realisasi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Pagu Kemendagri TA.2021 sebesar Rp.2.934.557.569.000,- realisasi anggaran (*un audited*) sebesar Rp.2.909.033.451.195,- atau 99,13% (sumber data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan), dengan rincian per Unit Kerja Eselon I (UKE I), sebagai berikut:

No.	UKE I	PAGU	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Sekretariat Jenderal	367.132.385.000	364.452.996.487	99,27
	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	26.682.541.000	26.417.358.052	99,01
2	Inspektorat Jenderal	68.193.264.000	68.073.363.254	99,82
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	212.623.343.000	212.541.327.411	99,96
4	Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan	163.970.793.000	160.216.679.833	97,71
5	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	185.751.916.000	176.566.403.290	95,05
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	236.967.581.000	234.816.289.332	99,09
7	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	84.422.087.000	84.162.113.643	99,69
8	Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	708.852.901.000	706.015.054.738	99,60
9	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	73.664.625.000	72.255.291.549	98,09
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	50.633.771.000	50.131.116.614	99,01
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	195.149.729.000	194.462.668.327	99,65
12	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	560.512.633.000	558.922.788.665	99,72
<b>TOTAL KEMENDAGRI</b>		<b>2.934.557.569.000</b>	<b>2.909.033.451.195</b>	<b>99,13</b>

Realisasi Anggaran TA.2021 sebesar 99,13% meningkat jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2020 sebesar 98,87% dari Pagu sebesar Rp.2.778.026.233.000,-.



# BAB IV

peningkatan akurabilitas  
kinerja kementerian dan negeri





## Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memperbaiki kinerja baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi. Penjelasan pada bagian berikut ini sekaligus merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Melakukan penyempurnaan terhadap sasaran kinerja yang lebih fokus dan berdampak terhadap stakeholder.
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja hingga ke level jabatan terendah dengan memperhatikan logical framework yang dibangun dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja terutama terkait dengan karakteristik keterukuran, relevansi, dan orientasi hasil.
4. Menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
5. Menyusun target kinerja yang sesuai dengan indikator kinerja sehingga kinerja tersebut dapat terukur dengan andal.
6. Mendorong upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau crosscutting secara optimal pada setiap unit kerja dengan memperhatikan aspek kolaborasi antar unit kerja untuk mencapai kinerja organisasi.
7. Menyempurnakan Sistem Pengelolaan Data Kinerja Terpadu guna menyediakan informasi yang andal dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.
8. Menyempurnakan analisis laporan kinerja sesuai Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan hasilnya untuk penentuan strategi/program/kegiatan pada perencanaan periode berikutnya.

Terhadap rekomendasi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Diterbitkannya Permendagri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, melalui pelibatan stakeholder yang diharapkan mampu meningkatkan mutu dan serta kualitas Renstra Kemendagri, dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Tanggal 27 November 2019 telah dilaksanakan Rapat Eselon I dipimpin langsung Bapak Menteri Dalam Negeri.
  - b. Bulan Desember 2019 s.d Januari 2020 telah dilaksanakan rapat Penyusunan Rancangan Renstra, dan Bilateral Meeting sinkronisasi Rancangan Renstra dengan RPJMN melibatkan Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris pada masing-masing UKE I, Kepala Bagian Perencanaan Program, Kepala Bagian Perencanaan Anggaran, Kepala Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja, serta Kepala Bagian Perencanaan pada masing-masing UKE I lingkup Kemendagri.
  - c. Tanggal 12 Februari 2020 disampaikan Surat permintaan pertama masukan penyempurnaan Draft Rancangan Renstra kepada seluruh komponen.
  - d. Tanggal 22 April 2020 disampaikan Surat Permintaan kedua masukan penyempurnaan Draft Rancangan Renstra kepada seluruh komponen.
  - e. Tanggal 6 Mei 2020 disampaikan surat Permohonan Persetujuan Bappenas atas Rancangan Renstra Kemendagri.
  - f. Tanggal 18 Mei 2020 disampaikan surat Persetujuan Bappenas atas Rancangan Renstra Kemendagri.

- g. Tanggal 5 Juni 2020 telah dilaksanakan rapat Finalisasi Rancangan Renstra melibatkan Plt. Sekretaris Jenderal, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Pejabat Eselon III dan IV, serta JFU Analisis lingkup Biro Perencanaan Kemendagri.
  - h. Tanggal 14 s.d 16 Juni 2020 dilaksanakan rapat Reviu APIP atas Rancangan Renstra yang diasistensi langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB.
  - i. Tanggal 25 Juni 2020 dilaksanakan rapat Penajaman hasil Reviu APIP atas Rancangan Renstra melibatkan Bapak Inspektur Jenderal, Inspektur IV, Inspektur III, APIP lingkup Itjen, Kepala Biro Perencanaan serta Kepala Bagian Perencanaan Program Kemendagri.
  - j. Tanggal 29 s.d 30 Juni 2020 dilaksanakan Rapat konfirmasi akhir penyempurnaan Rancangan Renstra melibatkan Bapak Kepala Biro Perencanaan, Dirjen Dukcapil, Kepala BPSDM, Pejabat Eselon II dan III pada masing-masing UKE I, serta Kepala Bagian Perencanaan Kemendagri.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan memperhatikan skala prioritas dan tusi Kemendagri sehingga tercipta anggaran dengan konsep money follow program dan money follow function.
  3. Tanggal 15 Juli 2020 dilaksanakan rapat Finalisasi Rancangan Renstra melibatkan Bapak Plt. Sekretaris Jenderal, Bapak Inspektur Jenderal, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, serta para Pejabat Eselon I dan II lingkup Kemendagri.
  4. Diterbitkannya Permendagri No.18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang akan menjadi pedoman dalam pengintegrasian Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Sebagai wujud pengimplementasian tersebut maka dibentuk suatu Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja (SIRIKA), yang merupakan aplikasi berbasis web yang nantinya diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) di Internal Kementerian dalam Negeri.
  5. Diterbitkan Surat Sekretaris Jenderal No. 800/4298/SJ tanggal 10 Agustus 2021 hal Penyesuaian/Perbaikan Pohon Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja, dan Informasi Kinerja Lingkup Kemendagri TA.2021 dengan poin penting agar seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) untuk:
    - a. Melakukan penyesuaian Pohon Kinerja dengan memperhatikan Struktur Organisasi Kemendagri terbaru sebagaimana Permendagri No.13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dan memperhatikan kebijakan RSPP sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas No.B-517/M.PPN/D.8/PP04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan No.S-122/MK.2/2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Dokumen Pohon kinerja tersebut kita minta untuk di tandatangani pimpinan masing-masing UKE I dan disampaikan paling akhir tanggal 13 Agustus 2021;
    - b. Penyelarasan dan penyesuaian target/nomenklatur kinerja Indikator, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dalam dokumen Perencanaan TA.2021 termasuk Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga diharapkan lebih terukur dan relevan dengan anggaran saat ini (pasca penghematan anggaran); dan
    - c. Penyusunan Manual Indikator Tahun 2021, untuk mempermudah evaluator dalam memahami rumusan setiap indikator di masing-masing UKE I termasuk tingkat Kementerian.

6. Pelaksanaan evaluasi kinerja berbasis elektronik, dengan pemanfaatan aplikasi e-Monev Bappenas, aplikasi SMART Kemenkeu, dan aplikasi SiRiKA Kemendagri yang saat ini masih terus dikembangkan. Hasil evaluasi melalui aplikasi e-Monev dan SMART dimaksud juga sudah digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan dokumen Perencanaan tahunan (seperti: penentuan besaran target, besaran anggaran bahkan penentuan berlanjut atau selesainya suatu kegiatan). Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA.2020 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, pada Tahun 2021 Kemendagri meraih peringkat pertama kategori Pagu Sedang (sebelumnya 2 tahun berturut-turut peringkat ketiga), yang artinya adanya bukti peningkatan kinerja termasuk penggunaan anggaran yang semakin baik di setiap tahun. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan sebagai evidence.
7. Pengendalian secara berkala baik secara langsung melalui rapat pengendalian yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja Eselon I serta pengendalian kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran (termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Penugasan Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Jaga.id KPK, Sispan KSP, Inpresp4gn).
8. Telah disusun draf Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Manajemen Risiko di Kementerian Dalam Negeri, yang nantinya akan mempermudah serta memberikan kejelasan bagi masing-masing Unit Kerja Eselon I dalam memajemen Risiko. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir kegagalan dalam mencapai target dan sasaran kinerja di Kemendagri.
9. Implementasi Peta Proses Bisnis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan performance based organization.
10. Penyusunan SOP di tiap-tiap unit kerja sebagai tindak lanjut Proses Bisnis.
11. Impelementasi Management Kinerja dalam aspek Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
12. Penguatan komitmen seluruh pimpinan unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap jenjang organisasi melalui rapat pengendalian pada level pimpinan (Eselon I dan II) lingkup Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti di masing-masing Eselon I secara periodik dan berkelanjutan.
13. Optimalisasi fungsi APiP dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui reviu APiP dalam pemberian keyakinan terbatas atas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

## Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi internal, agar ke depan indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan atau relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun beberapa evaluasi keberlanjutan indikator dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

### Analisis dan Keberlanjutan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Evaluasi/Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Tetap	Tetap
		Indeks Kinerja Ormas	Tetap	Tetap
2	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Pengukuran kinerja merupakan kewenangan LEMHANAS RI, dan data capaian tidak sepenuhnya menjadi kontrol Kemendagri	1. Dipertimbangkan untuk diganti atau disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kemendagri 2. Bersinergi dengan lembaga terkait dalam proses pengukuran
		Indeks Capaian Revolusi Mental (CRM)	Tetap	Tetap
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Pengukuran kinerja merupakan kewenangan LEMHANAS RI, dan data capaian tidak sepenuhnya menjadi kontrol Kemendagri	1. Dipertimbangkan untuk diganti atau disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kemendagri 2. Bersinergi dengan lembaga terkait dalam proses pengukuran
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Pengukuran kinerja merupakan kewenangan LEMHANAS RI, dan data capaian tidak sepenuhnya menjadi kontrol Kemendagri	1. Dipertimbangkan untuk diganti atau disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kemendagri 2. Bersinergi dengan lembaga terkait dalam proses pengukuran
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Dibutuhkan data yang lebih komprehensif terkait peristiwa konflik, kategori rawan maupun berpotensi konflik	Pengambilan data yang lebih banyak dari provinsi terkait
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibulimnas	Indeks Penyelenggaraan Trantibulimnas yang Sesuai Standar	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibulimnas	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Evaluasi/ Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Presentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20	Masih banyak definisi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.	Perlu penajaman manual indikator
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
		Tingkat PPUPD Secara Nasional	Tetap	Tetap
		Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni	Tetap	Tetap
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tetap	Tetap
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM	Tetap	Perlu penajaman manual indikator
		Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks Implementasi 2. Pengukuran indeks pada tahun 2022
		Persentase Desa Dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	1. Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan) 2. Dibutuhkan data desa	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks Implementasi 2. Pengukuran indeks pada tahun 2022 3. Perlu Penajaman Manual Indikator
		Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
		Presentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	Tetap	Tetap
		Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	Tetap	Tetap
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
		Saat Ini	Analisis/Evaluasi/Usulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Presentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Tetap	Perlu penajaman manual indikator
		Jumlah Lembaga Pengguna yang Mendatangi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)	Tetap	Tetap
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022
10	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022
		Indeks Penanganan Khusus	Tahun 2021 instrument pengukuran indeks masih bersifat draft (belum ditetapkan)	1. Finalisasi instrumen pengukuran indeks 2. Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2022
12	Meningkatnya Kemudahan Hasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri	Presentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	Data rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sulit terukur	Perlu penajaman formula pengukuran

Terkait dengan identifikasi indikator kinerja yang bersifat dukungan kepada internal agar diselaraskan dalam bentuk satu sasaran strategis pada Kementerian.

## Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko

### 1. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja

Pada akhir tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri mulai melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sejalan dengan itu, upaya refreshment terhadap dokumen perencanaan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga senantiasa dilakukan. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja ini mulai secara serius dilakukan dengan pendekatan berbasis Balanced Scorecard (BSC).

Terdapat sistem yang menjamin dan memastikan realiasi pencapaian dari aspek fisik maupun keuangan dapat diukur dengan akuntabel. Selain itu juga dapat digambarkan Peta Strategi Kementerian dan Peta Strategi Unit Kerja Eselon I. Inisiatif untuk melakukan implementasi Sistem Manajemen Kinerja ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan fungsi-fungsi perencanaan di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Peta Strategi ini disusun untuk menggambarkan hubungan Sasaran Strategis pada masing-masing perspektif, yaitu Stakeholder, Customer, Internal Business Process dan Learning and Growth. Peta Strategi ini telah dilengkapi dengan Manual Indikator terhadap penetapan indikator-indikator di masing-masing sasaran strategis untuk periode tahun 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan proses penyusunan Laporan Kinerja terutama pada saat pembahasan capaian kinerja.

### 2. Implementasi Manajemen Risiko

Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai tindaklanjut peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menindaklanjuti amanat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, Pemenuhan Target Nasional Indeks Penerapan Manajemen Risiko pada level 3 pada K/L/D berdasarkan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasal 3 ayat (1), bahwa masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib menerapkan SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko memiliki prinsip inklusif, komprehensif dan sistematis, terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan, efektif dan efisien, berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, dinamis, dan perbaikan terus menerus.


Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, tertib administrasi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, nilai tambah organisasi, kinerja, dan terwujudnya sasaran organisasi dengan manfaat meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi, meningkatkan akuntabilitas organisasi, meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

Penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang dilaksanakan melalui perumusan sistem manajemen risiko dalam kebijakan manajemen risiko yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kemendagri.

Proses manajemen risiko yang dimulai dari perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, evaluasi dan review, serta dilakukan komunikasi dan konsultasi pada setiap proses manajemen risiko.


Proses penyusunan Rancangan Kepmendagri tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah melalui beberapa pembahasan dan saran masukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, dan seluruh Unit Kerja Eselon I. Selanjutnya, dilakukan harmonisasi oleh Biro Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penulisan (legal drafting), serta telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal.





# BAB V

PENUTUP





## PENUTUP

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi dimaksud, maka untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri pada Tahun 2021 disusun Laporan Kinerja (Lapkin) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.

Lapkin Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tahun kedua kinerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2021, yang sekaligus dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020. Dalam Lapkin Tahun 2021 ini, lingkup capaian kinerja yang dilaporkan terbatas pada 12 Sasaran dan 31 indikator sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah ditandatangani. Selain itu, untuk mendukung peran Kementerian Dalam Negeri dalam konstelasi ketatanegaraan yang erat kaitannya dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional, sepanjang Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beragam aspek dengan berbagai capaian. Pelaksanaan aspek pembangunan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur, diarahkan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.

Lapkin ini akan menjadi bahan evaluasi serta instrumen Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.